



PUTUSAN

Nomor : 1970 K/Pid.Sus/2011.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. SRI UMMIYATI HARTI-NINGSIH, M.Pd.**
Tempat lahir : Palu (Sulawesi Tengah) ;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Januari 1972 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Nokilalaki No.20 Palu
Sulawesi Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota
Malang Periode 1999 sampai
dengan 2004 ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial

Hal.1 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.1917/2011/S.818.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 09 September 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung-RI Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.1918/2011/S.818.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 09 September 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang tersebut karena didakwa :

KESATU PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd dalam kedudukannya selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 yang dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Perubahan IV Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 1999 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran Tahun 1999 - 2004 tanggal 5 Desember 2003 dan selaku Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999-2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H.AHMAD FAUZAN,SE,MSi, Drs.DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHOIRUL ANWAR, SH., BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP (semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2003 sampai akhir bulan Juli 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Jalan Tugu No.1-A Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diterimanya surat di DPRD Kota Malang dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor : 900/740/420.122/2003 tanggal 15

Hal.2 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum Satuan Kerja Tahun Anggaran 2004, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang MUHAMAD NUR, SH. MSi yang inti suratnya adalah agar menyampaikan Rencana Keuangan Tahunan, Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum/Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja paling lambat pada tanggal 20 September 2003 sudah harus disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), dengan memperhatikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa :

1. Usulan Belanja Administrasi Umum memuat alokasi :
 - Belanja Pegawai/Personalia termasuk di dalamnya Belanja Gaji Pegawai,
 - Belanja Barang / Jasa,
 - Belanja Perjalanan Dinas,
 - Belanja Pemeliharaan.
2. Kebutuhan Belanja Administrasi Umum harus terukur yang mencakup harga satuan dan jumlah satuan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif ;
3. Pencantuman kode rekening dan uraian kode rekening harus betul-betul berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ;
- Bahwa dengan datangnya surat tersebut maka Panitia Anggaran DPRD Kota Malang dengan ketua Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, MSi maka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sudah harus menyerahkan konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan batas jangka waktu tersebut untuk segera di bahas bersama-sama dengan pihak Eksekutif dalam hal ini Walikota Malang beserta seluruh jajarannya yang terkait ;
- Bahwa ternyata sampai dengan awal bulan November 2003, Panitia Anggaran DPRD Kota Malang belum juga membuat dan menyerahkan format Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang tahun 2004. Menghadapi situasi demikian maka Drs AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, MSi pada sekitar awal bulan November 2003 memerintahkan secara lisan kepada saudara Drs. SUKARYONO agar mengkonsep RASK DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 dengan cara meniru Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2003 ;

Hal.3 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena waktu telah mendesak maka Drs. KARYONO melaksanakan perintah Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si dengan cara mengkonsep di komputer Kantor Sekretariat Dewan meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa berdasarkan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 maka usulan Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 secara global dianggarkan sebesar Rp.16.111.430.300,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Uang Representasi	Rp. 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp. 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp. 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH	Rp. 127.814.700,-
6. Tunjangan Panitia	Rp. 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp. 182.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.415.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	Rp. 157.500.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 480.000.000,-
14. Biaya Tunjangan Perumahan	Rp. 540.000.000,-
15. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 444.000.000,-
16. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
17. Biaya Tun Ahli	Rp. 175.000.000,-
18. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
19. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
20. Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp. 342.000.000,-
21. Biaya Kegiatan Fraksi	Rp. 825.000.000,-
22. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp. 170.000.000,-
23. Biaya Publikasi	Rp. 10.000.000,-
24. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp. 675.000.000,-
25. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
26. Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp. 405.000.000,-

Hal.4 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Biaya Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 24.000.000,-
28. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-
29. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp. 38.400.000,-
30. Bantuan Purna Tugas	Rp. 1.575.000.000,-
31. Bantuan Biaya Operasional Komisi/Fraksi	Rp. 1.125.000.000,-

Jumlah Rp.16.111.430.300,-

Bahwa dalam menyusun rencana anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tersebut, yang dijadikan dasar oleh saksi SUKARYONO adalah Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Kota Malang yang ada pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 ;

Bahwa setelah usulan tersebut selesai maka oleh saksi SUKARYONO menuangkannya dalam format S2A (Kegiatan Per Program Untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD) dan dijabarkan dalam format S3 B2.1 ditandatangani oleh Ketua DPRD (Dra. SRI RAHAYU) dengan jumlah Rp.16.111.430.300,- terdiri dari 31 kode rekening/mata anggaran tersebut di atas ;

Bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Eksekutif lalu ditetapkan menjadi PERDA Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang kemudian dijabarkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 yang ternyata dari usulan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) mengalami perubahan menjadi Rp.16.139.530.216,- yang terdiri dari 26 pos Anggaran yaitu :

1. Uang Representasi	Rp. 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp. 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp. 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan	Rp. 127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp. 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp. 142.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.865.000.000,-

Hal.5 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Biaya Pakaian Dinas	Rp. 225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 1.020.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	Rp. 175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
18. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislatif	Rp. 170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	Rp. 10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp. 1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp. 708.000.000,-
24. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp. 78.000.000,-
26. <u>Bantuan Puma Tugas</u>	<u>Rp. 1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 16.139.530.216,-

Sehingga dari PERDA tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 5 pos anggaran yang dipangkas, 17 pos anggaran yang anggarannya tetap, 8 pos anggaran yang mengalami kenaikan dan 1 pos anggaran yang mengalami penurunan.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

5 Pos anggaran yang usulan anggarannya dipangkas/tidak dimasukkan :

1. Biaya Tunjangan Perumahan	Rp. 540.000.000,-
2. Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp. 342.000.000,-
3. Biaya Kegiatan Fraksi	Rp. 825.000.000,-
4. Biaya Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 24.000.000,-
5. <u>Bantuan Biaya Operasional Komisi dan Fraksi</u>	<u>Rp. 1.125.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.856.000.000,-

17 Pos anggaran yang usulan anggarannya tetap

1. Uang Representasi	Rp. 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp. 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp. 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH	Rp. 127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp. 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
8. Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
10. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
11. Biaya Tim Ahli	Rp. 175.000.000,-
12. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
13. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
14. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp. 170.000.000,-
15. Biaya Publik	Rp. 10.000.000,-
16. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
17. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-

Jumlah Rp. 7.883.272.616,-

8 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami kenaikan

Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.415.000.000,-	ke	Rp. 1.865.000.000
Biaya Pakaian Dinas	Rp. 157.500.000,-	ke	Rp. 225.000.000
Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 480.000.000,-	ke	Rp. 1.020.000.000
Biaya Penunjangan Kegiatan	Rp. 444.000.000,-	ke	Rp. 1.269.000.000
Biaya Penunj. Keg. Sos Masy.	Rp. 675.000.000,-	ke	Rp. 1.149.000.000
Bantuan Biaya Koord.Pimda	Rp. 405.000.000,-	ke	Rp. 708.000.000
Bantuan Biaya Trans. Panitia	Rp. 38.400.000,-	ke	Rp. 78.000.000
Bantuan Purna Tugas	Rp. 1.575.000.000,-	ke	Rp. 1.800.000.000

Jumlah Rp. 5.189.900.000,- ke Rp. 8.114.000.000

Selisih kenaikan Rp. 2.924.100.000,-

1 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami penurunan :

1. Tunj. Keluarga dan Beras Rp. 182.257.600,- ke Rp. 142.257.600,-
selisih penurunan adalah Rp. 40.000.000,-

- Bahwa kenyataannya dalam agenda pembahasan baik rapat pembahasan internal Panitia Anggaran, atau dalam rapat pembahasan dengan Tim Eksekutif maupun dalam rapat-rapat pembahasan secara paripurna tanggal 9, 15, 22, 24, 26 dan 27 Desember 2003 hingga terbitnya PERDA Nomor : 4 Tahun 2003 tersebut, Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah khusus DPRD Kota Malang tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan pembahasan dan kritisi oleh Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang.

Hal.7 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Sedangkan yang dibahas dan dikritisi bersama-sama dengan pihak eksekutif pada sidang-sidang paripurna DPRD Kota Malang tahun anggaran 2004 hanyalah membahas Rencana Anggaran Belanja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Eksekutif lingkup Pemerintah Kota Malang saja ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 c Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang, Panitia Anggaran mempunyai tugas memberikan usul saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH. M.Pd selaku anggota Panitia Anggaran telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sama sekali tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53c, baik dalam penyusunan maupun pembahasan usulan Anggaran Belanja DPRD untuk ditampung dalam Rancangan APBD ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2003, kedudukan Keuangan DPRD diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 PP Nomor : 110 Tahun 2000 bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang Undang No.4 Tahun 1999 dan Undang Undang No.22 Tahun 1999, sehingga Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP No. 110 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa terhadap adanya kekosongan hukum tersebut maka Sekjen Depdagri mengirimkan faksimili/radiogram atas nama Mendagri No.161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, berisikan bahwa Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar berpedoman kepada PP No.110 Tahun 2000, sehingga karenanya keberadaan radiogram/faksimili Sekjen Depdagri No.161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 tersebut PP No.110 Tahun 2000 tetap dijadikan payung hukum acuan



struktur keuangan dalam proses persiapan Rencana Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2004 ;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 terbit lagi Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Terbitnya Surat Mendagri tersebut pada pokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 disampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD ;
- Bahwa Surat Mendagri No.161/3211/SJ tersebut memberikan pedoman mengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1 bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran Belanja untuk ditampung dalam Rancangan APBD diperlakukan sama seperti usulan anggaran Perangkat Daerah lainnya dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
- Bahwa namun demikian tetap saja tidak ada inisiatif Terdakwa selaku anggota Panitia Anggaran untuk melakukan perubahan Anggaran yang disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut maupun menolak penerimaan penghasilan bulan kedua yaitu bulan Pebruari 2004 sehingga akhirnya hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang yang menjadi beban atas APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut diterima dan dinikmati oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kota Malang Masa Bhakti 1999-2004 sesuai dengan kedudukan dan kapasitas Terdakwa dan masing-masing saksi dalam kelembagaan ;
- Bahkan meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan Undang Undang No.22 Tahun 2003, terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang pada bulan Juli 2004 Panitia Anggaran tetap melakukan pembiaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kedudukan keuangan yang menyimpang tersebut dari ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2004 yaitu bulan Desember 2004, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) anggota DPRD Masa Bhakti 1999-2004 dan Masa Bhakti 2004-2009 tetap menerima dan menikmati belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;

- Bahwa kemudian terhadap PERDA No.04 Tahun 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut yang awalnya sebesar Rp.16.139.530.216,- setelah adanya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dengan PERDA No.08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan APBD tahun 2004 beserta Keputusan Walikota Malang No.363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004, dan sebagai tindak lanjutnya Anggaran Belanja DPRD tersebut dalam APBD Perubahan disahkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang jumlahnya berubah lagi menjadi Rp. 16.751.219.734,- pos anggaran tetap 26 (dua puluh enam) pos, dengan perincian :

1. Uang Representasi	: Rp. 597.870.000,-
2. Uang Paket	: Rp. 149.467.500,-
3. Tunjangan Jabatan	: Rp. 30.303.000,-
4. Tunjangan Komisi	: Rp. 41.769.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPh (psl 21)	: Rp. 138.465.834,-
6. Tunjangan Panitia	: Rp. 44.982.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	: Rp. 2.047.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	: Rp. 154.112.400,-
9. Uang Kehormatan	: Rp. 438.750.000,-
10. Uang Rapat	: Rp. 1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	: Rp. 1.935.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	: Rp. 225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	: Rp. 1.065.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	: Rp. 1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	: Rp. 460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	: Rp. 175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	: Rp. 60.000.000,-

Hal.10 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Biaya Lain Lain Kelancaran Tugas	: Rp. 1.462.500.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	: Rp. 170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	: Rp. 10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosiosial Ke- masyarakatan	: Rp. 1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	: Rp. 675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah	: Rp. 767.000.000,-
24. Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	: Rp. 585.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transpotasi Panitia	: Rp. 78.000.000,-
26. Bantuan Purna Tugas	: Rp. 1.800.000.000,-

- Bahwa pos-pos yang mengalami penambahan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ada pada 14 pos anggaran, jumlah total penambahannya sebesar Rp. 611.689.518,- (enam ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang representasi bertambah	Rp. 45.990.000,-
2. Uang paket bertambah	Rp. 11.497.500,-
3. Tunjangan Jabatan bertambah	Rp. 2.331.000,-
4. Tunjangan Komisi bertambah	Rp. 3.213.000,-
5. Tunj. Khusus (Tunj. PPh Psl.21) bertambah	Rp. 10.651.218,-
6. Tunjangan Panitia bertambah	Rp. 3.402.000,-
7. Tunjangan Kesehatan bertambah	Rp. 157.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras bertambah	Rp. 11.854.800,-
9. Uang Kehormatan bertambah	Rp. 33.750.000,-
10. Biaya perjalanan Dinas bertambah	Rp. 70.000.000,-
11. Biaya pemeliharaan rumah bertambah	Rp. 45.000.000,-
12. Biaya lain penunj.kelancaran tugas bertambah	Rp. 112.500.000,-
13. Bantuan Biaya koordinasi Pimda bertambah	Rp. 59.000.000,-
14. Bantuan biaya untuk Komunikasi bertambah	Rp. 45.000.000,-

- Bahwa Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang TA 2004 pada 26 (dua puluh enam) pos anggaran sejumlah Rp. 16.751.219.734,- (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, telah diserap/direalisasikan sebesar Rp.13.096.824.303,- (*tiga belas milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*) dinikmati dan terimakan kepada 77 (tujuh puluh tujuh) orang Pimpinan dan Anggota DPRD periode

Hal.11 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa bhakti 1999-2004 dan masa bhakti 2004-2009 sesuai dengan kedudukan masing-masing, mulai bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 sebagaimana realisasi/penyerapan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dalam LAMPIRAN Keputusan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tanggal 18 September 2005. Adapun perincian realisasinya adalah sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN		JUMLAH ANGGARAN (PAK)	KETERANGAN REALISASI/DISERAP
1	2	3	4	5	6
20101 1101	01	2	Uang Representasi	597,870,000.00	- Ketua : 1 x 60% x Rp.2. 100.000x12 15.120.000 - Wakil Ketua : 3 x 90% x Rp. 1.260.000 x12 40.824.000 - Anggota : 41 x 80 x Rp. 1.260.000x12 495.936.000
20101 1101	02	2	Uang Paket	149,467,500,00	- Ketua : 1 x 25% x Rp. 1.260.000x12 3.780.000 - Wakil Ketua : 3 x 25% x Rp.1.134.000 x12 10.206.000 - Anggota : 41 x 25% x Rp.1.008.000x12 123.984.000
					- Ketua : 1 x 50% x 7.560.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20101	03	2	Tunjangan Jabatan	30,303,000,00	Rp. 1.260.000x12	
1101					- Wakil Ketua : 3 x 50% xRp.1.134x12	20.412.000
20101	04	2	Tunjangan Komisi	41,769,000,00	- Ketua : 5 x 20% x Rp.630.000 x 12	7.560.000
1101					- Wakil Ketua : 5 x 15% x Rp.630.000 x 12	5.670.000
					- Sekertaris : 5x15%x Rp.630.000 x 12	5.670.000
					- Anggota : 26 x 10% X Rp.630.000 x 12	19.656.000
20101	05	2	Tunjangan Khusus /Tunj.PPh21	138,465,834,00	Rp.10.651.218x12	127.814.616
1101					a. Panitia Anggaran DPRD	
					- Ketua :1x15%x Rp.630.000 x 12	1.134.000
					- Wakil Ketua : 1 x 10%x Rp.630.000 x12	756.000
					- Sekertaris : 1 x 10%xRp.630.000 x12	756.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- Anggota : 8 x 5% x	
					Rp.630.000 x 12	
						3.024.000
					b. Panitia Musyawarah	
20101	06	2	Tunjangan Panitia	44,982,000,00	- Ketua : 1 x 15% x Rp.630.000 x 12	
1101					- Wakil Ketua : 1 x	1.134.000
					10% x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	
					10% x Rp.630.000	
					x 12	
						756.000
					- Anggota : 8 x 5%	
					x Rp.630.000 x 12	
					a. Panitia Khusus	3.024.000
					- Ketua : 1 x 15%	
					x Rp.630.000 x	
					12	
						1.134.000
					- Wakil Ketua : 1 x	
					10% x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	
					10% x Rp.630.000	
					x 12	756.000
					- Anggota : 8 x 5%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					x Rp.630.000 x	
					12	3.024.000
					b. Panitia Urusan	
					Rumah Tangga	
					- Ketua : 1 x 15%	
					x Rp.630.000 x	
					12	1.134.000
					- Wakil Ketua : 1	
					X10%x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Sekretaris : 1 x	
					10%x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Anggota : 8 x 5% xRp.630.000x12	3.024.000
					c. Panitia Legeslasi	
					- Ketua : 1 x 15%	
					x Rp.630.000 x 12	1.134.000
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x	756.000
					Rp.630.000 x 12	
					- Sekretaris : 1 x	
					10% x	756.000
					Rp.630.000 x 12	
					- Anggota : 8 x 5% x Rp.630.000 x 12	3.024.000
					Pemeliharaan Kesehatan	
20101	07	2	Tunjangan	1,890,000,000	: 45 xRp.	540.000.000

Hal.15 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1101			Pemeliharaan Kes.	.00	1.000.000x12 Bulan	
					Asuransi : 45 x Rp.2.500.000 x 12 Bulan	1.350.000.00 0
					Tunjangan Keluarga	
20101 1101	08	2	Tunjangan Keluarga dan Betas	142,257,600.0 0	- Ketua : 1 x 14% x Rp. 1.260.000x12 - Wakil Ketua : 3 x 14% x Rp.1.134.000 x 12	2.116.800 5.715.360
					- Anggota : 41 x 14% Rp.1.008.000x12	69.431.040
					Tunjangan Beras	
					- Ketua : 1 x 4 jiwa x 10 kg x Rp.3.090 x 12	1.444.320
					- Wakil Ketua : 3 x 4 Jiwa x 10 kg x Rp.3.009 x 12 - Anggota : 41 x 4 jiwa x 10 kg x Rp.3.009 x 12	4.332.960 59.217.120
20101 1101	09	2	Uang Kehormatan	405,000,000.0 0	- Pembayaran uang kehormatan : 45 x Rp.750.000x12 Bulan	405.000.000
					- Rapat Paripurna Pertajab : 45 x Rp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Paripurna Perhitungan APBD : 45 xRp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan : 45 x Rp.750.000	33.750.000
20101 1101	10	2	Uang Rapat	1,222,500,000 .00	- Rapat Paripurna PAK : 45 xRp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Paripurna 12 Ranperda : 45 x 12 x Rp.750.000	405.000.000

Hal.16 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- Rapat Paripurna PAW : 45 x Rp. 750.000	33.750.000
					- Rapat Paripurna Khusus : 45 x 12 x Rp.750.000	405.000.000
					- Rapat Paripurna APBD Tahun anggaran 2005 : 45 x Rp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Dewan Kehormatan	7.500.000
					- Rapat Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Masa Jabatan 2004 – 2009	67.500.000
20101 1101	11	2	Biaya Perjalanan Dinas	1,865.000,000 .00	- Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD - Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD - Biaya Study Banding Pimpinan, Anggota dan Kunjungan Kerja - Biaya Perjalanan dinas tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 45 x 12 x Rp. 1.000.000	100.000.000 100.000.000 1.125.000.00 0 540.000.000
20101 1101	12	2	Biaya Pakaian Dinas	225,000,000.0 0	- Pakaian Dinas Harian (PSH) : 2 x 45 x Rp. 1.000.000 - Pakaian Sipil Resmi (PSR) : 1 x 45 x Rp. 1.500.000	90.000.000 67.500.000

Hal.17 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- Pakaian Sipil Lengkap (PSL) anggota DPRD baru :	67.500.000
					1 x 45 xRp. 1.500.000	
					- Ketua : 1 x Rp. 25.000.000	25.000.000
20101 1101	13	2	Biaya Pemeliharaan Rumah	480,000,000.00	- Wakil Ketua : 3 x Rp.15.000.000 - Anggota : 41 x Rp. 10.000.000	45.000.000 410.000.000
					- Biaya Bantuan Pemeliharaan Rumah : 45 xRp.l. 000.000 x 12	540.000.000
20101 1101	14	2	Biaya Penunjang Kegiatan	900,000,000.00	- Biaya kegiatan Pimpinan DPRD : 12 xRp. 12.000.000	144.000.000
					- Biaya Kegiatan Komisi : 5 x Rp.15.000.000 x 12	900.000.000
					- Biaya Pembinaan Komisi ke Lapangan : 45 x Rp.5.000.000	225.000.000
20101 1101	15	2	Biaya Kegiatan ADEKSI	460,000,000.00	- Bantuan kegiatan ADEKSI Anggota DPRD : 45 x Rp. 10.000.000	450.000.000
					- Biaya kontribusi ADEKSI	10.000.000
20101 1101	16	2	Biaya Tim Ahli	175,000,000.00	- Biaya Tim Ahli	175.000.000
20101 1101	17	2	Biaya Tamu Dinas DPRD	60,000,000.00	- Biaya Tamu Dinas	60.000.000

Hal.18 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20101 1101	18	2	Biaya Lain-2 Penunjang Kel. Tugas	1,350,000,000.00	- 45 x Rp.2.500.000 x 12 bulan	1.350.000.00 0
20101 1101	19	2	Biaya Kegiatan Panitia Legeslasi	170,000,000.00	- Biaya kegiatan panitia Legeslasi (Pembulatan Perda Inisiatif DPRD)	170.000.000
20101 1101	20	2	Biaya Publikasi	10,000,000.00	- Biaya Publikasi	10.000.000
20101 1101	21	2	Biaya Penunjang Keg. Sos. Kem	1,125,000,000.00	- Biaya penunjang kegiatan Sosial Kemasyarakatan : 45 x Rp.25.000.000	1.125.000.00 0
					- Bantuan kepada Org. Sosial	24.000.000
					Kemasyarakatan : Rp.2.000.000x12	
20101 1101	22	2	Bantuan Biaya Peningkatan SDM	675,000,000.00	- 45 xRp. 15.000.000	675.000.000
20101 1101	23	2	Bantuan Biaya Koordinasi Pimp. Daerah	708,000,000.00	- Ketua : 1 x Rp. 1.500.000x12 - Wakil Ketua : 3 x Rp. 1.400.000x12 - Anggota : 41 x Rp. 1.300.000x12	18.000.000 50.400.000 639.600.000
20101 1101	24	2	Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	540,000,000.00	- 45 x Rp. 1.000.000 x 12 bulan	540.000.000
20101 1101	25	2	Bantuan Biaya Trans. Panitia	78,000,000.00	- panitia Anggaran : 11 x Rp. 50.000.000 x 12 x4 - panitia Musyawarah : 11 xRp. 50.000.000 x 12x4 - panitia khusus : 20 x Rp. 50.000.000x12	26.400.000 26.400.000 12.000.000

Hal.19 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- panitia urusan RT : 1 1 x Rp.50.000.000x12	6.600.000
					- panitia Legeslasi : 1 1 x Rp.50.000.000x12	6.600.000
20101 1101	26	2	Bantuan Purna Tugas	1.800.000.000 .00	- Purna Tugas : 45 x Rp.45.000.000	1.800.000.00 0
				16.139.530.21 6,00		

- Bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berdasarkan SK Walikota Malang No.367 tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja DPRD Tahun Anggaran 2004 tersebut tetap tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pos anggaran yang tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2), seharusnya diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi Kesehatan, bukan diterimakan dalam bentuk Uang Tunai setiap bulan ;
- 2) Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2), seharusnya bukan diterimakan dalam bentuk Uang Tunai setiap bulan ;
- 3) Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2), seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena "Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
- 4) Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2), seharusnya tidak diberikan secara Tunai setiap Bulan, karena setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan surat tugas, keterangan pejabat yang tempatnya dikunjungi, dan laporan hasil perjalanannya ;
- 5) Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2), seharusnya hanya Pimpinan DPRD saja yang mendapat Tunjangan Biaya Pemeliharaan Rumah, namun dalam kenyataannya tunjangan tersebut diberikan secara Tunai setiap Bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Hal.20 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.1.1.01.15.2), seharusnya menggunakan Biaya Perjalanan Dinas anggota dan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Keputusan Walikota Malang No.145 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang No.311 tahun 2003 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas ;
 - 7) Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 8) Biaya Tamu Dinas DPRD (kode rekening 2.01.01.1.1.01.17.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 9) Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena Panitia sudah diberikan tunjangan dalam bentuk Tunjangan Panitia ;
 - 10) Biaya Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena " Uang Paket " adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
 - 11) Biaya Penunjang Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2), tidak ada ketentuan yang mengatur karena mekanismenya sudah ada pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, di mana prosedur pencairan dari pos kode rekening ini yaitu, masyarakat mengajukan proposal kepada Walikota Malang, dari Walikota Malang di disosisikan pada bagian KESRA, kemudian baru bisa diproses pencairannya ;
 - 12) Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 13) Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 14) Bantuan Biaya untuk Komunikasi (kode rekening 2.01,01.1.1.01.24.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 15) Bantuan Biaya Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena seharusnya sudah termasuk dalam Biaya Perjalanan Dinas ;
- Bahwa dengan demikian realisasi/penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, 15 (lima belas) pos Anggaran sejak dari peren-

Hal.21 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

canaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yaitu :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : "*penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :*

a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, f) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;

2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, j) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan di sesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

(3) Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal

Hal.22 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan :

Pasal 49

(5). Setiap Pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa dari 15 pos anggaran yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya terdapat 11 (sebelas) pos anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi **temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan IV** di Yogyakarta pada tahun 2005 yang menyimpang sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat BPK-RI Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tanggal 12 Mei 2005 sebagai berikut :

- A. Realisasi pengeluaran untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp. 4.008.200.000,- merugikan keuangan daerah ;

Tahun anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran untuk belanja DPRD sebesar Rp. 16.751.219.734,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.13.096.824.303,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekening 2.01.01.1.1.01.15.2 Biaya Kegiatan Adeksi ;

Biaya Kegiatan Adeksi DPRD Kota Malang dianggarkan sebesar Rp. 460.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 460.000.000,00 atau 100%. Biaya Adeksi ini diberikan secara tunai kepada 44 orang anggota DPRD periode 1999-2004 masing-masing sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00. sedangkan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 dibayarkan untuk biaya kontribusi keanggotaan ADEKSI DPRD Kota Malang dan sebesar Rp. 10.000.000,00 digunakan untuk biaya mengikuti penyegaran wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh ADEKSI di Lemhanas Jakarta ;

2. Rekening 2.01.01.1.1.01.17.2 Biaya Tamu Dinas DPRD ;

Biaya Tamu Dinas DPRD dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%. Biaya ini diberikan secara tunai hanya kepada Ketua DPRD yaitu ketua DPRD periode 1999 - 2004 sebesar Rp.45.000.000,- dan Ketua DPRD Periode 2004 - 2009 sebesar Rp.15.000.000,- ;

3. Rekening 2.01.01.1.1.01.18.2 Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas ;

Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas dianggarkan sebesar Rp.1.462.500.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.235.000.000,- atau 84,44%. Biaya ini dibayarkan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD periode 1999 - 2004 maupun periode 2004 - 2009 dengan jumlah yang bervariasi :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp. 27.000.000,-
Wakil Ketua DPRD	: Rp. 27.000.000,-
KetuaKomisi	: Rp. 27.000.000,-
Wakil Ketua Komisi	: Rp. 27.000.000,-
AnggotaDPRD	: Rp. 20.000.000,-

- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 7.500.000,- ;

4. Rekening 2.01.01.1.1.01.19.2 Biaya Kegiatan Legeslasi ;

Biaya Kegiatan Legeslasi dianggarkan sebesar Rp.170.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.142.000.000,- atau 80%. Biaya kegiatan legeslasi tidak diberikan secara tunai kepada semua anggota DPRD tetapi diberikan secara tunai kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.5.000.000,- dan Ketua dan Wakil Ketua Komisi sebesar Rp.12.000.000,-;

5. Rekening 2.01.01.1.1.01.21.2 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakatan Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakatan di-

Hal.24 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarkan sebesar Rp.1.149.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.904.500.000,- atau 78,72%. Biaya ini diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD periode 1999 - 2004 masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- untuk 43 orang dan 3 orang sebesar Rp. 10.000.000,- ;

6. Rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah dianggarkan sebesar Rp.767.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.646.200.000,- atau 84,25%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :
Ketua DPRD : Rp. 15.900.000,-
Ketua Komisi : Rp. 14.300.000,-
Anggota Komisi : Rp. 10.400.000,-
Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp.2.600.000,- ; Rp. 7.800.000,- ; Rp. 9.100.000,- ;
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 3.900.000,- ;

7. Rekening 2.01.01.1.1.01.24.2 bantuan Biaya Untuk Komunikasi ;

Bantuan Biaya Untuk Komunikasi dianggarkan sebesar Rp. 585.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.494.000.000,- atau 84,44%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :
Ketua DPRD : Rp. 11.000.000,-
Wakil Ketua DPRD : Rp. 11.000.000,-
Ketua Komisi : Rp. 11.000.000,-
Wakil Ketua Komisi : Rp. 11.000.000,-
Anggota Komisi : Rp. 8.000.000,-
Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- ; Rp. 7.000.000,- ; Rp. 6.000.000,- ;
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 3.000.000,- ;

Hal.25 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 Bantuan Biaya Transportasi Panitia.
Bantuan Biaya Transportasi Panitia dianggarkan sebesar Rp.78.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.71.500.000,- atau 91,66%. Bantuan Biaya ini diberikan secara tunai yang besarnya bervariasi kepada kepanitiaan yang ada di DPRD untuk DPRD periode 1999-2004 ;

- Bahwa Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD tersebut di atas tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang maupun Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004. sehingga Penganggaran dan Realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 4.008.200.000,00 ;

8 (delapan) Pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor: 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang Bab II paragraph 11 pasal 18 antara lain menyebutkan bahwa :
 - 1.) Setiap anggota DPRD mempunyai hak keuangan yang meliputi :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Kehormatan ;
 - c. Tunjangan Kesehatan/Pengobatan ;
 - d. Tunjangan Keluarga/Beras ;
 - e. Uang Paket Sidang ;
 - f. Biaya Duka ;
 - g. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - h. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan ;
 - i. Biaya Penunjang Kegiatan ;
 - 2.) Di samping hak keuangan anggota DPRD disediakan dana untuk pembiayaan -pembinaan, antara lain :
 - a. Pakaian Dinas ;
 - b. Tunjangan Lainnya anggota DPRD ;
 - c. Lain-lain biaya Pendidikan ;
 - d. Dana Asuransi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tunjangan Puma Bhakti ;
 - f. Sarana Mobilitas untuk Pimpinan, Fraksi dan Komisi ;
 - g. Tunjangan Rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD ;
 - h. Tunjangan Perumahan ;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
- a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Paket ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Panitia ;
 - e. Tunjangan Komisi ;
 - f. Tunjangan Badan Kehormatan ;
 - g. Tunjangan Khusus ;

Selain itu juga diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang meliputi :

- a. Tunjangan kesehatan ;
- b. Rumah Dinas/Jabatan ;
- c. Kendaraan Dinas ;
- d. Pakaian Dinas ;
- e. Belanja Penunjang Operasional ;

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah tahun anggaran 2004 sebesar Rp.4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku ;

- B. Pemberian Tunjangan Kesehatan DPRD Kota Malang merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan sebesar Rp.2.047.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.416.500.000,00 atau

Hal.27 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69,18%. Realisasi ini merupakan penyerapan anggaran bulan Januari sampai dengan September 2004, sedangkan bulan Oktober sampai dengan Desember 2004, anggaran untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp. 631.000.000,00 tidak terserap. Dan realisasi sebesar Rp. 1.416.500.000,00 tersebut, sebesar Rp.1.012.500.000,00 merupakan pembayaran asuransi jiwa yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 per orang setiap bulan ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan atas dokumen belanja Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Asuransi Jiwa tersebut di atas diketahui bahwa dalam Pelaksanaannya Ketua dan Anggota DPRD masing-masing mengadakan perjanjian sendiri dengan pihak Perusahaan Asuransi tanpa melibatkan Pemerintah Kota di Sekretariat DPRD. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung maupun penanggung tidak dapat diketahui oleh Pemerintah Kota. Pemberian Asuransi Jiwa tersebut telah dimulai Tahun Anggaran 2002 dan telah berakhir awal Tahun Anggaran 2004 ;

Bahwa permasalahan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah ;

- Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- Penjelasan Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

Bahwa pemberian Asuransi Jiwa kepada Ketua dan Anggota DPRD tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal tersebut terjadi karena :

- 1) Panitia Anggaran tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku dalam menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan ;
- 2) Ketua dan Anggota DPRD tidak mentaati peraturan yang berlaku ;

C. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas DPRD dan Pemeliharaan Rumah sebesar Rp. 1.142.000.000,00 belum didukung bukti yang memadai ;

Bahwa Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang telah menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas DPRD sebesar Rp.1.935.000.000,00 dan

Hal.28 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.1.065.000.000,00. Dari Anggaran tersebut di atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.895.350.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.855.750.000,00. Hasil pemeriksaan atas realisasi tersebut diketahui bahwa realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.603.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.539.000.000,00 sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 20 Maret 2005 tidak didukung dengan bukti yang memadai. Realisasi belanja tersebut dilakukan dengan cara memberikan uang tunai per bulan kepada masing-masing Ketua dan Anggota DPRD, sehingga pertanggungjawaban belanja di Pemegang Kas hanya didukung dengan bukti penerimaan uang tunai (Kwitansi) dari masing-masing anggota DPRD yang bersangkutan. Adapun realisasi kedua belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas

No	NO.SPM	Tgl	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0011/BT	06/01/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
2	0012/BT	06/01/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0118/BT	03/02/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
4	0119/BT	03/02/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
5	0334/BT	01/03/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua	8.000.000	Tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DPRD		
6	0335/BT	01/03/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	0497/BT	11/03/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
8	0657/BT	01/04/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
9	0658/BT	01/04/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	1232/BT	04/05/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
11	1233/BT	04/05/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	1633/BT	01/06/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
13	1634/BT	01/06/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
14	2227/BT	01/07/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
15	2228/BT	01/07/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
16	2626/BT	02/08/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
17	2627/BT	02/08/04	Bel.Perjalanan	45.000.000	Tanda

Hal.30 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dinas Ketua DPRD		terima
18	3147/BT	01/09/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
19	3657/BT	01/10/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
20	4103/BT	01/11/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
21	4644/BT	02/12/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				603.000.000	

2. Biaya Pemeliharaan Rumah

No	NO.SPM	Tanggal	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0013/BT	06/01/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
2	0120/BT	06/01/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0336/BT	03/02/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua	45.000.000	Tanda terima

Hal.31 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



			DPRD		
4	0498/BT	03/02/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
5	0659/BT	01/03/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
6	1234/BT	01/03/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	1635/BT	11/03/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
8	2229/BT	01/04/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
9	2626/BT	01/04/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	3148/BT	04/05/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
11	3658/BT	04/05/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	4104/BT	01/06/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua	45.000.000	Tanda terima



			DPRD		
13	4640/BT	01/06/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				539.000.000	

Bahwa Realisasi Biaya Pemeliharaan Rumah tersebut diberikan secara tunai dengan kwitansi dari masing-masing Anggota DPRD, sedangkan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah tersebut belum diperoleh sampai dengan akhir pemeriksaan ;

2 pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 jo. Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 41 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa Bagian Keuangan mengadakan verifikasi terhadap SPJ mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan, kelengkapan bukti dan kebenaran serta tagihan ;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 27 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pasal 49 ayat (5) menyebutkan, Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa Realisasi pengeluaran tersebut oleh BPK dikategorikan sebagai Kerugian Daerah karena penganggaran atas realisasi pengeluaran dimaksud menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu SE Mendagri 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 dan Keputusan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002. 9 (sembilan) rekening/mata anggaran yang penganggaran dan realisasinya merugikan daerah tersebut, yaitu :

1. Huruf A (8 mata anggaran) :

1) Biaya Kegiatan Adeksi sebesar	Rp.	460.000.000,-
2) Biaya Tamu Dinas DPRD sebesar	Rp.	60.000.000,-
3) Biaya Lain-lain penunjang kelancaran tugas sebesar	Rp.	1.235.000.000,-
4) Biaya Kegiatan Panitia Legislasi sebesar	Rp.	137.000.000,-
5) Biaya Penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan	Rp.	904.500.000,-
6) Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah sebesar	Rp.	46.200.000,-
7) Bantuan biaya untuk komunikasi	Rp.	494.000.000,-
8) Bantuan biaya transportasi panitia sebesar	Rp.	71.500.000,-
Jumlah	Rp.	4.008.200.000,-

2. Huruf B (satu mata anggaran) :

Belanja Tunjangan Kesehatan diberikan asuransi jiwa sebesar Rp.1.012.500.000,00

- Bahwa Huruf A (1 s/d. 8) bukan menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga tidak boleh dianggarkan, apalagi direalisasikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedelapan belanja tersebut dianggarkan dan telah direalisasikan ;
- Bahwa Huruf B penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, seharusnya untuk asuransi kesehatan, tetapi digunakan untuk asuransi jiwa ;
- Bahwa sedangkan untuk Huruf C belum menjadi kerugian negara karena penganggaran belanja tersebut diperkenankan, hanya saja realisasinya belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (sampai saat pemeriksaan). Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik, menurut saksi bukti-bukti tersebut masih belum lengkap dan memadai sebagai bukti pertanggungjawaban, seperti SPPD tanpa nomor dan tanda tangan Pemberi Perintah ;
- Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang menjadi temuan BPK adalah total berjumlah Rp.4.008.200.000,- + Rp. 1.012.500.000,- = Rp. 5.020.700.000,- (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) pos anggaran temuan BPK tersebut sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :

Hal.34 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : *"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :*

a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;

2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, f) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan di sesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

(3) Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

Hal.35 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 49

(5). "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

(3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH. M.Pd. bersama-sama dengan para saksi H.AHMAD FAUZAN,SE,MSi, Drs DANIEL SITEPU, Drs. H.SOEDARIONO,MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHOIRUL ANWAR, SH, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO,SIP saksi selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004, maka menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 9 (sembilan) pos anggaran mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebesar Rp. 5.020.700.000,- (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau se-

Hal.36 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



tidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan dari nilai kerugian tersebut sudah diangsur sebesar Rp.2.289.550.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp.2.731.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum terbayarkan yang termasuk ke dalam kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang ;

- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa :

"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a) *Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;*

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

- a) *Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional." ;*

2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- d. *memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;*

Pasal 18

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

- a) *Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, J) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;*

(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :



a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, f) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

(3) Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 49

(5). "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

(3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH. M.Pd bersama-sama dengan para saksi H. AHMAD FAUZAN, SE,MSi, Drs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DANIEL SITEPU, Drs. H.SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHOIRUL ANWAR, SH, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO,SIP (semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 maka Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang telah dirugikan sebesar Rp. 2.731.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Dra.SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd dalam kedudukannya selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 yang dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Perubahan IV Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 1999 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran Tahun 1999 - 2004 tanggal 5 Desember 2003 dan selaku Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999-2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H.AHMAD FAUZAN,SE,MSi, Drs DANIEL SITEPU, Drs.H.SOEDARIONO,MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHOIRUL ANWAR, SH, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP (Semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2003 sampai akhir bulan Juli 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Jalan Tugu No.1-A Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, terdakwa, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu*

Hal.39 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diterimanya surat di DPRD Kota Malang dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum Satuan Kerja Tahun Anggaran 2004, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang MUHAMAD NUR, SH. MSi yang inti suratnya adalah agar menyampaikan Rencana Keuangan Tahunan, Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum/Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja paling lambat pada tanggal 20 September 2003 sudah harus disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), dengan memperhatikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa :

1. Usulan Belanja Administrasi Umum memuat alokasi :

- Belanja Pegawai/Personalia termasuk didalamnya Belanja Gaji Pegawai ;
- Belanja Barang/Jasa ;
- Belanja Perjalanan Dinas ;
- Belanja Pemeliharaan ;

2. Kebutuhan Belanja Administrasi Umum harus terukur yang mencakup harga satuan dan jumlah satuan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif ;

3. Pencantuman kode rekening dan uraian kode rekening harus betul-betul berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ;

- Bahwa berdasarkan pasal 53 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor: 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dinyatakan bahwa :

Pasal 53 :

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. *memberikan usul, saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta Perhitungannya yang diajukan Walikota ;*
- c. *memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;*
- Bahwa dengan datangnya surat tersebut maka Panitia Anggaran DPRD Kota Malang yang diketuai oleh Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si maka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sudah harus menyerahkan konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan batas jangka waktu tersebut untuk segera di bahas bersama-sama dengan pihak Eksekutif dalam hal ini Walikota Malang beserta seluruh jajarannya yang terkait ;
- Bahwa ternyata sampai dengan awal bulan November 2003, Panitia Anggaran DPRD Kota Malang belum juga membuat dan menyerahkan format Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang tahun 2004. Menghadapi situasi demikian maka Drs AGUS SUKAMTO, MSi bin SOEDARNO pada sekitar awal bulan November 2003 memerintahkan secara lisan kepada saksi Drs. SUKARYONO agar mengkonsep RASK DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 dengan cara meniru Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa oleh karena waktu telah mendesak maka saksi Drs. KARYONO melaksanakan perintah Drs. H. AGUS SUKAMTO , M.Si bin SOEDARNO dengan cara mengkonsep di komputer Kantor Sekretariat Dewan meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa berdasarkan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 maka usulan Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 secara global dianggarkan sebesar Rp.16.111.430.300,- (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening, yang perinciannya sebagai berikut :
 - Uang Representasi Rp. 551.880.000,-
 - Uang Paket Rp. 137.970.000,-
 - Tunjangan Jabatan Rp. 27.972.000,-
 - Tunjangan Komisi Rp. 38.556.000,-
 - Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH Rp. 127.814.700,-
 - Tunjangan Panitia Rp. 41.580.000,-

Hal.41 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
- Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp. 182.257.600,-
- Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-
- Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.415.000.000,-
- Biaya Pakaian Dinas	Rp. 157.500.000,-
- Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 480.000.000,-
- Biaya Tunjangan Perumahan	Rp. 540.000.000,-
- Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 444.000.000,-
- Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
- Biaya Tun Ahli	Rp. 175.000.000,-
- Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
- Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
- Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp. 342.000.000,-
- Biaya Kegiatan Fraksi	Rp. 825.000.000,-
- Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp. 170.000.000,-
- Biaya Publikasi	Rp. 10.000.000,-
- Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp. 675.000.000,-
- Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
- Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp. 405.000.000,-
- Biaya Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 24.000.000,-
- Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-
- Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp. 38.400.000,-
- Bantuan Purna Tugas	Rp. 1.575.000.000,-
- Bantuan Biaya Operasional Komisi/Fraksi	Rp. 1.125.000.000,-

Jumlah Rp.16.111.430.300,-

- Bahwa dalam menyusun rencana anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tersebut, yang dijadikan dasar oleh saksi SUKARYONO adalah Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Kota Malang yang ada pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 ;
- Bahwa setelah usulan tersebut selesai maka oleh saksi SUKARYONO menuangkannya dalam format S2A (Kegiatan Per Program Untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD) dan dijabarkan dalam format S3 B2.1 ditanda tangani oleh Ketua DPRD (Dra. SRI RAHAYU)

Hal.42 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp.16.111.430.300,- terdiri dari 31 kode rekening/mata anggaran tersebut di atas ;

- Bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Eksekutif lalu ditetapkan menjadi PERDA Nomor : 4 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang kemudian dijabarkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 yang ternyata dari usulan RAB dalam RASK mengalami perubahan menjadi Rp. 16.139.530.216,- yang terdiri dari 26 pos Anggaran yaitu :

1. Uang Representasi	Rp. 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp. 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp. 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan	Rp. 127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp. 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp. 142.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.865.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	Rp. 225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 1.020.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	Rp. 175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
18. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislatif	Rp. 170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	Rp. 10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp. 1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp. 708.000.000,-
24. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp. 78.000.000,-
<u>26. Bantuan Puma Tugas</u>	<u>Rp. 1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 16.139.530.216,-

Hal.43 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga dari PERDA tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 5 pos anggaran yang dipangkas, 17 pos anggaran yang anggarannya tetap, 8 pos anggaran yang mengalami kenaikan dan 1 pos anggaran yang mengalami penurunan. Rinciannya adalah sebagai berikut :

5 Pos anggaran yang usulan anggarannya dipangkas/tidak dimasukkan :

1. Biaya Tunjangan Perumahan	Rp. 540.000.000,-
2. Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp. 342.000.000,-
3. Biaya Kegiatan Fraksi	Rp. 825.000.000,-
4. Biaya Bantuan Kepada Organisasi Masyarakat	Rp. 24.000.000,-
5. <u>Bantuan Biaya Operasional Komisi dan Fraksi</u>	<u>Rp.1.125.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.856.000.000,-

17 Pos anggaran yang usulan anggarannya tetap

1. Uang Representasi	Rp. 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp. 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp. 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH	Rp. 127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp. 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
8. Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-
9. Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
10. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
11. Biaya Tim Ahli	Rp. 175.000.000,-
12. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
13. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
14. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp. 170.000.000,-
15. Biaya Publik	Rp. 10.000.000,-
16. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
17. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-

Jumlah	Rp. 7.883.272.616,-
--------	---------------------

8 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami kenaikan

Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.415.000.000,-	ke	Rp. 1.865.000.000
Biaya Pakaian Dinas	Rp. 157.500.000,-	ke	Rp. 225.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 480.000.000,-	ke	Rp. 1.020.000.000
Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 444.000.000,-	ke	Rp. 1.269.000.000
Biaya Penunj. Keg. Sos Masy.	Rp. 675.000.000,-	ke	Rp. 1.149.000.000
Bantuan Biaya Koord.Pimda	Rp. 405.000.000,-	ke	Rp. 708.000.000
Bantuan Biaya Trans. Panitia	Rp. 38.400.000,-	ke	Rp. 78.000.000
Bantuan Purna Tugas	Rp. 1.575.000.000,-	ke	Rp. 1.800.000.000

Jumlah Rp. 5.189.900.000,- ke Rp. 8.114.000.000
Selisih kenaikan Rp. 2.924.100.000,-

1 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami penurunan :

1. Tunj. Keluarga dan Beras Rp. 182.257.600,- ke Rp. 142.257.600,-
selisih penurunan adalah Rp. 40.000.000,-

- Bahwa kenyataannya dalam agenda pembahasan baik rapat pembahasan internal Panitia Anggaran, atau dalam rapat pembahasan dengan Tim Eksekutif maupun dalam rapat-rapat pembahasan secara paripurna tanggal 9, 15, 22, 24, 26 dan 27 Desember 2003 hingga terbitnya PERDA Nomor : 4 Tahun 2003 tersebut, Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah khusus DPRD Kota Malang tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan pembahasan dan kritisi oleh Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang. Sedangkan yang dibahas dan dikritisi bersama-sama dengan pihak eksekutif pada sidang-sidang paripurna DPRD Kota Malang tahun anggaran 2004 hanyalah membahas Rencana Anggaran Belanja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Eksekutif lingkup Pemerintah Kota Malang saja ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 c Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang, Panitia Anggaran mempunyai tugas memberikan usul saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd selaku anggota Panitia Anggaran telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sama sekali tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53c, baik dalam penyusunan maupun pembahasan usulan Anggaran Belanja DPRD untuk ditampung dalam Rancangan APBD ;

Hal.45 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2003, kedudukan Keuangan DPRD diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 PP Nomor : 110 Tahun 2000 bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang Undang No.4 Tahun 1999 dan Undang Undang No.22 Tahun 1999, sehingga Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP No.110 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa terhadap adanya kekosongan hukum tersebut maka Sekjen Depdagri mengirimkan faksimili/radiogram atas nama Mendagri No.161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, berisikan bahwa Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar berpedoman kepada PP No.110 Tahun 2000, sehingga karenanya keberadaan radiogram/faksimili Sekjen Depdagri No.161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 tersebut PP No.110 Tahun 2000 tetap dijadikan payung hukum acuan struktur keuangan dalam proses persiapan Rencana Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 terbit lagi Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Terbitnya Surat Mendagri tersebut pada pokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 disampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD ;
- Bahwa Surat Mendagri No.161/3211/SJ tersebut memberikan pedoman mengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1 bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran Belanja untuk ditampung dalam Rancangan APBD diperlakukan sama seperti usulan anggaran Perangkat Daerah lainnya dengan mempedomani ketentuan Per-

Hal.46 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

- Bahwa namun demikian tetap saja tidak ada inisiatif Terdakwa selaku anggota Panitia Anggaran untuk melakukan perubahan Anggaran yang disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut maupun menolak penerimaan penghasilan bulan kedua yaitu bulan Pebruari 2004 sehingga akhirnya hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang yang menjadi beban atas APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut diterima dan dinikmati oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kota Malang Masa Bhakti 1999-2004 sesuai dengan kedudukan dan kapasitas Terdakwa dan masing-masing saksi dalam kelembagaan ;
- Bahkan meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan Undang Undang No.22 Tahun 2003, terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang pada bulan Juli 2004 Panitia Anggaran tetap melakukan pembiaran atas kedudukan keuangan yang menyimpang tersebut dari ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2004 yaitu bulan Desember 2004, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) anggota DPRD Masa Bhakti 1999-2004 dan Masa Bhakti 2004-2009 tetap menerima dan menikmati belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa kemudian terhadap PERDA No.04 Tahun 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut yang awalnya sebesar Rp.16.139.530.216,- setelah adanya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dengan PERDA No.08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan APBD tahun 2004 beserta Keputusan Walikota Malang No.363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004, dan sebagai tindak lanjutnya Anggaran Belanja DPRD tersebut dalam APBD Perubahan disahkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang jumlahnya berubah lagi menjadi

Hal.47 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.751.219.734,- pos anggaran tetap 26 (dua puluh enam) pos, dengan perincian :

1. Uang Representasi	: Rp. 597.870.000,-
2. Uang Paket	: Rp. 149.467.500,-
3. Tunjangan Jabatan	: Rp. 30.303.000,-
4. Tunjangan Komisi	: Rp. 41.769.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPh (psl 21)	: Rp. 138.465.834,-
6. Tunjangan Panitia	: Rp. 44.982.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	: Rp. 2.047.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	: Rp. 154.112.400,-
9. Uang Kehormatan	: Rp. 438.750.000,-
10. Uang Rapat	: Rp. 1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	: Rp. 1.935.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	: Rp. 225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	: Rp. 1.065.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	: Rp. 1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	: Rp. 460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	: Rp. 175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	: Rp. 60.000.000,-
18. Biaya Lain Lain Kelancaran Tugas	: Rp. 1.462.500.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	: Rp. 170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	: Rp. 10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Ke- masyarakatan	: Rp. 1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	: Rp. 675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah	: Rp. 767.000.000,-
24. Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	: Rp. 585.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transpotasi Panitia	: Rp. 78.000.000,-
26. Bantuan Purna Tugas	: Rp. 1.800.000.000,-

- Bahwa pos-pos yang mengalami penambahan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ada pada 14 pos anggaran, jumlah total penambahannya sebesar Rp. 611.689.518,- (enam ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang representasi bertambah	Rp. 45.990.000,-
2. Uang paket bertambah	Rp. 11.497.500,-
3. Tunjangan Jabatan bertambah	Rp. 2.331.000,-

Hal.48 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



- 4. Tunjangan Komisi bertambah Rp. 3.213.000,-
 - 5. Tunj. Khusus (Tunj. PPh Psl.21) bertambah Rp. 10.651.218,-
 - 6. Tunjangan Panitia bertambah Rp. 3.402.000,-
 - 7. Tunjangan Kesehatan bertambah Rp. 157.500.000,-
 - 8. Tunjangan Keluarga dan Beras bertambah Rp. 11.854.800,-
 - 9. Uang Kehormatan bertambah Rp. 33.750.000,-
 - 10. Biaya perjalanan Dinas bertambah Rp. 70.000.000,-
 - 11. Biaya pemeliharaan rumah bertambah Rp. 45.000.000,-
 - 12. Biaya lain penunj.kelancaran tugas bertambah Rp. 112.500.000,-
 - 13. Bantuan Biaya koordinasi Pimda bertambah Rp. 59.000.000,-
 - 14. Bantuan biaya untuk Komunikasi bertambah Rp. 45.000.000,-
- Bahwa Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang TA 2004 pada 26 (dua puluh enam) pos anggaran sejumlah Rp. 16.751.219.734,- (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, telah diserap/direalisasikan sebesar Rp.13.096.824.303,- (*tiga belas milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) dinikmati dan terimakan kepada 77 (tujuh puluh tujuh) orang Pimpinan dan Anggota DPRD periode masa bhakti 1999-2004 dan masa bhakti 2004-2009 sesuai dengan kedudukan masing-masing, mulai bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 sebagaimana realisasi/penyerapan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dalam LAMPIRAN Keputusan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tanggal 18 September 2005. Adapun perincian realisasinya adalah sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN		JUMLAH ANGGARAN (PAK)	KETERANGAN REALISASI/DISERAP	
1	2	3	4	5	6	7
20101	01	2	Uang Representasi	597,870,000.00	- Ketua : 1 x 60% x Rp.2. 100.000x12	15.120.000
1101					- Wakil Ketua : 3 x	40.824.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					90% x Rp. 1.260.000 x12 - Anggota : 41 x 80 x Rp. 1.260.000x12	495.936.000
20101 1101	02	2	Uang Paket	149,467,500,00	- Ketua : 1 x 25% x Rp. 1.260.000x12 - Wakil Ketua : 3 x 25% x Rp.1.134.000 x12 - Anggota : 41 x 25% x Rp.1.008.000x12	3.780.000 10.206.000 123.984.000
20101 1101	03	2	Tunjangan Jabatan	30,303,000,00	- Ketua : 1 x 50% x Rp. 1.260.000x12 - Wakil Ketua : 3 x 50% xRp.1.134x12	7.560.000 20.412.000
20101 1101	04	2	Tunjangan Komisi	41,769,000,00	- Ketua : 5 x 20% x Rp.630.000 x 12 - Wakil Ketua : 5 x 15% x Rp.630.000 x 12 - Sekertaris : 5x15%x Rp.630.000 x 12 - Anggota : 26 x 10% X Rp.630.000 x 12	7.560.000 5.670.000 5.670.000 19.656.000
20101	05	2	Tunjangan	138,465,834,00	Rp.10.651.218x12	127.814.616

Hal.50 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1101			Khusus /Tunj.PPh21			
					a. Panitia Anggaran DPRD	
					- Ketua :1x15%x	
					Rp.630.000 x 12	
						1.134.000
					- Wakil Ketua : 1 x	
					10%x Rp.630.000	
					x12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	
					10%xRp.630.000	
					x12	
						756.000
					- Anggota : 8 x 5% x	
					Rp.630.000 x 12	
						3.024.000
					b. Panitia Musyawarah	
20101 1101	06	2	Tunjangan Panitia	44,982,000,00	- Ketua : 1 x 15% x Rp.630.000 x 12	
					- Wakil Ketua : 1 x	1.134.000
					10% x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	
					10% x Rp.630.000	
					x 12	
						756.000

Hal.51 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- Anggota : 8 x 5%	
					x Rp.630.000 x 12	
					a. Panitia Khusus	3.024.000
					- Ketua : 1 x 15%	
					x Rp.630.000 x	
					12	
						1.134.000
					- Wakil Ketua : 1 x	
					10% x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	
					10% x Rp.630.000	
					x 12	756.000
					- Anggota : 8 x 5%	
					x Rp.630.000 x	
					12	3.024.000
					b. Panitia Urusan	
					Rumah Tangga	
					- Ketua : 1 x 15%	
					x Rp.630.000 x	
					12	1.134.000
					- Wakil Ketua : 1	
					x10%x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	
					10%x	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Anggota : 8 x 5% xRp.630.000x12	3.024.000
					c. Panitia Legeslasi	
					- Ketua : 1 x 15%	
					x Rp.630.000 x 12	1.134.000
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x	756.000
					Rp.630.000 x 12	
					- Sekertaris : 1 x	
					10% x	756.000
					Rp.630.000 x 12	
					- Anggota : 8 x 5% x Rp.630.000 x 12	3.024.000
					Pemeliharaan Kesehatan	
20101 1101	07	2	Tunjangan Pemeliharaan Kes.	1,890,000,000 .00	: 45 xRp. 1.000.000x12 Bulan	540.000.000
					Asuransi : 45 x Rp.2.500.000 x 12 Bulan	1.350.000.00 0
					Tunjangan Keluarga	
20101 1101	08	2	Tunjangan Keluarga dan Betas	142,257,600.0 0	- Ketua : 1 x 14% x Rp. 1.260.000x12 - Wakil Ketua : 3 x 14% xRp.l. 134.000 x!2	2.116.800 5.715.360
					- Anggota : 41 x 14% Rp. 1.008.000x12	69.431.040
					Tunjangan Beras	
					- Ketua : 1 x 4 jiwa x 10kgxRp.3.090x 12	1.444.320

Hal.53 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- Wakil Ketua : 3 x 4 Jiwa x10kgx Rp.3.009 x 12 - Anggota : 41 x 4 jiwa x 10kg x Rp.3.009 x 12	4.332.960 59.217.120
20101 1101	09	2	Uang Kehormatan	405,000,000.00	- Pembayaran uang kehormatan : 45 x Rp.750.000x12 Bulan	405.000.000
					- Rapat Paripurna Pertajab : 45 x Rp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Paripurna Perhitungan APBD : 45 xRp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan : 45 x Rp.750.000	33.750.000
20101 1101	10	2	Uang Rapat	1,222,500,000.00	- Rapat Paripurna PAK : 45 xRp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Paripurna 12 Ranperda : 45 x 12 x Rp.750.000	405.000.000
					- Rapat Paripurna PAW : 45 x Rp. 750.000	33.750.000
					- Rapat Paripurna Khusus : 45 x 12 x Rp.750.000	405.000.000
					- Rapat Paripurna APBD Tahun anggaran 2005 : 45 x Rp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Dewan Kehormatan	7.500.000
					- Rapat Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Masa Jabatan	67.500.000

Hal.54 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2004-2009	
20101 1101	11	2	Biaya Perjalanan Dinas	1,865.000,000 .00	- Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD - Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD - Biaya Study Banding Pimpinan, Anggota dan Kunjungan Kerja - Biaya Perjalanan dinas tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 45 x 12 x Rp. 1.000.000	100.000.000 100.000.000 1.125.000.00 0 540.000.000
20101 1101	12	2	Biaya Pakaian Dinas	225,000,000.0 0	- Pakaian Dinas Harian (PSH) : 2 x 45 x Rp. 1.000.000 - Pakaian Sipil Resmi (PSR) : 1 x 45 x Rp. 1.500.000 - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) anggota DPRD baru :	90.000.000 67.500.000 67.500.000
					1 x 45 xRp. 1.500.000	
					- Ketua : 1 x Rp. 25.000.000	25.000.000
20101 1101	13	2	Biaya Pemeliharaan Rumah	480,000,000.0 0	- Wakil Ketua : 3 x Rp.15.000.000 - Anggota : 41 x Rp. 10.000.000	45.000.000 410.000.000
					- Biaya Bantuan Pemeliharaan Rumah : 45 xRp.l. 000.000 x 12	540.000.000
20101 1101	14	2	Biaya Penunjang Kegiatan	900,000,000.0 0	- Biaya kegiatan Pimpinan DPRD : 12 xRp. 12.000.000	144.000.000

Hal.55 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- Biaya Kegiatan Komisi : 5 x	900.000.000
					Rp.15.000.000 x 12	
					- Biaya Pembinaan Komisi ke Lapangan : 45 x Rp.5.000.000	225.000.000
20101 1101	15	2	Biaya Kegiatan ADEKSI	460,000,000.00	- Bantuan kegiatan ADEKSI Anggota DPRD : 45 x Rp. 10.000.000	450.000.000
					- Biaya kontribusi ADEKSI	10.000.000
20101 1101	16	2	Biaya Tim Ahli	175,000,000.00	- Biaya Tim Ahli	175.000.000
20101 1101	17	2	Biaya Tamu Dinas DPRD	60,000,000.00	- Biaya Tamu Dinas	60.000.000
20101 1101	18	2	Biaya Lain-2 Penunjang Kel. Tugas	1,350,000,000.00	- 45 x Rp.2.500.000 x 12 bulan	1.350.000.000
20101 1101	19	2	Biaya Kegiatan Panitia Legeslasi	170,000,000.00	- Biaya kegiatan panitia Legeslasi (Pembulatan Perda Inisiatif DPRD)	170.000.000
20101 1101	20	2	Biaya Publikasi	10,000,000.00	- Biaya Publikasi	10.000.000
20101 1101	21	2	Biaya Penunjang Keg. Sos. Kem	1,125,000,000.00	- Biaya penunjang kegiatan Sosial Kemasyarakatan : 45 x Rp.25.000.000	1.125.000.000
					- Bantuan kepada Org. Sosial	24.000.000
					Kemasyarakatan : Rp.2.000.000x12	
20101 1101	22	2	Bantuan Biaya Peningkatan SDM	675,000,000.00	- 45 xRp. 15.000.000	675.000.000

Hal.56 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20101 1101	23	2	Bantuan Biaya Koordinasi Pimp. Daerah	708,000,000.00	- Ketua : 1 x Rp. 1.500.000x12 - Wakil Ketua : 3 x Rp. 1.400.000x12 - Anggota : 41 x Rp. 1.300.000x12	18.000.000 50.400.000 639.600.000
20101 1101	24	2	Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	540,000,000.00	- 45 x Rp. 1.000.000 x 12 bulan	540.000.000
20101 1101	25	2	Bantuan Biaya Trans. Panitia	78,000,000.00	- panitia Anggaran : 1 x Rp. 50.000.000 x 12 x4 - panitia Musyawarah : 11 xRp. 50.000.000 x 12x4 - panitia khusus : 20 x Rp. 50.000.000x12 - panitia urusan RT : 1 xRp. 50.000.000x12 - panitia Legeslasi : 1 xRp. 50.000.000x12	26.400.000 26.400.000 12.000.000 6.600.000 6.600.000
20101 1101	26	2	Bantuan Purna Tugas	1,800,000,000.00	- Puma Tugas : 45 x Rp. 45.000.000	1.800.000.000
				16.139.530.21 6,00		

- Bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berdasarkan SK Walikota Malang No.367 tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja DPRD Tahun Anggaran 2004 tersebut tetap tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pos anggaran yang tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2), seharusnya diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi Kesehatan, bukan diterimakan dalam bentuk Uang Tunai setiap bulan ;
- 2) Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2), seharusnya bukan diterimakan dalam bentuk Uang Tunai setiap bulan ;
- 3) Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2), seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena "Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
- 4) Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2), seharusnya tidak diberikan secara Tunai setiap Bulan, karena setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan surat tugas, keterangan pejabat yang tempatnya dikunjungi, dan laporan hasil perjalanannya ;
- 5) Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2), seharusnya hanya Pimpinan DPRD saja yang mendapat Tunjangan Biaya Pemeliharaan Rumah, namun dalam kenyataannya tunjangan tersebut diberikan secara Tunai setiap Bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- 6) Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.1.1.01.15.2), seharusnya menggunakan Biaya Perjalanan Dinas anggota dan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Keputusan Walikota Malang No. 145 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang No. 311 tahun 2003 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas ;
- 7) Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
- 8) Biaya Tamu Dinas DPRD (kode rekening 2.01.01.1.1.01.17.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
- 9) Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena Panitia sudah diberikan tunjangan dalam bentuk Tunjangan Panitia ;
- 10) Biaya Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena "Uang Paket" adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;

Hal.58 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Biaya Penunjang Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2), tidak ada ketentuan yang mengatur karena mekanismenya sudah ada pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, di mana prosedur pencairan dari pos kode rekening ini yaitu, masyarakat mengajukan proposal kepada Walikota Malang, dari Walikota Malang didisposisikan pada bagian KESRA, kemudian baru bisa diproses pencairannya ;
 - 12) Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 13) Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 14) Bantuan Biaya untuk Komunikasi (kode rekening 2.01,01.1.1.01.24.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 15) Bantuan Biaya Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena seharusnya sudah termasuk dalam Biaya Perjalanan Dinas ;
- Bahwa dengan demikian realisasi/penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, 15 (lima belas) pos Anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yaitu :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : *"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :*
 - a) *Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, f) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;*

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

 - a) *Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional "*
 2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :
Pasal 53
Panitia Anggaran mempunyai tugas :



c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, j) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan di sesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Loin-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

(3) Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan :

Pasal 49

(5). Setiap Pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa dari 15 pos anggaran yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya terdapat 11 (sebelas) pos ang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garan DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan IV di Yogyakarta pada tahun 2005 yang menyimpang sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat BPK-RI Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tanggal 12 Mei 2005 sebagai berikut :

A. Realisasi pengeluaran untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp.4.008.200.000,- merugikan keuangan daerah ;

Tahun anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran untuk belanja DPRD sebesar Rp. 16.751.219.734,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 13.096.824.303,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekening 2.01.01.1.1.01.15.2 Biaya Kegiatan Adeksi.

Biaya Kegiatan Adeksi DPRD Kota Malang dianggarkan sebesar Rp. 460.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.460.000.000,00 atau 100%. Biaya Adeksi ini diberikan secara tunai kepada 44 orang anggota DPRD periode 1999-2004 masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00. sedangkan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 dibayarkan untuk biaya kontribusi keanggotaan ADEKSI DPRD Kota Malang dan sebesar Rp. 10.000.000,00 digunakan untuk biaya mengikuti penyegaran wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh ADEKSI di Lemhanas Jakarta ;

2. Rekening 2.01.01.1.1.01.17.2 Biaya Tamu Dinas DPRD ;

Biaya Tamu Dinas DPRD dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.60.000.000,- atau 100%. Biaya ini diberikan secara tunai hanya kepada Ketua DPRD yaitu ketua DPRD periode 1999 - 2004 sebesar Rp. 45.000.000,- dan Ketua DPRD Periode 2004 - 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- ;

3. Rekening 2.01.01.1.1.01.18.2 Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas

Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas dianggarkan sebesar Rp. 1.462.500.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.235.000.000,- atau 84,44%. Biaya ini dibayarkan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD periode 1999 - 2004 maupun periode 2004-2009 dengan jumlah yang bervariasi :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :
Ketua DPRD : Rp. 27.000.000,-

Hal.61 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua DPRD	: Rp. 27.000.000,-
Ketua Komisi	: Rp. 27.000.000,-
Wakil Ketua Komisi	: Rp. 27.000.000,-
Anggota DPRD	: Rp. 20.000.000,-

- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 7.500.000,- ;

4. Rekening 2.01.01.1.1.01.19.2 Biaya Kegiatan Legeslasi.

Biaya Kegiatan Legeslasi dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 142.000.000,- atau 80%. Biaya kegiatan legeslasi tidak diberikan secara tunai kepada semua anggota DPRD tetapi diberikan secara tunai kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- dan Ketua dan Wakil Ketua Komisi sebesar Rp. 12.000.000,- ;

5. Rekening 2.01.01.1.1.01.21.2 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp.1.149.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 904.500.000,- atau 78,72%. Biaya ini diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD periode 1999-2004 masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- untuk 43 orang dan 3 orang sebesar Rp.10.000.000,- ;

6. Rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 767.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.646.200.000,- atau 84,25%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada anggota DPRD 1999-2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp. 15.900.000,-
Ketua Komisi	: Rp. 14.300.000,-
Anggota Komisi	: Rp. 10.400.000,-

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp. 2.600.000,-; Rp. 7.800.000,- ; Rp. 9.100.000,- ;

- Untuk DPRD Periode 2004-2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 3.900.000,- ;

7. Rekening 2.01.01.1.1.01.24.2 bantuan Biaya Untuk Komunikasi ;

Bantuan Biaya Untuk Komunikasi dianggarkan sebesar Rp.585.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.494.000.000,- atau 84,44%. Biaya ini

Hal.62 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan secara tunai baik kepada anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp. 11.000.000,-
Wakil Ketua DPRD	: Rp. 11.000.000,-
Ketua Komisi	: Rp. 11.000.000,-
Wakil Ketua Komisi	: Rp. 11.000.000,-
Anggota Komisi	: Rp 8.000.000,-

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- ; Rp. 7.000.000,- ; Rp. 6.000.000,- ;
- Untuk DPRD Periode 2004-2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 3.000.000,- ;

8. Rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 Bantuan Biaya Transportasi Panitia.

Bantuan Biaya Transportasi Panitia dianggarkan sebesar Rp.78.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.71.500.000,- atau 91,66%. Bantuan Biaya ini diberikan secara tunai yang besarnya bervariasi kepada kepanitiaan yang ada di DPRD untuk DPRD periode 1999-2004 ;

- Bahwa Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD tersebut di atas tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang maupun Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004. sehingga Penganggaran dan Realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 4.008.200.000,00 ;

8 (delapan) POS anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- (1) Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang Bab II paragraph 11 pasal 18 antara lain menyebutkan bahwa :

- 1.) Setiap anggota DPRD mempunyai hak keuangan yang meliputi :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Kehormatan ;
 - c. Tunjangan Kesehatan/Pengobatan ;
 - d. Tunjangan Keluarga/Beras ;



- e. Uang Paket Sidang ;
 - f. Biaya Duka ;
 - g. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - h. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan ;
 - i. Biaya Penunjang Kegiatan ;
- 2.) Di samping hak keuangan anggota DPRD disediakan dana untuk pembiayaan -pembiayaan, antara lain :
- a. Pakaian Dinas ;
 - b. Tunjangan Lainnya anggota DPRD ;
 - c. Lain-lain biaya Pendidikan ;
 - d. Dana Asuransi ;
 - e. Tunjangan Purna Bhakti ;
 - f. Sarana Mobilitas untuk Pimpinan, Fraksi dan Komisi ;
 - g. Tunjangan Rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD ;
 - h. Tunjangan Perumahan ;
- (2). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
- a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Paket ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Panitia ;
 - e. Tunjangan Komisi ;
 - f. Tunjangan Badan Kehormatan ;
 - g. Tunjangan Khusus ;
- Selain itu juga diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang meliputi :
- a. Tunjangan kesehatan ;
 - b. Rumah Dinas/Jabatan ;
 - c. Kendaraan Dinas ;
 - d. Pakaian Dinas ;
 - e. Belanja Penunjang Operasional ;
- Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah tahun anggaran 2004 sebesar Rp.4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;



Hal ini disebabkan adanya kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku ;

- B. Pemberian Tunjangan Kesehatan DPRD Kota Malang merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 2.047.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.416.500.000,00 atau 69,18%. Realisasi ini merupakan penyerapan anggaran bulan Januari sampai dengan September 2004, sedangkan bulan Oktober sampai dengan Desember 2004, anggaran untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp.631.000.000,00 tidak terserap. Dan realisasi sebesar Rp.1.416.500.000,00 tersebut, sebesar Rp.1.012.500.000,00 merupakan pembayaran asuransi jiwa yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 perorang setiap bulan ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan atas dokumen belanja Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Asuransi Jiwa tersebut di atas diketahui bahwa dalam Pelaksanaannya Ketua dan Anggota DPRD masing-masing mengadakan perjanjian sendiri dengan pihak Perusahaan Asuransi tanpa melibatkan Pemerintah Kota di Sekretariat DPRD. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung maupun penanggung tidak dapat diketahui oleh Pemerintah Kota. Pemberian Asuransi Jiwa tersebut telah dimulai Tahun Anggaran 2002 dan telah berakhir awal Tahun Anggaran 2004 ;

Bahwa permasalahan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah ;

- Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- Penjelasan pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian Asuransi Jiwa kepada Ketua dan Anggota DPRD tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal tersebut terjadi karena :

- 1) Panitia Anggaran tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku dalam menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan ;
- 2) Ketua dan Anggota DPRD tidak mentaati peraturan yang berlaku ;

C. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas DPRD dan Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.1.142.000.000,00 belum didukung bukti yang memadai ;

Bahwa Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang telah menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas DPRD sebesar RP. 1.935.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.1.065.000.000,00. Dari Anggaran tersebut di atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.895.350.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.855.750.000,00. Hasil pemeriksaan atas realisasi tersebut diketahui bahwa realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.603.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.539.000.000,00 sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 20 Maret 2005 tidak didukung dengan bukti yang memadai. Realisasi belanja tersebut dilakukan dengan cara memberikan uang tunai perbulan kepada masing-masing Ketua dan Anggota DPRD, sehingga pertanggungjawaban belanja di Pemegang Kas hanya didukung dengan bukti penerimaan uang tunai (Kwitansi) dari masing-masing anggota DPRD yang bersangkutan. Adapun realisasi kedua belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas :

No	NO.SPM	Tgl	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0011/BT	06/01/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
2	0012/BT	06/01/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima

Hal.66 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



3	0118/BT	03/02/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
4	0119/BT	03/02/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Tanda Terima
5	0334/BT	01/03/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
6	0335/BT	01/03/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	0497/BT	11/03/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
8	0657/BT	01/04/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
9	0658/BT	01/04/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	1232/BT	04/05/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
11	1233/BT	04/05/04	Bel.Perjalanan	45.000.000	Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dinas Ketua DPRD		Terima
12	1633/BT	01/06/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
13	1634/BT	01/06/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
14	2227/BT	01/07/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
15	2228/BT	01/07/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
16	2626/BT	02/08/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
17	2627/BT	02/08/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
18	3147/BT	01/09/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
19	3657/BT	01/10/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
20	4103/BT	01/11/04	Bel.Perjalanan	45.000.000	Tanda

Hal.68 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



			Dinas Ketua DPRD		terima
21	4644/BT	02/12/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				603.000.00 0	

2. Biaya Pemeliharaan Rumah

No	NO.SPM	Tanggal	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0013/BT	06/01/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
2	0120/BT	06/01/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0336/BT	03/02/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
4	0498/BT	03/02/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
5	0659/BT	01/03/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1234/BT	01/03/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	1635/BT	11/03/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
8	2229/BT	01/04/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
9	2626/BT	01/04/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	3148/BT	04/05/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
11	3658/BT	04/05/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	4104/BT	01/06/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
13	4640/BT	01/06/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				539.000.000	

Hal.70 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Realisasi Biaya Pemeliharaan Rumah tersebut diberikan secara tunai dengan kwitansi dari masing-masing Anggota DPRD, sedangkan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah tersebut belum diperoleh sampai dengan akhir pemeriksaan ;

2 pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 jo. Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 41 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa Bagian Keuangan mengadakan verifikasi terhadap SPJ mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan, kelengkapan bukti dan kebenaran serta tagihan ;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 27 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pasal 49 ayat (5) menyebutkan, Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa Realisasi pengeluaran tersebut oleh BPK dikategorikan sebagai Kerugian Daerah karena penganggaran atas realisasi pengeluaran dimaksud menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu SE Mendagri 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 dan Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 . 9 (sembilan) rekening/mata anggaran yang penganggaran dan realisasinya merugikan daerah tersebut, yaitu :

1. Huruf A (8 mata anggaran) :

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Biaya Kegiatan Adeksi sebesar | Rp. 460.000.000,00 |
| 2) Biaya Tamu Dinas DPRD sebesar | Rp. 60.000.000,00 |
| 3) Biaya Lain-lain penunjang kelancaran tugas sebesar | Rp.1.235.000.000,00 |
| 4) Biaya Kegiatan Panitia Legislasi sebesar | Rp. 137.000.000,00 |

Hal.71 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Biaya Penunjang kegiatan sosial Kemasyarakatan	Rp. 904.500.000,00
6) Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah Sebesar	Rp. 646.200.000,00
7) Bantuan biaya untuk komunikasi	Rp. 494.000.000,00
8) Bantuan biaya transportasi panitia Sebesar	Rp. 71.500.000,00
Jumlah	Rp. 4.008.200.000,00

2. Huruf B (satu mata anggaran) :

Belanja Tunjangan Kesehatan diberikan asuransi jiwa sebesar Rp. 1.012.500.000,00

- Bahwa Huruf A (1 s/d. 8) bukan menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga tidak boleh dianggarkan, apalagi direalisasikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedelapan belanja tersebut dianggarkan dan telah direalisasikan ;
- Bahwa Huruf B penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, seharusnya untuk asuransi kesehatan, tetapi digunakan untuk asuransi jiwa ;
- Bahwa sedangkan untuk Huruf C belum menjadi kerugian negara karena penganggaran belanja tersebut diperkenankan, hanya saja realisasinya belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (sampai saat pemeriksaan). Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik, menurut saksi bukti-bukti tersebut masih belum lengkap dan memadai sebagai bukti pertanggungjawaban, seperti SPPD tanpa nomor dan tanda tangan Pemberi Perintah ;
- Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang menjadi temuan BPK adalah total berjumlah Rp. 4.008.200.000,- + Rp. 1.012.500.000,- = Rp. 5.020.700.000,- (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) pos anggaran temuan BPK tersebut sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan



Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : "*penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :*

a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;

2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, f) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

(3) Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :



Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 49

(5). "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;
6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

(3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH. M.Pd. bersama-sama dengan para saksi H.AHMAD FAUZAN,SE,MSi, Drs DANIEL SITEPU, Drs. H.SOEDARIONO,MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHOIRUL ANWAR, SH, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO,SIP saksi selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004, maka menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 9 (sembilan) pos anggaran mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebesar Rp. 5.020.700.000,- (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau se-



tidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan dari nilai kerugian tersebut sudah diangsur sebesar Rp. 2.289.550.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 2.731.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum terbayarkan yang termasuk kedalam kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang ;

- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa :

"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a) *Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;*

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

- a) *Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional." ;*

2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas:

- d. *memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;*

Pasal 18

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

- a) *Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, J) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;*

(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :



- a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, f) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;
- (3) Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;
3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :
- Pasal 27*
- (2) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :
- Pasal 49*
- (5). "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;
5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;
6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :
- Pasal 40*
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- Penjelasan Pasal 40*
- (3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH. M.Pd bersama-sama dengan para saksi H.AHMAD FAUZAN,SE,MSi, Drs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL SITEPU, Drs. H.SOEDARIONO,MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHOIRUL ANWAR, SH, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO,SIP (semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 maka Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang telah dirugikan sebesar Rp. 2.731.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Dra.SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Dakwaan kedua :

Bahwa Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd dalam kedudukannya selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 yang dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Perubahan IV Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 1999 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran Tahun 1999 - 2004 tanggal 5 Desember 2003 dan selaku Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999-2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H.AHMAD FAUZAN,SE,MSi, Drs DANIEL SITEPU, Drs.H.SOEDARIONO,MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHOIRUL ANWAR, SH, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO,SIP (semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2003 sampai akhir bulan Mei 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Jalan Tugu No. 1-A Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Terdakwa, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedentikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan ber-*

Hal.77 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan terus menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diterimanya surat di DPRD Kota Malang dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum Satuan Kerja Tahun Anggaran 2004, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang MUHAMAD NUR, SH. MSi yang inti suratnya adalah agar menyampaikan Rencana Keuangan Tahunan, Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum / Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja paling lambat pada tanggal 20 September 2003 sudah harus disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), dengan memperhatikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa :

1. Usulan Belanja Administrasi Umum memuat alokasi :

- Belanja Pegawai/Personalia termasuk didalamnya Belanja Gaji Pegawai ;
- Belanja Barang / Jasa ;
- Belanja Perjalanan Dinas ;
- Belanja Pemeliharaan ;

2. Kebutuhan Belanja Administrasi Umum hams terukur yang mencakup harga satuan dan jumlah satuan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif ;

3. Pencantuman kode rekening dan uraian kode rekening hams betul-betul berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ;

- Bahwa berdasarkan pasal 53 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor: 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dinyatakan bahwa :

Pasal 53 :

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. *memberikan usul, saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya ;*

Hal.78 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta Perhitungannya yang diajukan Walikota ;

c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

- Bahwa dengan datangnya surat tersebut maka Panitia Anggaran DPRD Kota Malang yang diketuai oleh Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si maka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sudah harus menyerahkan konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan batas jangka waktu tersebut untuk segera dibahas bersama-sama dengan pihak Eksekutif dalam hal ini Walikota Malang beserta seluruh jajarannya yang terkait ;
- Bahwa ternyata sampai dengan awal bulan November 2003, Panitia Anggaran DPRD Kota Malang belum juga membuat dan menyerahkan format Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang tahun 2004. Menghadapi situasi demikian maka Drs AGUS SUKAMTO, MSi bin SOEDARNO pada sekitar awal bulan November 2003 memerintahkan secara lisan kepada saksi Drs. SUKARYONO agar mengkonsep RASK DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 dengan cara meniru Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa oleh karena waktu telah mendesak maka saksi Drs. KARYONO melaksanakan perintah Drs. H. AGUS SUKAMTO , M.Si bin SOEDARNO dengan cara mengkonsep di komputer Kantor Sekretariat Dewan meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa berdasarkan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 maka usulan Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 secara global dianggarkan sebesar Rp. 16.111.430.300,- (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Uang Representasi	Rp.	551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp.	137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp.	27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp.	38.556,000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH	Rp.	127.814.700,-
6. Tunjangan Panitia	Rp.	41.580.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp. 182.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.415.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	Rp. 157.500.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 480.000.000,-
14. Biaya Tunjangan Perumahan	Rp. 540.000.000,-
15. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 444.000.000,-
16. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
17. Biaya Tim Ahli	Rp. 175.000.000,-
18. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
19. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
20. Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp. 342.000.000,-
21. Biaya Kegiatan Fraksi	Rp. 825.000.000,-
22. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp. 170.000.000,-
23. Biaya Publikasi	Rp. 10.000.000,-
24. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp. 675.000.000,-
25. Bantuan Biaya Peningkatan	Rp. 675.000.000,-
26. Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp. 405.000.000,-
27. Biaya Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 24.000.000,-
28. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-
29. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp. 38.400.000,-
30. Bantuan Purna Tugas	Rp. 1.575.000.000,-
31. Bantuan Biaya Operasional Komisi/Fraksi	Rp. 1.125.000.000,-
Jumlah	Rp.16.111.430.300,-

- Bahwa dalam menyusun rencana anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tersebut, yang dijadikan dasar oleh saksi SUKARYONO adalah Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Kota Malang yang ada pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 ;

Hal.80 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah usulan tersebut selesai maka oleh saksi SUKARYONO menuangkannya dalam format S2A (Kegiatan Per Program Untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD) dan dijabarkan dalam format S3 B2.1 ditanda tangani oleh Ketua DPRD (Dra. SRI RAHAYU) dengan jumlah Rp. 16.111.430.300,- terdiri dari 31 kode rekening / mata anggaran tersebut di atas ;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Eksekutif lalu ditetapkan menjadi PERDA Nomor : 4 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang kemudian dijabarkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 yang ternyata dari usulan RAB dalam RASK mengalami perubahan menjadi Rp. 16.139.530.216,- yang terdiri dari 26 pos Anggaran yaitu :
 1. Uang Representasi Rp. 551.880.000,-
 2. Uang Paket Rp. 137.970.000,-
 3. Tunjangan Jabatan Rp. 27.972.000,-
 4. Tunjangan Komisi Rp. 38.556.000,-
 5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH Rp. 127.814.616,-
 6. Tunjangan Panitia Rp. 41.580.000,-
 7. Tunjangan Kesehatan Rp. 1.890.000.000,-
 8. Tunjangan Keluarga dan Beras Rp. 142.257.600,-
 9. Uang Kehormatan Rp. 405.000.000,-
 10. Uang Rapat Rp. 1.222.500.000,-
 11. Biaya Perjalanan Dinas Rp. 1.865.000.000,-
 12. Biaya Pakaian Dinas Rp. 225.000.000,-
 13. Biaya Pemeliharaan Rumah Rp. 1.020.000.000,-
 14. Biaya Penunjang Kegiatan Rp. 1.269.000.000,-
 15. Biaya Kegiatan ADEKSI Rp. 460.000.000,-
 16. Biaya Tim Ahli Rp. 175.000.000,-
 17. Biaya Tamu Dinas DPRD Rp. 60.000.000,-
 18. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas Rp. 1.350.000.000,-
 19. Biaya Kegiatan Panitia Legislatif Rp. 170.000.000,-
 20. Biaya Publikasi Rp. 10.000.000,-
 21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat Rp. 1.149.000.000,-
 22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM Rp. 675.000.000,-
 23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimda Rp. 708.000.000,-

Hal.81 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp. 78.000.000,-
<u>26. Bantuan Puma Tugas</u>	<u>Rp. 1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 16.139.530.216,-

- Bahwa Sehingga dari PERDA tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 5 pos anggaran yang dipangkas, 17 pos anggaran yang anggarannya tetap, 8 pos anggaran yang mengalami kenaikan dan 1 pos anggaran yang mengalami penurunan. Rinciannya adalah sebagai berikut :

5 Pos anggaran yang usulan anggarannya dipangkas/tidak dimasukkan :

1. Biaya Tunjangan Perumahan	Rp. 540.000.000,-
2. Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp. 342.000.000,-
3. Biaya Kegiatan Fraksi	Rp. 825.000.000,-
4. Biaya Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 24.000.000,-
5. <u>Bantuan Biaya Operasional Komisi dan Fraksi</u>	<u>Rp. 1.125.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.856.000.000,-

17 Pos anggaran yang usulan anggarannya tetap

1. Uang Representasi	Rp. 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp. 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp. 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH	Rp. 127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp. 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
8. Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-
9. Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
10. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
11. Biaya Tim Ahli	Rp. 175.000.000,-
12. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
13. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
14. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp. 170.000.000,-
15. Biaya Publik	Rp. 10.000.000,-
16. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
17. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-

Jumlah	Rp. 7.883.272.616,-
--------	---------------------

Hal.82 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



8 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami kenaikan

Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.415.000.000,-	ke	Rp. 1.865.000.000
Biaya Pakaian Dinas	Rp. 157.500.000,-	ke	Rp. 225.000.000
Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 480.000.000,-	ke	Rp. 1.020.000.000
Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 444.000.000,-	ke	Rp. 1.269.000.000
Biaya Penunj. Keg. Sos Masy.	Rp. 675.000.000,-	ke	Rp. 1.149.000.000
Bantuan Biaya Koord.Pimda	Rp. 405.000.000,-	ke	Rp. 708.000.000
Bantuan Biaya Trans. Panitia	Rp. 38.400.000,-	ke	Rp. 78.000.000
Bantuan Purna Tugas	Rp. 1.575.000.000,-	ke	Rp. 1.800.000.000

Jumlah Rp. 5.189.900.000,- ke Rp. 8.114.000.000

Selisih kenaikan Rp. 2.924.100.000,-

1 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami penurunan :

1. Tunj. Keluarga dan Beras Rp. 182.257.600,- ke Rp. 142.257.600,-
selisih penurunan adalah Rp. 40.000.000,-

- Bahwa kenyataannya dalam agenda pembahasan baik rapat pembahasan internal Panitia Anggaran, atau dalam rapat pembahasan dengan Tim Eksekutif maupun dalam rapat-rapat pembahasan secara paripurna tanggal 9, 15, 22, 24, 26 dan 27 Desember 2003 hingga terbitnya PERDA Nomor : 4 Tahun 2003 tersebut, Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah khusus DPRD Kota Malang tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan pembahasan dan kritisi oleh Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang. Sedangkan yang dibahas dan dikritisi bersama-sama dengan pihak eksekutif pada sidang-sidang paripurna DPRD Kota Malang tahun anggaran 2004 hanyalah membahas Rencana Anggaran Belanja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Eksekutif lingkup Pemerintah Kota Malang saja ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 c Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang, Panitia Anggaran mempunyai tugas memberikan usul saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH.M.Pd selaku anggota Panitia Anggaran telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sama sekali tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53c, baik

Hal.83 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



dalam penyusunan maupun pembahasan usulan Anggaran Belanja DPRD untuk ditampung dalam Rancangan APBD ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2003, kedudukan Keuangan DPRD diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 PP Nomor : 110 Tahun 2000 bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang Undang No.4 Tahun 1999 dan Undang Undang No.22 Tahun 1999, sehingga Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP No.110 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa terhadap adanya kekosongan hukum tersebut maka Sekjen Depdagri mengirimkan faksimili/radiogram atas nama Mendagri No.161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, berisikan bahwa Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar berpedoman kepada PP No.110 Tahun 2000, sehingga karenanya keberadaan radio-gram/faksimili Sekjen Depdagri No.161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 tersebut PP No.110 Tahun 2000 tetap dijadikan payung hukum acuan struktur keuangan dalam proses persiapan Rencana Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 terbit lagi Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Terbitnya Surat Mendagri tersebut pada pokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 di-sampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD ;
- Bahwa Surat Mendagri No.161/3211/SJ tersebut memberikan pedoman mengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1 bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran Belanja

Hal.84 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditampung dalam Rancangan APBD diperlakukan sama seperti usulan anggaran Perangkat Daerah lainnya dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

- Bahwa namun demikian tetap saja tidak ada inisiatif Terdakwa selaku anggota Panitia Anggaran untuk melakukan perubahan Anggaran yang disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut maupun menolak penerimaan penghasilan bulan kedua yaitu bulan Pebruari 2004 sehingga akhirnya hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang yang menjadi beban atas APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut diterima dan dinikmati oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kota Malang Masa Bhakti 1999-2004 sesuai dengan kedudukan dan kapasitas Terdakwa dan masing-masing saksi dalam kelembagaan ;
- Bahkan meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan Undang Undang No.22 Tahun 2003, terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang pada bulan Juli 2004 Panitia Anggaran tetap melakukan pembiaran atas kedudukan keuangan yang menyimpang tersebut dari ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2004 yaitu bulan Desember 2004, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) anggota DPRD Masa Bhakti 1999-2004 dan Masa Bhakti 2004-2009 tetap menerima dan menikmati belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa kemudian terhadap PERDA No.04 Tahun 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut yang awalnya sebesar Rp.16.139.530.216,- setelah adanya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dengan PERDA No.08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan APBD tahun 2004 beserta Keputusan Walikota Malang No.363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004, dan sebagai tindak lanjutnya Anggaran Belanja DPRD tersebut dalam APBD Perubahan

Hal.85 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang jumlahnya berubah lagi menjadi Rp. 16.751.219.734,- pos anggaran tetap 26 (dua puluh enam) pos, dengan perincian :

1. Uang Representasi	: Rp. 597.870.000,-
2. Uang Paket	: Rp. 149.467.500,-
3. Tunjangan Jabatan	: Rp. 30.303.000,-
4. Tunjangan Komisi	: Rp. 41.769.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPh (psl 21)	: Rp. 138.465.834,-
6. Tunjangan Panitia	: Rp. 44.982.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	: Rp. 2.047.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	: Rp. 154.112.400,-
9. Uang Kehormatan	: Rp. 438.750.000,-
10. Uang Rapat	: Rp. 1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	: Rp. 1.935.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	: Rp. 225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	: Rp. 1.065.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	: Rp. 1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	: Rp. 460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	: Rp. 175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	: Rp. 60.000.000,-
18. Biaya Lain Lain Kelancaran Tugas	: Rp. 1.462.500.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	: Rp. 170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	: Rp. 10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Ke- masyarakatan	: Rp. 1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	: Rp. 675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah	: Rp. 767.000.000,-
24. Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	: Rp. 585.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transpotasi Panitia	: Rp. 78.000.000,-
26. Bantuan Purna Tugas	: Rp. 1.800.000.000,-

- Bahwa pos-pos yang mengalami penambahan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ada pada 14 pos anggaran, jumlah total penambahannya sebesar Rp. 611.689.518,- (enam ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal.86 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



- 1. Uang representasi bertambah Rp. 45.990.000,-
- 2. Uang paket bertambah Rp. 11.497.500,-
- 3. Tunjangan Jabatan bertambah Rp. 2.331.000,-
- 4. Tunjangan Komisi bertambah Rp. 3.213.000,-
- 5. Tunj. Khusus (Tunj. PPh Psl.21) bertambah Rp. 10.651.218,-
- 6. Tunjangan Panitia bertambah Rp. 3.402.000,-
- 7. Tunjangan Kesehatan bertambah Rp. 157.500.000,-
- 8. Tunjangan Keluarga dan Beras bertambah Rp. 11.854.800,-
- 9. Uang Kehormatan bertambah Rp. 33.750.000,-
- 10. Biaya perjalanan Dinas bertambah Rp. 70.000.000,-
- 11. Biaya pemeliharaan rumah bertambah Rp. 45.000.000,-
- 12. Biaya lain penunj. kelancaran tugas bertambah Rp. 112.500.000,-
- 13. Bantuan Biaya koordinasi Pimda bertambah Rp. 59.000.000,-
- 14. Bantuan biaya untuk Komunikasi bertambah Rp. 45.000.000,-

- Bahwa Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang TA 2004 pada 26 (dua puluh enam) pos anggaran sejumlah Rp. 16.751.219.734,- (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, telah diserap/direalisasikan sebesar Rp. 13.096.824.303,- (*tiga belas milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*) dinikmati dan terimakan kepada 77 (tujuh puluh tujuh) orang Pimpinan dan Anggota DPRD periode masa bhakti 1999-2004 dan masa bhakti 2004-2009 sesuai dengan kedudukan masing-masing, mulai bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 sebagaimana realisasi/penyerapan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dalam LAMPIRAN Keputusan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tanggal 18 September 2005. Adapun perincian realisasinya adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (PAK)	KETERANGAN REALISASI/DISERAP
1	2	3	4
			- Ketua : 1 x 60% x 15.120.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20101 1101	01	2	Uang Representasi	597,870,000.00	Rp.2. 100.000x12 - Wakil Ketua : 3 x 40.824.000 90% x Rp. 1.260.000 x12 - Anggota : 41 x 80 x Rp. 1.260.000x12 495.936.000
20101 1101	02	2	Uang Paket	149,467,500,00	- Ketua : 1 x 25% x 3.780.000 Rp. 1.260.000x12 - Wakil Ketua : 3 x 10.206.000 25% x Rp.1.134.000 x12 - Anggota : 41 x 25% 123.984.000 x Rp.1.008.000x12
20101 1101	03	2	Tunjangan Jabatan	30,303,000,00	- Ketua : 1 x 50% x 7.560.000 Rp. 1.260.000x12 - Wakil Ketua : 3 x 20.412.000 50% xRp.1.134x12
20101 1101	04	2	Tunjangan Komisi	41,769,000,00	- Ketua : 5 x 20% x 7.560.000 Rp.630.000 x 12 - Wakil Ketua : 5 x 5.670.000 15% x Rp.630.000 x 12 - Sekertaris : 5x15%x 5.670.000 Rp.630.000 x 12

Hal.88 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- Anggota : 26 x 10% X Rp.630.000 x 12	19.656.000
20101 1101	05	2	Tunjangan Khusus /Tunj.PPh21	138,465,834,00	Rp.10.651.218x12	127.814.616
					a. Panitia Anggaran DPRD	
					- Ketua :1x15%x	
					Rp.630.000 x 12	
						1.134.000
					- Wakil Ketua : 1 x	
					10%x Rp.630.000	
					x12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	
					10%xRp.630.000	
					x12	756.000
					- Anggota : 8 x 5% x	
					Rp.630.000 x 12	
						3.024.000
					b. Panitia Musyawarah	
20101 1101	06	2	Tunjangan Panitia	44,982,000,00	- Ketua : 1 x 15% x Rp.630.000 x 12	
					- Wakil Ketua : 1 x	1.134.000
					10% x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	
					10% x Rp.630.000	

Hal.89 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					x 12	
						756.000
					- Anggota : 8 x 5%	
					x Rp.630.000 x 12	
					a. Panitia Khusus	3.024.000
					- Ketua : 1 x 15%	
					x Rp.630.000 x	
					12	
						1.134.000
					- Wakil Ketua : 1 x	
					10% x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	
					10% x Rp.630.000	
					x 12	756.000
					- Anggota : 8 x 5%	
					x Rp.630.000 x	
					12	3.024.000
					b. Panitia Urusan	
					Rumah Tangga	
					- Ketua : 1 x 15%	
					x Rp.630.000 x	
					12	1.134.000
					- Wakil Ketua : 1	
					x10%x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Sekertaris : 1 x	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					10% x	
					Rp.630.000 x 12	756.000
					- Anggota : 8 x 5% x Rp.630.000 x 12	3.024.000
					c. Panitia Legeslasi	
					- Ketua : 1 x 15%	
					x Rp.630.000 x 12	1.134.000
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x	756.000
					Rp.630.000 x 12	
					- Sekertaris : 1 x	
					10% x	756.000
					Rp.630.000 x 12	
					- Anggota : 8 x 5% x Rp.630.000 x 12	3.024.000
					Pemeliharaan Kesehatan	
20101 1101	07	2	Tunjangan Pemeliharaan Kes.	1,890,000,000 .00	: 45 x Rp. 1.000.000 x 12 Bulan	540.000.000
					Asuransi : 45 x Rp.2.500.000 x 12 Bulan	1.350.000.00 0
					Tunjangan Keluarga	
20101 1101	08	2	Tunjangan Keluarga dan Betas	142,257,600.0 0	- Ketua : 1 x 14% x Rp. 1.260.000 x 12 - Wakil Ketua : 3 x 14% x Rp.1.134.000 x 12	2.116.800 5.715.360
					- Anggota : 41 x 14% Rp. 1.008.000 x 12	69.431.040
					Tunjangan Beras	
					- Ketua : 1 x 4 jiwa x	1.444.320

Hal.91 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					10 kg x Rp.3.090 x 12	
					- Wakil Ketua : 3 x 4 Jiwa x10kgx Rp.3.009 x 12 - Anggota : 41 x 4 jiwa x 10kg x Rp.3.009 x 12	4.332.960 59.217.120
20101 1101	09	2	Uang Kehormatan	405,000,000.0 0	- Pembayaran uang kehormatan : 45 x Rp.750.000x12 Bulan	405.000.000
					- Rapat Paripurna Pertajab : 45 x Rp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Paripurna Perhitungan APBD : 45 xRp. 1.500.000	67.500.000
20101 1101	10	2	Uang Rapat	1,222,500,000 .00	- Rapat Paripurna PAK : 45 xRp. 1.500.000	33.750.000 67.500.000
					- Rapat Paripurna 12 Ranperda : 45 x 12 x Rp.750.000	405.000.000
					- Rapat Paripurna PAW : 45 x Rp. 750.000	33.750.000
					- Rapat Paripurna Khusus : 45 x 12 x Rp.750.000	405.000.000
					- Rapat Paripurna APBD Tahun anggaran 2005 : 45 x Rp. 1.500.000	67.500.000
					- Rapat Dewan Kehormatan	7.500.000

Hal.92 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- Rapat Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Masa Jabatan 2004-2009	67.500.000
20101 1101	11	2	Biaya Perjalanan Dinas	1,865.000,000 .00	- Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD - Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD - Biaya Study Banding Pimpinan, Anggota dan Kunjungan Kerja - Biaya Perjalanan dinas tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 45 x 12 x Rp. 1.000.000	100.000.000 100.000.000 1.125.000.00 0 540.000.000
20101 1101	12	2	Biaya Pakaian Dinas	225,000,000.0 0	- Pakaian Dinas Harian (PSH) : 2 x 45 x Rp. 1.000.000 - Pakaian Sipil Resmi (PSR) : 1 x 45 x Rp.1.500.000 - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) anggota DPRD baru : 1 x 45 x Rp.1.500.000	90.000.000 67.500.000 67.500.000
					- Ketua : 1 x Rp. 25.000.000	25.000.000
20101 1101	13	2	Biaya Pemeliharaan Rumah	480,000,000.0 0	- Wakil Ketua : 3 x Rp.15.000.000 - Anggota : 41 x Rp. 10.000.000	45.000.000 410.000.000
					- Biaya Bantuan Pemeliharaan Rumah : 45 x Rp.1.000.000 x 12	540.000.000

Hal.93 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20101 1101	14	2	Biaya Penunjang Kegiatan	900,000,000.00	- Biaya kegiatan Pimpinan DPRD : 12 x Rp.12.000.000	144.000.000
					- Biaya Kegiatan Komisi : 5 x Rp.15.000.000 x 12	900.000.000
					- Biaya Pembinaan Komisi ke Lapangan : 45 x Rp.5.000.000	225.000.000
20101 1101	15	2	Biaya Kegiatan ADEKSI	460,000,000.00	- Bantuan kegiatan ADEKSI Anggota DPRD : 45 x Rp. 10.000.000	450.000.000
					- Biaya kontribusi ADEKSI	10.000.000
20101 1101	16	2	Biaya Tim Ahli	175,000,000.00	- Biaya Tim Ahli	175.000.000
20101 1101	17	2	Biaya Tamu Dinas DPRD	60,000,000.00	- Biaya Tamu Dinas	60.000.000
20101 1101	18	2	Biaya Lain-2 Penunjang Kel. Tugas	1,350,000,000.00	- 45 x Rp.2.500.000 x 12 bulan	1.350.000.000
20101 1101	19	2	Biaya Kegiatan Panitia Legeslasi	170,000,000.00	- Biaya kegiatan panitia Legeslasi (Pembulatan Perda Inisiatif DPRD)	170.000.000
20101 1101	20	2	Biaya Publikasi	10,000,000.00	- Biaya Publikasi	10.000.000
20101 1101	21	2	Biaya Penunjang Keg. Sos. Kem	1,125,000,000.00	- Biaya penunjang kegiatan Sosial Masyarakat : 45 x Rp.25.000.000	1.125.000.000
					- Bantuan kepada Org. Sosial	24.000.000

Hal.94 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kemasyarakatan : Rp.2.000.000x12	
20101 1101	22	2	Bantuan Biaya Peningkatan SDM	675,000,000.00	- 45 xRp. 15.000.000	675.000.000
20101 1101	23	2	Bantuan Biaya Koordinasi Pimp. Daerah	708,000,000.00	- Ketua : 1 x Rp. 1.500.000x12 - Wakil Ketua : 3 x Rp. 1.400.000x12 - Anggota : 41 x Rp. 1.300.000x12	18.000.000 50.400.000 639.600.000
20101 1101	24	2	Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	540,000,000.00	- 45 x Rp. 1.000.000 x 12 bulan	540.000.000
20101 1101	25	2	Bantuan Biaya Trans. Panitia	78,000,000.00	- panitia Anggaran : 1 1 x Rp. 50.000.000 x 12 x4 - panitia Musyawarah : 11 xRp. 50.000.000 x 12x4 - panitia khusus : 20 x Rp. 50.000.000x12 - panitia urusan RT : 1 1 xRp. 50.000.000x12 - panitia Legeslasi : 1 1 xRp. 50.000.000x12	26.400.000 26.400.000 12.000.000 6.600.000 6.600.000
20101 1101	26	2	Bantuan Purna Tugas	1,800,000,000.00	- Puma Tugas : 45 x Rp. 45.000.000	1.800.000.000
				16.139.530.21 6,00		

- Bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berdasarkan SK Walikota Malang No.367 tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja DPRD Tahun Anggaran 2004 tersebut tetap tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.161/

Hal.95 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3211/SJ tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pos anggaran yang tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2), seharusnya diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi Kesehatan, bukan diterimakan dalam bentuk Uang Tunai setiap bulan ;
- 2) Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2), seharusnya bukan diterimakan dalam bentuk Uang Tunai setiap bulan ;
- 3) Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2), seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena "Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
- 4) Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2), seharusnya tidak diberikan secara Tunai setiap Bulan, karena setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan surat tugas, keterangan pejabat yang tempatnya dikunjungi, dan laporan hasil perjalanannya ;
- 5) Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2), seharusnya hanya Pimpinan DPRD saja yang mendapat Tunjangan Biaya Pemeliharaan Rumah, namun dalam kenyataannya tunjangan tersebut diberikan secara Tunai setiap Bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- 6) Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.1.1.01.15.2), seharusnya menggunakan Biaya Perjalanan Dinas anggota dan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Keputusan Walikota Malang No.145 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang No.311 tahun 2003 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas ;
- 7) Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
- 8) Biaya Tamu Dinas DPRD (kode rekening 2.01.01.1.1.01.17.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
- 9) Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena Panitia sudah diberikan tunjangan dalam bentuk Tunjangan Panitia ;
- 10) Biaya Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2), tidak ada



ketentuan yang mengatur, seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena " Uang Paket " adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;

- 11) Biaya Penunjang Sosial Kemasyarakatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2), tidak ada ketentuan yang mengatur karena mekanismenya sudah ada pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, di mana prosedur pencairan dari pos kode rekening ini yaitu, masyarakat mengajukan proposal kepada Walikota Malang, dari Walikota Malang didisposisikan pada bagian KESRA, kemudian baru bisa diproses pencairannya ;
 - 12) Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 13) Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01. 01. 1.1.01.23.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 14) Bantuan Biaya untuk Komunikasi (kode rekening 2.01,01.1.1.01.24.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 15) Bantuan Biaya Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena seharusnya sudah termasuk dalam Biaya Perjalanan Dinas ;
- Bahwa dengan demikian realisasi/penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, 15 (lima belas) pos Anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yaitu :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : *"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :*
 - a) *Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, f) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;**Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :*
 - a) *Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional ;*



2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- c. *Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;*

Pasal 18

- (1) *Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :*
- a) *Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, j) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;*
 - (2) *Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :*
 - a) *Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;*
 - (3) *Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;*

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) *Setiap pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;*

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan :

Pasal 49



(5). *Setiap Pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;*

- Bahwa dari 15 pos anggaran yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya terdapat 11 (sebelas) pos anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan IV di Yogyakarta pada tahun 2005 yang menyimpang sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat BPK-RI Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tanggal 12 Mei 2005 sebagai berikut :

D. Realisasi pengeluaran untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp. 4.008.200.000,- merugikan keuangan daerah ;

Tahun anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran untuk belanja DPRD sebesar Rp.16.751.219.734,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.13.096.824.303,-. dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekening 2.01.01.1.1.01.15.2 Biaya Kegiatan Adeksi

Biaya Kegiatan Adeksi DPRD Kota Malang dianggarkan sebesar Rp. 460.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 460.000.000,00 atau 100%. Biaya Adeksi ini diberikan secara tunai kepada 44 orang anggota DPRD periode 1999-2004 masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00. sedangkan realisasi sebesar Rp.10.000.000,00 dibayarkan untuk biaya kontribusi keanggotaan ADEKSI DPRD Kota Malang dan sebesar Rp.10.000.000,00 digunakan untuk biaya mengikuti penyegaran wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh ADEKSI di Lemhanas Jakarta ;

2. Rekening 2.01.01.1.1.01.17.2 Biaya Tamu Dinas DPRD ;

Biaya Tamu Dinas DPRD dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.60.000.000,- atau 100%. Biaya ini diberikan secara tunai hanya kepada Ketua DPRD yaitu ketua DPRD periode 1999 - 2004 sebesar Rp. 45.000.000,- dan Ketua DPRD Periode 2004 - 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- ;

3. Rekening 2.01.01.1.1.01.18.2 Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas ;

Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas dianggarkan sebesar Rp.



1.462.500.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.235.000.000,- atau 84,44%. Biaya ini dibayarkan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD periode 1999 - 2004 maupun periode 2004-2009 dengan jumlah yang bervariasi :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp. 27.000.000,-
Wakil Ketua DPRD	: Rp. 27.000.000,-
Ketua Komisi	: Rp. 27.000.000,-
Wakil Ketua Komisi	: Rp. 27.000.000,-
Anggota DPRD	: Rp. 20.000.000,-
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 7.500.000,- ;

4. Rekening 2.01.01.1.1.01.19.2 Biaya Kegiatan Legeslasi

Biaya Kegiatan Legeslasi dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 142.000.000,- atau 80%. Biaya kegiatan legeslasi tidak diberikan secara tunai kepada semua anggota DPRD tetapi diberikan secara tunai kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.5.000.000,- dan Ketua dan Wakil Ketua Komisi sebesar Rp. 12.000.000,- ;

5. Rekening 2.01.01.1.1.01.21.2 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp. 1.149.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 904.500.000,- atau 78,72%. Biaya ini diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD periode 1999 - 2004 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- untuk 43 orang dan 3 orang sebesar Rp. 10.000.000,- ;

6. Rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 767.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.646.200.000,- atau 84,25%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp. 15.900.000,-
Ketua Komisi	: Rp. 14.300.000,-
Anggota Komisi	: Rp. 10.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp. 2.600.000,-; Rp. 7.800.000,- ; Rp. 9.100.000,- ;

- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 3.900.000,- ;

7. Rekening 2.01.01.1.1.01.24.2 bantuan Biaya Untuk Komunikasi ;
Bantuan Biaya Untuk Komunikasi dianggarkan sebesar Rp. 585.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 494.000.000,- atau 84,44%.
Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD : Rp. 11.000.000,-

Wakil Ketua DPRD : Rp. 11.000.000,-

Ketua Komisi : Rp. 11.000.000,-

Wakil Ketua Komisi : Rp. 11.000.000,-

Anggota Komisi : Rp. 8.000.000,-

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- ; Rp. 7.000.000,- ; Rp. 6.000.000,- ;

- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 3.000.000,- ;

8. Rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 Bantuan Biaya Transportasi Panitia.
Bantuan Biaya Transportasi Panitia dianggarkan sebesar Rp.78.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 71.500.000,- atau 91,66%.
Bantuan Biaya ini diberikan secara tunai yang besarnya bervariasi kepada kepanitiaan yang ada di DPRD untuk DPRD periode 1999-2004 ;

- Bahwa Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD tersebut di atas tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang maupun Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004. sehingga Penganggaran dan Realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 4.008.200.000,00 ;

8 (delapan) Pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

Hal.101 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Keputusan DPRD Kota Malang Nomor: 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang Bab II paragraph 11 pasal 18 antara lain menyebutkan bahwa :
 - 1.) Setiap anggota DPRD mempunyai hak keuangan yang meliputi :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Kehormatan ;
 - c. Tunjangan Kesehatan/Pengobatan ;
 - d. Tunjangan Keluarga/Beras ;
 - e. Uang Paket Sidang ;
 - f. Biaya Duka ;
 - g. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - h. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan ;
 - i. Biaya Penunjang Kegiatan ;
 - 2.) Di samping hak keuangan anggota DPRD disediakan dana untuk pembiayaan -pembiayaan, antara lain :
 - a. Pakaian Dinas ;
 - b. Tunjangan Lainnya anggota DPRD ;
 - c. Lain-lain biaya Pendidikan ;
 - d. Dana Asuransi ;
 - e. Tunjangan Purna Bhakti ;
 - f. Sarana Mobilitas untuk Pimpinan, Fraksi dan Komisi ;
 - g. Tunjangan Rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD ;
 - h. Tunjangan Perumahan ;
- (2). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Paket ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Panitia ;
 - e. Tunjangan Komisi ;
 - f. Tunjangan Badan Kehormatan ;
 - g. Tunjangan Khusus ;Selain itu juga diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang meliputi :



- a. Tunjangan kesehatan ;
- b. Rumah Dinas/Jabatan ;
- c. Kendaraan Dinas ;
- d. Pakaian Dinas ;
- e. Belanja Penunjang Operasional ;

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku ;

- E. Pemberian Tunjangan Kesehatan DPRD Kota Malang merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan sebesar Rp.2.047.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.416.500.000,00 atau 69,18%. Realisasi ini merupakan penyerapan anggaran bulan Januari sampai dengan September 2004, sedangkan bulan Oktober sampai dengan Desember 2004, anggaran untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp. 631.000.000,00 tidak terserap. Dan realisasi sebesar Rp.1.416.500.000,00 tersebut, sebesar Rp.1.012.500.000,00 merupakan pembayaran asuransi jiwa yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 perorang setiap bulan ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan atas dokumen belanja Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Asuransi Jiwa tersebut di atas diketahui bahwa dalam Pelaksanaannya Ketua dan Anggota DPRD masing-masing mengadakan perjanjian sendiri dengan pihak Perusahaan Asuransi tanpa melibatkan Pemerintah Kota di Sekretariat DPRD. Sehingga hak dan kewajiban bertanggung maupun penanggung tidak dapat diketahui oleh Pemerintah Kota. Pemberian Asuransi Jiwa tersebut telah dimulai Tahun Anggaran 2002 dan telah berakhir awal Tahun Anggaran 2004 ;

Bahwa permasalahan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- Penjelasan pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

Bahwa pemberian Asuransi Jiwa kepada Ketua dan Anggota DPRD tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal tersebut terjadi karena :

- 3) Panitia Anggaran tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku dalam menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan ;
- 4) Ketua dan Anggota DPRD tidak mentaati peraturan yang berlaku ;

F. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas DPRD dan Pemeliharaan Rumah sebesar Rp. 1.142.000.000,00 belum didukung bukti yang memadai ;

Bahwa Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang telah menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas DPRD sebesar Rp.1.935.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.1.065.000.000,00. Dari Anggaran tersebut di atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.895.350.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.855.750.000,00. Hasil pemeriksaan atas realisasi tersebut diketahui bahwa realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.603.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp.539.000.000,00 sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 20 Maret 2005 tidak didukung dengan bukti yang memadai. Realisasi belanja tersebut dilakukan dengan cara memberikan uang tunai per bulan kepada masing-masing Ketua dan Anggota DPRD, sehingga pertanggungjawaban belanja di Pemegang Kas hanya didukung dengan bukti penerimaan uang tunai (Kwitansi) dari masing-masing anggota DPRD yang bersangkutan. Adapun realisasi kedua belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas

No	NO.SPM	Tgl	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	0011/BT	06/01/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
2	0012/BT	06/01/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0118/BT	03/02/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
4	0119/BT	03/02/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
5	0334/BT	01/03/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
6	0335/BT	01/03/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	0497/BT	11/03/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
8	0657/BT	01/04/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
9	0658/BT	01/04/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	1232/BT	04/05/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
11	1233/BT	04/05/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	1633/BT	01/06/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
13	1634/BT	01/06/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima

Hal.105 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	2227/BT	01/07/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
15	2228/BT	01/07/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
16	2626/BT	02/08/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
17	2627/BT	02/08/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
18	3147/BT	01/09/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
19	3657/BT	01/10/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
20	4103/BT	01/11/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
21	4644/BT	02/12/04	Bel.Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				603.000.00 0	

2. Biaya Pemeliharaan Rumah

No	NO.SPM	Tanggal	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0013/BT	06/01/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima

Hal.106 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



2	0120/BT	06/01/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0336/BT	03/02/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
4	0498/BT	03/02/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
5	0659/BT	01/03/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
6	1234/BT	01/03/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	1635/BT	11/03/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
8	2229/BT	01/04/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
9	2626/BT	01/04/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	3148/BT	04/05/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima



11	3658/BT	04/05/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	4104/BT	01/06/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
13	4640/BT	01/06/04	Bel.Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				539.000.000	

Bahwa Realisasi Biaya Pemeliharaan Rumah tersebut diberikan secara tunai dengan kwitansi dari masing-masing Anggota DPRD, sedangkan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah tersebut belum diperoleh sampai dengan akhir pemeriksaan ;

2 pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 jo. Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 41 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa Bagian Keuangan mengadakan verifikasi terhadap SPJ mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan, kelengkapan bukti dan kebenaran serta tagihan ;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 27 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 ayat (5) menyebutkan, setiap Pembebanan APBD harus di-



dukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa Realisasi pengeluaran tersebut oleh BPK dikategorikan sebagai Kerugian Daerah karena penganggaran atas realisasi pengeluaran dimaksud menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu SE Mendagri 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 dan Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 . 9 (sembilan) rekening/mata anggaran yang penganggaran dan realisasinya merugikan daerah tersebut, yaitu :

1. Huruf A (8 mata anggaran) :

1) Biaya Kegiatan Adeksi sebesar	Rp. 460.000.000,00
2) Biaya Tamu Dinas DPRD sebesar	Rp. 60.000.000,00
3) Biaya Lain-lain penunjang kelancaran tugas sebesar	Rp. 1.235.000.000,00
4) Biaya Kegiatan Panitia Legislasi sebesar	Rp. 137.000.000,00
5) Biaya Penunjang kegiatan sosial ke-Masyarakatkan	Rp. 904.500.000,00
6) Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah sebesar	Rp. 646.200.000,00
7) Bantuan biaya untuk komunikasi	Rp. 494.000.000,00
8) Bantuan biaya transportasi panitia	
<u>Sebesar</u>	<u>Rp. 71.500.000,00</u>
Jumlah	Rp. 4.008.200,000,00

2. Huruf B (satu mata anggaran) :

Belanja Tunjangan Kesehatan diberikan asuransi jiwa sebesar Rp.1.012.500.000,00 ;

- Bahwa Huruf A (1 s/d. 8) bukan menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga tidak boleh dianggarkan, apalagi direalisasikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedelapan belanja tersebut dianggarkan dan telah direalisasikan ;
- Bahwa Huruf B penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, seharusnya untuk asuransi kesehatan, tetapi digunakan untuk asuransi jiwa ;
- Bahwa sedangkan untuk Huruf C belum menjadi kerugian negara karena penganggaran belanja tersebut diperkenankan, hanya saja realisasinya belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap



dan sah (sampai saat pemeriksaan). Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik, menurut saksi bukti-bukti tersebut masih belum lengkap dan memadai sebagai bukti pertanggungjawaban, seperti SPPD tanpa nomor dan tanda tangan Pemberi Perintah ;

- Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang menjadi temuan BPK adalah total berjumlah Rp.4.008.200.000,- + Rp. 1.012.500.000,- = Rp. 5.020.700.000,- (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) pos anggaran temuan BPK tersebut sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :
 - a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : *"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :*
 - a) *Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;*
Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :
 - a) *Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;*
 - b. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :
Pasal 53
Panitia Anggaran mempunyai tugas :
 - c. *memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;*
Pasal 18
 - (1) *Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :*
 - a) *Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, f) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

(3) Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 9

(5). "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

3. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

4. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

Hal.111 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

(3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd. bersama-sama dengan para saksi H.AHMAD FAUZAN,SE,MSi, Drs DANIEL SITEPU, Drs. H.SOEDARIONO,MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHOIRUL ANWAR, SH, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO,SIP saksi selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004, maka menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 9 (sembilan) pos anggaran mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebesar Rp. 5.020.700.000,- (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan dari nilai kerugian tersebut sudah diangsur sebesar Rp.2.289.550.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 2.731.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum terbayarkan yang termasuk ke dalam kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang ;
- Bahwa dengan demikian realisasi/penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :
 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa :

"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

c) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional." ;



2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- d. *memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;*

Pasal 18

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, J) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;*

(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

- a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, f) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;*

(3) Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(3) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 49

(5). "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang



lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menangih";

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;
6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

(3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentukjaminan asuransi ;

- Bahwa berdasarkan surat pernvataan tertanggal, 24 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa mengenai kesanggupan untuk mengembalikan semua pengeluaran yang menurut basil pemeriksaan atas laporan keuangan Kota Malang tetapi Terdakwa belum mengembalikan atau mengangsur nilai kerugian yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.900.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Walikota Malang tertanggal, 20 Juli 2006, 02 Nopember 2006 dan 18 Maret 2008 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Malang yang pada intinya surat tersebut masih terdapat sisa uang yang masih harus ditarik/dipotong dan disetor ke Kas Daerah/Negara dari masing-masing anggota DPRD Kota Malang termasuk dari Terdakwa yang tidak mengembalikannya kepada kas daerah kota Malang atau Pemerintah Kota Malang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd bersama-sama dengan para saksi H.AHMAD FAUZAN,SE,MSi, Drs DANIEL SITEPU, Drs. H.SOEDARIONO,MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHOIRUL ANWAR, SH, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WAR-YONO,SIP selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang TA 2004, maka menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 9 (sembilan) pos anggaran mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebesar Rp.5.020.700.000,- (lima milyar dua



puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan dari nilai kerugian tersebut sudah diangsur sebesar Rp. 2.289.550.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 2.731.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum terbayarkan yang termasuk kedalam kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang ;

- Bahwa dengan demikian realisasi/penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan ;
- Bahwa dengan demikian realisasi/penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :

b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa: "*penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :*

a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, f) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus.

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi:

a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional."

c. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :



a) *Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Tunjangan Kesehatan/ Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, f) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;*

Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

a) *Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, f) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;*

Jumlah besarnya hak keuangan/administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

- d. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- e. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 49

(5). "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

- f. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

- g. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;



Penjelasan Pasal 40

(3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

- Bahwa menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 9 (Sembilan) pos anggaran mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebesar Rp. 5.020.700.000, 00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dan dari nilai kerugian tersebut sudah diangsur sebesar Rp. 2.289.550.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 2.731.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum terbayarkan yang termasuk kedalam kerugian Negara dalam hal ini pemerintah Kota Malang ;
- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 2.731.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akibat perbuatan Terdakwa Dra UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd bersama-sama dengan saksi H.AHMAD FAUZAN,SE,MSi, Drs DANIEL SITEPU, Drs. H.SOE-DARIONO,MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, MOCH CHAOIRUL ANWAR, SH, BAMBANG DWJO SETYO LELONO dan WARYONO,SIP sebagai Anggota Panitia Anggaran maupun sebagai anggota DPRD yang memiliki fungsi budgeting dan pengawasan yang seharusnya ikut mengawasi baik dalam penyusunan anggaran maupun realisasi atau pelaksanaannya, namun demikian terdakwa justru mengambil dan menikmati dana yang menjadi tanggung jawabnya, yang bersumber dari APBD Kota Malang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadinya ;

Perbuatan Terdakwa Dra SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 jo Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 22 Maret 2011 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana jo. Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa :
Terdakwa Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd.
Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
Dibebani uang Pengganti sebesar Rp.90.900.000, 00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht), terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Walikota Malang Nomor 176 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 16.190.954.300,- terdiri dari 31 kode rekening/pos anggaran) ;
 2. Bendel Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada Unit Kerja DPRD Kota Malang TA 2004 dalam format S2A (Kegiatan Per Program untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD) dijabarkan dalam format S3 B2.1 jumlah Rp. 16.111.430.300,- terdiri dari 31 kode rekening/pos anggaran ;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 16.071.430.216,- terdiri dari 31 kode rekening/pos anggaran) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor — tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 (Rekapitulasi BAU non gaji DPRD sejumlah Rp. 16.071.430.216,-) ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Desember 2003 ;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp.16.139.530.216,- terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
7. Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp.16.139.530.216,- terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
8. Keputusan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp.16.139.530.216,- terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 24 tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 09 Juli 2004 ;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp.16.751.219.734,- terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
11. Keputusan Walikota Malang Nomor 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan

Hal.119 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD sejumlah Rp.16.751.219.734,- terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;

12. Keputusan Walikota Malang Nomor 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp.16.751.219.734,- terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 - 31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp.13.096.824.303,- terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 -31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp.13.096.824.303, 00) ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 22 Tahun 2005 Tanggal 07 September 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
16. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tgl. 12 Mei 2005 ;
17. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/4813/043/2004 tanggal 23 Juni 2004 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang TA 2004 ;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.26 Tahun 2004 Tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan

Hal.120 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD ;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
22. Surat Walikota Malang Nomor 900 / 740 / 420.122 / 2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum TA 2004 ;
23. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas yang diubah dan diperbaharui dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 145 Tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 ;
24. Peraturan Daerah Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Faksimili/Radiogram Sekjen Depdagri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 ;
26. Berkas/bendel Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2) berisi foto copy :
 - SPMGIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Tunjangan Kesehatan dan Asuransi ;
27. Berkas/bendel uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2) berisi foto copy :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Dang Kehormatan ;
28. Berkas/bendel Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Tanda Terima Uang Rapat ;
29. Berkas/bendel Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2) berisi :

Hal.121 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM GIRO ;
- 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas ;
- 30. Berkas/bendel Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Pemeliharaan Rumah ;
- 31. Berkas/bendel Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.11.01.15.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku SPJ Biaya Kegiatan ADEKSI Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- 32. Berkas/bendel Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Tim Ahli ;
- 33. Berkas/bendel Biaya Tamu Dinas (kode rekening 2.01.01.1.101.17.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Tamu Dinas DPRD ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Tamu Dinas DPRD Kota Malang Bulan Januari s/d Agustus 2004 ;
- 34. Berkas/bendel Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Tugas ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Biaya Lain- Lain Penunjang Kelancaran Dinas ;
- 35. Berkas/bendel Biaya Kegiatan Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2) berisi :
 - SPJ Biaya Kegiatan panitia Legislasi DPRD Kota Malang Ke Pem.Kab.Jembrana Bali tgl.8 s/d 10 Maret 2004 ;
 - SPJ Biaya kegiatan panitia legislasi DPRD Kota Malang ke Pem.DKI Jakarta dan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta tgl.27 s/d 29 April 2004 ;
- 36. Berkas/bendel Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2) berisi :
 - SPJ Biaya Sosial Kemasyarakatan ;

Hal.122 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribunal I (Januari, Februari, Maret 2004) ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribunal II (April, Mei, Juni 2004) ;
 - Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Januari 2004 ;
 - Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Maret 2004 ;
37. Berkas/bendel Bantuan Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2) berisi
38. Berkas/bendel Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2) berisi :
- SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp.57.700.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2004 ;
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp.59.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) buku asli Bukti tanda terima bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah Anggota DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
39. Berkas/bendel Bantuan Biaya Untuk Komunikasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.24.2) berisi 1 (satu) buku biaya komunikasi ;
40. Berkas / bendel Biaya Perjalanan Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2) berisi :
- SPM - GIRO foto copy tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1,01.25.2 sebesar Rp.55.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 ;
 - Foto Copy Kwitansi sebesar Rp.55.000.000,- untuk membayar biaya transportasi Panitia Bagi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tanggal 09 s/d 11 Mei 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 yang diterima oleh H.Sadjid Jasin.SE. ;

Hal.123 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy Daftar Tanda Terima Biaya Transportasi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding / Kunjungan kerja (tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD) ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 9 s/d 11 Mei 2004 Tahun Anggaran 2004 ;
- SPJ Biaya Transportasi Panitia DPRD Kota Malang T.A.2004 ;
- 41. Surat Walikota Malang No : X.700/63/35.73.401/2006 tanggal 20 Juli 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 42. Surat Walikota Malang No : X.700/105/35.73.401/2006 tanggal 02 Nopember 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 43. Surat Walikota Malang No : X.700/33/35.73.401/2008 tanggal 18 Maret 2008 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 44. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.420/50/011/2004 tanggal 18 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ;
- 45. Keputusan Walikota Malang Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Susunan Keanggotaan Tim Anggaran Eksekutif Tahun 1999-2004 ;
- 46. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
- 47. Bendel Undangan, Daftar Hadir Rapat, Pokok-Pokok Risalah Pembahasan RANPERDA APBD Kota Malang dan Perubahan APBD TA 2004 ;
- 48. Berita Acara tertanggal 9 Desember 2003 yang ditandatangani oleh 18 Pimpinan Fraksi dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;
- 49. 3 (tiga) bandel bukti surat tanda setoran penerimaan lain-lain ;
- 50. 1 (satu) Buku berisi Data Pendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta tentang Surat Pernyataan Sanggup



- Mengembalikan Semua Pengeluaran yang menurut BPK tidak diatur Ketentuan dari 18 (delapan belas) Anggota DPRD Kota Malang ;
51. 76 (tujuh puluh enam) stopmap file Anggota DPRD Kota Malang Masa Bakti 1999-2004, dan 2004-2009 ;
 52. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.26 Tahun 2004 tentang sikap DPRD Kota Malang terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jatim terhadap Perda No. 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 53. 2 (dua) buku Agenda Surat Masuk Tahun 2003 dan 2004 ;
 54. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bendel polis nomor Nomor 31351 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB, 8 (delapan) peserta ;
 55. Bendel Askum AJB Bumi Putera 1912 berisi :
Bendel polis nomor Nomor 31352 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDIP, 13 (tiga belas) peserta ;
 56. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bendel polis nomor Nomor 30802, 33696 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar, 6 (enam) peserta ;
 57. Polis Asuransi Perseorangan PT AJ Central Asia Raya (CAR) atas kepesertaan 15 (lima belas) orang anggota DPRD Kota Malang ;
 58. Bendel Summary Polis Asuransi Individu PT Asuransi Takaful Keluarga, 8 (delapan) peserta pemegang polis.

(MASIH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang No.809/Pid.Sus/2010/PN.

Mlg. tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd. yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan me-



yakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI BERSAMA-SAMA DILAKUKAN SECARA BERLANJUT " ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. SRI UMMIYATI HARTI-NINGSIH, M.Pd. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Kas Daerah Pemerintah Kota Malang sebesar Rp.88.900.000, 00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), jika tidak dibayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahnya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Walikota Malang Nomor 176 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 16.190.954.300, 00 terdiri dari 31 kode rekening/pos anggaran) ;
 2. Bendel Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada Unit Kerja DPRD Kota Malang TA 2004 dalam format S2A (Kegiatan Per Program untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD) dijabarkan dalam format S3 B2.1 jumlah Rp. 16.111.430.300,- terdiri dari 31 kode rekening/pos anggaran ;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp.16.071.430.216,00 terdiri dari 31 kode rekening/pos anggaran) ;
 4. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor — tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 (Rekapitulasi BAU non gaji DPRD sejumlah Rp.16.071.430.216,00) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Desember 2003 ;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 16.139.530.216, 00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
7. Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (untuk belanja tetap dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp.16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
8. Keputusan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp. 16.139.530.216, 00 terdiri dari 26 rekening/pos anggaran) ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 09 Juli 2004 ;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 16.751.219.734, 00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
11. Keputusan Walikota Malang Nomor 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 16.751.219.734, 00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
12. Keputusan Walikota Malang Nomor 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan

Hal.127 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp. 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 - 31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp.13.096.824.303,00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 -31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 13.096.824.303,00) ;
 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 22 Tahun 2005 Tanggal 07 September 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 16. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tgl. 12 Mei 2005 ;
 17. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/4813/043/2004 tanggal 23 Juni 2004 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang TA 2004 ;
 18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.26 Tahun 2004 Tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Hal.128 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD ;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
22. Surat Walikota Malang Nomor 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum TA 2004 ;
23. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas yang diubah dan diperbaharui dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 145 Tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 ;
24. Peraturan Daerah Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Faksimili/Radiogram Sekjen Depdagri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 ;
26. Berkas/bendel Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2) berisi foto copy :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Tunjangan Kesehatan dan Asuransi ;
27. Berkas/bendel Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2) berisi foto copy :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Dang Kehormatan ;
28. Berkas/bendel Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Tanda Terima Uang Rapat ;
29. Berkas/bendel Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas ;
30. Berkas/bendel Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2) berisi :

Hal.129 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM GIRO ;
- 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Pemeliharaan Rumah ;
- 31. Berkas/bendel Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.11.01.15.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku SPJ Biaya Kegiatan ADEKSI Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- 32. Berkas/bendel Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Tim Ahli ;
- 33. Berkas/bendel Biaya Tamu Dinas (kode rekening 2.01.01.1.101.17.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Tamu Dinas DPRD ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Tamu Dinas DPRD Kota Malang Bulan Januari s/d Agustus 2004 ;
- 34. Berkas/bendel Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Tugas ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Dinas ;
- 35. Berkas/bendel Biaya Kegiatan Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2) berisi :
 - SPJ Biaya Kegiatan panitia Legislasi DPRD Kota Malang Ke Pem. Kab.Jembrana Bali tgl.8 s/d 10 Maret 2004 ;
 - SPJ Biaya kegiatan panitia legislasi DPRD Kota Malang ke Pem. DKI Jakarta dan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta tgl.27 s/d 29 April 2004 ;
- 36. Berkas/bendel Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2) berisi :
 - SPJ Biaya Sosial Kemasyarakatan ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan I (Januari, Februari, Maret 2004) ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan II (April, Mei, Juni 2004) ;

Hal.130 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Januari 2004 ;
- Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Maret 2004 ;
- 37. Berkas/bendel Bantuan Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2) berisi :
- 38. Berkas/bendel Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2) berisi :
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp.57.700.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2004 ;
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp.59.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) buku asli Bukti tanda terima bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah Anggota DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
- 39. Berkas/bendel Bantuan Biaya Untuk Komunikasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.24.2) berisi 1 (satu) buku biaya komunikasi ;
- 40. Berkas/bendel Biaya Perjalanan Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2) berisi :
 - SPM - GIRO foto copy tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 sebesar Rp.55.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 ;
 - Foto Copy Kwitansi sebesar Rp.55.000.000,- untuk membayar biaya transportasi Panitia Bagi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tanggal 09 s/d 11 Mei 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 yang diterima oleh H.Sadjid Jasin.SE. ;
 - Foto Copy Daftar Tanda Terima Biaya Transportasi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding/ Kunjungan kerja (tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD) ke Pemerintah Kota Semarang dan

Hal.131 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 9 s/d 11 Mei 2004 Tahun Anggaran 2004 ;

- SPJ Biaya Transportasi Panitia DPRD Kota Malang T.A.2004 ;
- 41. Surat Walikota Malang No : X.700/63/35.73.401/2006 tanggal 20 Juli 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 42. Surat Walikota Malang No : X.700/105/35.73.401/2006 tanggal 02 Nopember 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 43. Surat Walikota Malang No : X.700/33/35.73.401/2008 tanggal 18 Maret 2008 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 44. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.428/20/012/1999 tanggal 20 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, beserta Daftar : Lampiran I ;
- 45. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.420/50/011/2004 tanggal 18 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ;
- 46. Keputusan Walikota Malang Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Susunan Keanggotaan Tim Anggaran Eksekutif Tahun 1999-2004 ;
- 47. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
- 48. Bendel Undangan, Daftar Hadir Rapat, Pokok-Pokok Risalah Pembahasan RANPERDA APBD Kota Malang dan Perubahan APBD TA 2004 ;
- 49. Berita Acara tertanggal 9 Desember 2003 yang ditandatangani oleh 18 Pimpinan Fraksi dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;
- 50. 3 (tiga) bandel bukti surat tanda setoran penerimaan lain-lain ;
- 51. 1 (satu) Buku berisi Data Pendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta tentang Surat Pernyataan Sanggup Mengembalikan Semua Pengeluaran yang menurut BPK tidak diatur Ketentuan dari 18 (delapan belas) Anggota DPRD Kota Malang ;

Hal.132 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 76 (tujuh puluh enam) stopmap file Anggota DPRD Kota Malang Masa Bakti 1999-2004, dan 2004-2009 ;
 53. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.26 Tahun 2004 tentang sikap DPRD Kota Malang terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jatim terhadap Perda No.04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 54. 2 (dua) buku Agenda Surat Masuk Tahun 2003 dan 2004 ;
 55. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bendel polis nomor Nomor 31351 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB, 8 (delapan) peserta ;
 56. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bendel polis nomor Nomor 31352 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDIP, 13 (tiga belas) peserta ;
 57. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bendel polis nomor Nomor 30802, 33696 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar, 6 (enam) peserta ;
 58. Polis Asuransi Perseorangan PT AJ Central Asia Raya (CAR) atas kepesertaan 15 (lima belas) orang anggota DPRD Kota Malang ;
 59. Bendel Summary Polis Asuransi Individu PT Asuransi Takaful Keluarga, 8 (delapan) peserta pemegang polis. ;
Dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.69/PID.SUS/2011/PT.SBY. tanggal 4 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 April 2011 Nomor : 809/Pid.Sus/2010/PN.Mlg yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd. yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI BERSAMA-SAMA DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Kas Daerah Pemerintah Kota Malang sebesar Rp.88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), jika tidak dibayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahnya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Walikota Malang Nomor 176 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 16.190.954.300,00 terdiri dari 31 kode rekening/pos anggaran) ;
 2. Bendel Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada Unit Kerja DPRD Kota Malang TA 2004 dalam format S2A (Kegiatan Per Program untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD) dijabarkan dalam format S3 B2.1 jumlah Rp. 16.111.430.300,- terdiri dari 31 kode rekening/pos anggaran ;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 16.071.430.216,00 terdiri dari 31 kode rekening/pos anggaran) ;
 4. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor — tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 (Rekapitulasi BAU non gaji DPRD sejumlah Rp.16.071.430.216,00) ;

Hal.134 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Desember 2003 ;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp.16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
7. Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (untuk belanja tetap dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 16.139.530.216, 00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
8. Keputusan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp.16.139.530.216, 00 terdiri dari 26 rekening/pos anggaran) ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 09 Juli 2004 ;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp.16.751.219.734, 00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
11. Keputusan Walikota Malang Nomor 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp.16.751.219.734, 00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
12. Keputusan Walikota Malang Nomor 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja



(DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp. 16.751.219.734, 00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;

13. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 - 31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 13.096.824.303, 00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran) ;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 -31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp.13.096.824.303, 00) ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 22 Tahun 2005 Tanggal 07 September 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
16. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tgl. 12 Mei 2005 ;
17. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/4813/043/2004 tanggal 23 Juni 2004 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang TA 2004 ;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.26 Tahun 2004 Tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD ;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
22. Surat Walikota Malang Nomor 900 / 740 / 420.122 / 2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum TA 2004 ;
23. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas yang diubah dan diperbaharui dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 145 Tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 ;
24. Peraturan Daerah Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Faksimili/Radiogram Sekjen Depdagri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 ;
26. Berkas/bendel Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2) berisi foto copy :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Tunjangan Kesehatan dan Asuransi ;
27. Berkas/bendel Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2) berisi foto copy :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Dang Kehormatan ;
28. Berkas/bendel Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Tanda Terima Uang Rapat ;
29. Berkas/bendel Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas ;
30. Berkas/bendel Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2) berisi :

Hal.137 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM GIRO ;
- 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Pemeliharaan Rumah ;
- 31. Berkas/bendel Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.11.01.15.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku SPJ Biaya Kegiatan ADEKSI Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- 32. Berkas/bendel Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Tim Ahli ;
- 33. Berkas/bendel Biaya Tamu Dinas (kode rekening 2.01.01.1.101.17.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Tamu Dinas DPRD ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Tamu Dinas DPRD Kota Malang Bulan Januari s/d Agustus 2004 ;
- 34. Berkas/bendel Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Tugas ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Biaya Lain- Lain Penunjang Kelancaran Dinas ;
- 35. Berkas/bendel Biaya Kegiatan Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2) berisi :
 - SPJ Biaya Kegiatan panitia Legislasi DPRD Kota Malang Ke Pem.Kab.Jembrana Bali tgl.8 s/d 10 Maret 2004 ;
 - SPJ Biaya kegiatan panitia legislasi DPRD Kota Malang ke Pem.DKI Jakarta dan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta tgl.27 s/d 29 April 2004 ;
- 36. Berkas/bendel Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2) berisi :
 - SPJ Biaya Sosial Kemasyarakatan ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan I (Januari, Februari, Maret 2004) ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan II (April, Mei, Juni 2004) ;

Hal.138 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Januari 2004 ;
- Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Maret 2004 ;
- 37. Berkas/bendel Bantuan Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2) berisi :
- 38. Berkas/bendel Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2) berisi :
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp.57.700.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2004 ;
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp.59.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) buku asli Bukti tanda terima bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah Anggota DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
- 39. Berkas/bendel Bantuan Biaya Untuk Komunikasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.24.2) berisi 1 (satu) buku biaya komunikasi ;
- 40. Berkas/bendel Biaya Perjalanan Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2) berisi :
 - SPM - GIRO foto copy tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 sebesar Rp.55.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 ;
 - Foto Copy Kwitansi sebesar 55.000.000,- untuk membayar biaya transportasi Panitia Bagi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tanggal 09 s/d 11 Mei 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 yang diterima oleh H.Sadjid Jasin.SE. ;
 - Foto Copy Daftar Tanda Terima Biaya Transportasi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding / Kunjungan kerja (tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD) ke Pemerintah Kota Semarang dan

Hal.139 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 9 s/d 11 Mei 2004 Tahun Anggaran 2004 ;

- SPJ Biaya Transportasi Panitia DPRD Kota Malang T.A.2004 ;
- 41. Surat Walikota Malang No : X.700/63/35.73.401/2006 tanggal 20 Juli 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 42. Surat Walikota Malang No : X.700/105/35.73.401/2006 tanggal 02 Nopember 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 43. Surat Walikota Malang No : X.700/33/35.73.401/2008 tanggal 18 Maret 2008 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 44. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.428/20/012/1999 tanggal 20 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, beserta Daftar : Lampiran I ;
- 45. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.420/50/011/2004 tanggal 18 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ;
- 46. Keputusan Walikota Malang Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Susunan Keanggotaan Tim Anggaran Eksekutif Tahun 1999-2004 ;
- 47. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
- 48. Bendel Undangan, Daftar Hadir Rapat, Pokok-Pokok Risalah Pembahasan RANPERDA APBD Kota Malang dan Perubahan APBD TA 2004 ;
- 49. Berita Acara tertanggal 9 Desember 2003 yang ditandatangani oleh 18 Pimpinan Fraksi dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;
- 50. 3 (tiga) bandel bukti surat tanda setoran penerimaan lain-lain ;
- 51. 1 (satu) Buku berisi Data Pendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta tentang Surat Pernyataan Sanggup Mengembalikan Semua Pengeluaran yang menurut BPK tidak diatur Ketentuan dari 18 (delapan belas) Anggota DPRD Kota Malang ;

Hal.140 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 76 (tujuh puluh enam) stopmap file Anggota DPRD Kota Malang Masa Bakti 1999-2004, dan 2004-2009 ;
 53. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.26 Tahun 2004 tentang sikap DPRD Kota Malang terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jatim terhadap Perda N0. 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 54. 2 (dua) buku Agenda Surat Masuk Tahun 2003 dan 2004 ;
 55. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bendel polis nomor Nomor 31351 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB, 8 (delapan) peserta ;
 56. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bendel polis nomor Nomor 31352 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDIP, 13 (tiga belas) peserta ;
 57. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bendel polis nomor Nomor 30802, 33696 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar, 6 (enam) peserta ;
 58. Polis Asuransi Perseorangan PT AJ Central Asia Raya (CAR) atas kepesertaan 15 (lima belas) orang anggota DPRD Kota Malang ;
 59. Bendel Summary Polis Asuransi Individu PT Asuransi Takaful Keluarga, 8 (delapan) peserta pemegang polis. ;
Dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding msebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.809/Pid.Sus/2010/PN.Mlg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.809/Pid.Sus/2010/PN.Mlg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Agustus 2011 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 05 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa uraian unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam pertimbangan hukum Judex Facti, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan : "Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini ternyata telah dapat terungkap sebagai suatu fakta bahwa benar sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004 Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Malang telah menerima biaya Adeksi, tunjangan kelancaran tugas, biaya peningkatan SDM, biaya komunikasi, biaya koordinasi pimpinan daerah, uang kerormatan, tunjangan kesehatan, biaya penunjang kegiatan dan biaya penunjang sosial kemasyarakatan".

Bahwa dalam Memori Kasasi, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangan hukumnya dalam unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal.142 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur tersebut tidak terbukti atau terpenuhi berdasarkan pertimbangan majelis hakim, bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Bahwa fakta yang terungkap didalam persidangan nyata-nyata perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan pencairan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota DPRD lainnya jelas-jelas berdampak pada aspek memberikan keuntungan bagi diri sendiri yaitu kepada Terdakwa Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd dan juga orang lain yaitu anggota DPRD dalam periode tahun 2004, karena pos-pos anggaran sejak awal dimaksudkan untuk para anggota DPRD kota Malang dimana Terdakwa termasuk di dalamnya telah bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tanggal 2 November 2002 yang secara tegas telah memberikan batasan secara limitatif hak-hak anggota DPRD Kota Malang yang diperbolehkan, namun dalam perencanaannya Terdakwa serta anggota Panitia Anggaran membuat perencanaan yang bertentangan secara faktual, dan pos-pos anggaran tersebut juga bertentangan dengan Tatib DPRD Kota Malang, telah dinikmati/diterima, baik oleh Terdakwa maupun Anggota DPRD Kota Malang Periode 2004 lainnya.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil dan alasan pertimbangan hukum yang dijadikan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim mengenai uraian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat :

Bahwa yang dimaksud dengan kata memperkaya dari segi bahasa adalah sebagaimana dikemukakan oleh Yan Dianto yang dikutip oleh Drs. Adami Chazawi, SH. dalam bukunya berjudul hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, Bayu Media, Malang, 2005, hal 38 :

Bahwa memperkaya berasal dari suku kata kaya artinya mempunyai harta

Hal.143 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang banyak atau banyak harta, memperkaya artinya menjadi lebih kaya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang menyatakan bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain (Lamin-tang, 1979.2276). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memper-oleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Bahwa unsur kesalahan berbentuk kesengajaan sebagaimana telah diurai-kan di atas adalah termasuk dengan maksud sedangkan maksud yang dike-hendaki oleh para Terdakwa adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi dengan maksud secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, berarti para Terdakwa mengetahui bahwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa akibat pembiaran atau kesengajaan para Terdakwa untuk tidak melakukan perubahan ang-garan yang disesuaikan dengan Surat Menteri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, PP.105 Tahun 2000, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 maupun Surat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang. Sehingga perbuatan para Terdakwa tidak menolak penerimaan penghasilan pada bulan kedua yaitu bulan pebruari 2004 sehingga akhirnya hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang yang menjadi beban atas APBD 2004 tersebut telah diterima dan dinikmati oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kota Malang masa bakti 1999 - 2004 se-suai dengan kedudukan dan kapasitas mereka masing-masing dalam kelem-bagaan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan pada 4 Juli 2004 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Anggota Panitia Anggaran (Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 1999-2004 telah dinyata-

Hal.144 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan bersalah oleh putusan Pengadilan Negeri Malang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan dikuatkan juga dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI, atas nama terpidana I AGUS SUKAMTO dan terpidana II ACHMAD ZAINURI tetap melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan tugasnya yaitu memberikan saran usul dan pendapat terhadap rancangan anggaran belanja DPRD, sehingga sampai berakhirnya anggaran tahun 2004 yaitu pada bulan Desember 2004 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang anggota DPRD masa bakti 1999-2004 dan masa bakti 2004-2009 termasuk Terdakwa Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd tetap menerima dan menikmati anggaran belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun 2004. Padahal Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada bulan Juni dalam hal ini Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan surat nomor 903/043/2004 pada bulan Juni 2004 perihal penyampaian hasil evaluasi APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 pada point C evaluasi materi APBD :

Angka 2

Penganggaran uang Kehormatan yang dianggarkan pada kode rekening 201011101092 hal ini masih belum sesuai dengan Kepmendagri Nomor 4 Tahun 1999 dan Kepmendari Nomor 29 Tahun 2002 dimana uang kehormatan terdiri dari :

- Tunjangan Jabatan,
- Tunjangan Komisi,
- Tunjangan Panitia.

Sedangkan penganggaran APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2003 masih dianggarkan lagi Uang Kehormatan sebesar Rp. 405.000.000,- .

Hal ini agar dipertimbangkan kembali dalam penganggarannya.

Angka 5 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Sesuai dengan KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 untuk penganggaran dengan Kode Rekening 2010111101212. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.1.149.000.000,- hendaknya dialihkan pada Kode Rekening 2010345 belanja Bantuan Keuangan kepada oranisasi Kemasyarakatan.

Bahwa lebih lanjut dikemukakan oleh Drs.Adami Chazawi, SH. Bahwa dalam praktek selalu ada kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pasal 2, walaupun sebenarnya untuk terjadi korupsi pasal 2 kerugian negara tidak



perlu nyata-nyata sudah timbul. Masuk akal juga adanya kerugian ini karena perbuatan memperkaya diri baru dapat terwujud secara sempurna apabila kekayaan telah diperoleh dari perbuatan itu, perolehan mana bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara. Dengan kata lain disatu pihak perbuatan memperkaya si pembuat mendapatkan kekayaan dan dilain pihak negara dirugikan karena perbuatan itu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan walaupun terdakwa mengetahui dan menerima Surat Hasil Evaluasi Gubernur pada sekitar bulan Agustus Tahun 2004 dan menyatakan sikap terhadap Hasil Evaluasi secara kelembagaan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2004, tetapi secara pidana terhadap perbuatan para Terdakwa sudah dianggap selesai (voltoid) sehingga walaupun Terdakwa menerima Surat Hasil Evaluasi dan menyatakan sikapnya hanyalah merupakan pembenaran (justifikasi) yang tidak menghapuskan unsur melawan hukumnya dan berdasarkan fakta hukum para terdakwa masih tetap dan mau menerima ke- uangan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di- antaranya Uang Kehormatan, Tunjangan Kesehatan, Biaya Penunjang Kegiatan dan Biaya Penunjang Sosial Kemasyarakatan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diper- oleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa didepan persidangan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa : Surat Pertanggung jawaban atas penerimaan keuangan yang tidak memiliki dasar hukum yang diterima oleh Pimpinan dan masing-masing Anggota DPRD termasuk para Terdakwa, Surat Pertanggungjawaban dimaksud di- antaranya Biaya Kegiatan Adeksi, Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas, Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Biaya Peningkatan SDM, Bantuan Biaya Kordinasi Pimpinan Daerah, Bantuan Biaya Untuk Komunikasi, dan atas barang bukti tersebut para Terdakwa mengakui pernah menerima dan menandatangani bukti penerimaan ter- sebut.

Bahwa pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri arti- nya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaan-



nya secara tidak sah, sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat.

Bahwa, dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat pakar hukum (doktrin), sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap pemenuhan unsur secara "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dalam rumusan unsur Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ADAPUN ALASAN KEBERATAN TERDAKWA-PEMOHON KASASI ADALAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG DAN MEJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA TIDAK MENGETI PERMASALAHAN YANG ADA, SEHINGGA KELIRU DAN KURANG MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI DAN FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM MEMBUAT PUTUSAN :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa Perkara Pidana Nomor : 809/Pid.Sus/2010/PN.Mlg yang telah memutuskan pada tanggal 26 April 2011 dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa PERKARA PIDANA NOMOR : 69/PID.SUS/2011/PT.SBY. dan telah memutuskan pada tanggal 04 Juli 2011, tidak mempertimbangkan keberadaan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, Peraturan kebijakan, dan petunjuk-petunjuk yang lain yang dijadikan dasar oleh panitia Anggaran dan anggota DPRD kota Malang untuk proses pembahasan RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KOTA MALANG tahun 2004, sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2000 sampai kira-kira bulan Oktober 2004 yang menyebutkan bahwa sumber hukum di Indonesia terdiri dari :



- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR/TAP MPR
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang/Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan presiden
- Peraturan Daerah

Yang masih berlaku pada saat proses rapat paripurna pembahasan RAPBD, pada bulan Desember 2003, dimana dalam pasal 4 ayat 2 TAP MPR NOMOR : III/MPR/2000 tersebut menyatakan bahwa peraturan atau keputusan MA, BPK, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan yang termuat dalam perundang-undangan ini, yaitu TAP MPR NOMOR : III/MPR/2000 ;

2. Pasal 113 dan 114 Undang-Undang No.22 tahun 1999, yang mengatur bahwa pada prinsipnya Perda harus dilaporkan ke Pemerintah Pusat/ Gubernur dalam waktu 15 hari. Apabila Perda memang ada cacat, maka yang dapat membatalkan perda tersebut adalah Pemerintah ; dan hal ini sudah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur ;
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/4813/043/2004, tanggal 23 Juni 2004, Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi APBD kota Malang TA 2004. Dimana Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Anggaran DPRD ada beberapa Mata Anggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, tanggal 30 Nopember 2000.
4. Keputusan DPRD kota Malang tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sikap DPRD kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah kota 24 Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD kota Malang TA 2004, menetapkan :

Pasal 1 : Sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBD TA 2004, maka perlu segera diadakan pencabutan pencatuman PP No.110 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD, pada konsideran mengingat Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004, mengingat PP No.110 Tahun 2000 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 4.G/HUM/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 serta Keputusan DPRD kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 dalam konsiderannya tidak mencantumkan PP dimaksud.

Pasal 2 : Menugaskan Walikota Malang sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 1 keputusan ini dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah kota Malang nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : Dalam melakukan revisi terhadap Perda kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 sebagaimana dimaksud Pasal 2 keputusan ini, agar Anggaran Belanja DPRD disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 129 Desember 2003, Perihal: Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

5. Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan pada kurun waktu mulai tanggal 05 Desember tahun 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 (pada saat pengesahan RAPBD menjadi APBD) Terdakwa selain selaku anggota DPRD Kota Malang, Juga sebagai Panitia Anggaran dengan Tupoksi Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD kota Malang No.31 Tahun 2002 bagian ketujuh Pasal 53 C, Panitia Anggaran mempunyai Tugas :

1. memberikan usul, saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya.
2. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta perhitungannya yang diajukan Walikota.
3. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD. Bahwa tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas adalah tugas-tugas panitia anggaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah yang harus disampaikan dalam rapat paripurna, bukan dalam rapat yang lain dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh panitia anggaran

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang "PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN

Hal.149 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH" Bagian ke empat Pasal 22 ayat 1 yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintai persetujuan.

Bahwa Ayat (2) Keputusan menteri tersebut menyatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan Nota keuangan.

Bahwa pada Ayat (3) Keputusan Menteri tersebut menyatakan bahwa DPRD hanya menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Bahwa dengan demikian artinya Buku Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tersebut dikirimkan oleh Eksekutif (walikota) kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna dan atas Buku RAPBD tersebut DPRD kota Malang Mengagendakan rapat Paripurna membahas Buku RAPBD tersebut sampai menghasilkan Perda Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun 2004.

7. KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR 333 TAHUN 2004 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG. Pada Bagian ke Lima tentang/bagian keuangan ;

Pasal 83

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Keuangan DPRD
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bagian keuangan mempunyai tugas :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD
 - b. Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD
 - c. Pengurusan keuangan untuk kegiatan DPRD
 - d. Penyusunan Laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya



Pasal 84

- (1) Bagian Keuangan membawahi
 - a. Sub Bagian Anggaran
 - b. Sub Bagian Pembukuan
- (2) Masing-Masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan

Pasal 85

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan keuangan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ;
- (2) Untuk melakukan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub Bagian Anggaran mempunyai Fungsi ;
 - a. Penyusunan rancangan anggaran bagi Sekretariat DPRD dan DPRD.
 - b. Penerimaan dan pengelolaan keuangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD ;
 - c. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya ;

Bahwa kemudian dari Pasal 85 ayat 2 huruf a yang merupakan Tupoksi Kasubag Anggaran yakni saksi Sukaryono telah menghasilkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) DPRD yang kemudian dikirimkan kepada Eksekutif untuk disusun menjadi sebuah Buku RAPBD. Yang nantinya akan dibahas melalui Rapat Paripurna ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD, yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.4.G/HUM/2001.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berisikan bahwa Peraturan Pemerintah No.110 Belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000.
10. Bahwa dari serangkaian peraturan perundang-undangan, Peraturan kebijakan, maupun petunjuk-petunjuk yang lain sebagaimana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar atas terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 tentang APBD kota Malang tahun 2004, dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa sudah menjadi kegiatan rutin pemerintahan Kota Malang, setiap akhir bulan yaitu bulan Desember adalah Rapat paripurna guna menyusun anggaran baru ;

Bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 tahun 2003 "tentang APBD kota Malang tahun 2004", disusun dengan memakai dasar Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000, karena melaksanakan Amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003.

Bahwa sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000, oleh Mahkamah Agung melalui uji materiil (Judicial review) Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang Nomor 04 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Agung perihal pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 itulah, maka Menteri Dalam Negeri mengirimkan Faximili dan Radiogram Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 kepada Gubernur, Bupati/walikota, Ketua DPRD Propinsi/Kab./Kota yang berisikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 belum dicabut dan untuk penyusunan keuangan DPRD selama belum ada pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 110 tersebut maka diharapkan tetap memakai dasar Peraturan Pemerintah Nomor 110 tersebut untuk penyusunan APBD ;

Bahwa kemudian sampai pada bulan Desember tahun 2003 dimana DPRD kota Malang harus sudah melaksanakan Rapat Paripurna guna menyusun APBD tahun 2004, dan ternyata Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 110 tersebut belum juga ada, Sehingga DPRD kota Malang tetap Melakukan Rapat Paripurna guna menyusun dan menetapkan APBD kota Malang dengan agenda sebagai berikut :

Jadwal Rapat Paripurna yang disusun oleh Panitia Musyawarah dimulai Tanggal 12 S/D Tanggal 31 Desember 2003, dengan Jadwal sebagai berikut :

Hal.152 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



1. Hari Jum'at tanggal 12 Desember 2003 (Jam 08:00 Wib) Rapat Panitia Musyawarah dengan acara Menyusun Agenda Pembahasan
 - Arah dan kebijakan umum serta strategis dan prioritas APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004.
 - Rancangan Peraturan Daerah kota Malang tentang APBD TA 2004.
2. Hari Senin tanggal 15 Desember 2003 (Jam 09:00 wib) Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Konsep Arah dan Kebijakan Umum serta Strategis dan Prioritas APBD Kota Malang TA 2004 oleh Walikota Malang
3. Hari Senin tanggal 15 Desember 2003 setelah Rapat Paripurna kegiatannya Rapat Fraksi dengan acara mempersiapkan pendapat fraksi tentang persetujuan arah dan kebijakan umum serta strategis dan prioritas APBD Kota Malang TA 2004
4. Hari Senin tanggal 15 Desember 2003 (Jam 11 : 00 Wib) Rapat Panitia Musyawarah dengan acara penjadwalan ulang rapat-rapat DPRD
5. Hari senin tanggal 15 Desember 2003 (Jam 17 : 15 Wib) Rapat Paripurna I DPRD dengan Acara :
 - Sambutan Walikota Malang dalam menghantar Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana strategis Kota Malang tahun 2003-2008 dan APBD Kota Malang TA 2004
 - Penyampaian Berita Daerah Kota Malang Nomor 06 A dan Nomor 7 tahun 2004 oleh Walikota Malang
6. Hari Selasa tanggal 16 Desember s/d hari Rabu tanggal 17 Desember 2003 Rapat Fraksi dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan daerah Kota Malang tentang rencana strategis kota Malang tahun 2003 - 2008, dengan mengundang pihak Terkait.
7. Hari Rabu tanggal 17 Desember 2003 (Jam 19 : 15 Wib) Rapat Paripurna II DPRD tahap I dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kota Malang tentang rencana strategis kota Malang tahun 2003 - 2008.
8. Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2003 (jam 10 : 00 Wib) Rapat Panitia Musyawarah dengan acara penjadwalan ulang rapat-rapat DPRD.
9. Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2003 (Jam 19 : 15 Wib) Rapat paripurna II tahap II dengan acara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban Pemerintah Kota terhadap pandangan umum fraksi mengenai rancangan peraturan daerah kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2004
 - Tanggapan balik fraksi
10. Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2003 s/d Hari Sabtu tanggal 20 Desember 2003, Rapat Fraksi dengan ecese] agenda mempersiapkan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah kota Malang tentang APBD Kota Malang TA 2004, dengan mengundang pihak terkait.
 11. Hari Sabtu tanggal 20 Desember 2003 (Jam 19 : 15 Wib) Rapat Paripurna II tahap I dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kota malang ten tang APBD TA 2004.
 12. Hari senin tanggal 22 Desember 2003 (Jam 09:00) Rapat Paripurna II tahap II dengan acara :
 - jawaban Pemerintah kota terhadap pandangan umum fraksi mengenai ranperda kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2004
 - tanggapan Balik fraksi
 13. Hari senin tanggal 22 Desember 2003 (Jam 19.15 wib) Rapat Panitia Anggaran I dengan acara membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang APBD TA 2004, untuk bahan pembahasan komisi.
 14. Hari Senin tanggal 22 Desember 2003 s/d hari Selasa tanggal 23 Desember 2003 (Jam 09:00 wib) Rapat Komisi, dengan acara membahas rancangan peraturan daerah kota malang tentang anggaran pendapatan belanja daerah kota Malang TA 2004, dengan mengundang instansi terkait.
 15. Hari Selasa tanggal 23 Desember 2003 (Jam 13:00 wib) rapat gabungan pimpinan (pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan pemkot Malang) dengan acara penyempurnaan bersama konsep arah dan kebijaksanaan umum serta strategis dan prioritas APBD tahun anggaran 2004 (AKU).

Masing-masing fraksi dan komisi agar menyiapkan materi penyempurnaan AKU.
 16. Hari Rabu tanggal 24 Desember 2003 (Jam 09 : 00 Wib) Rapat Panitia Anggaran II dengan acara :

Hal.154 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima dan merangkum hasil pembahasan komisi terhadap ranperda kota Malang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Malang TA 2004 pembahasan hasil bahasan komisi.
- 17. Hari Rabu tanggal 24 Desember 2003 (Jam 19 : 15 Wib) Rapat Paripurna dengan acara :
 - a. pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap konsep arah dan kebijaksanaan umum serta strategis dan prioritas APBD tahun anggaran 2004
 - b. Kesimpulan rapat.
 - c. Pembacaan rancangan keputusan DPRD
 - d. Pengambilan keputusan DPRD
 - e. Penandatanganan keputusan DPRD
 - f. Penandatanganan keputusan bersama antara Pemerintah kota dengan DPRD Kota malang tentang arah kebijakan umum serta strategis dan prioritas APBD tahun anggaran 2004.
 - g. Sambutan walikota malang
 - h. Penutup
- 18. Hari Jum'at tanggal 26 Desember 2003 (Jam 08:00) Rapat Panitia Anggaran III dengan tim anggaran Pemkot Malang dengan acara penyampaian pertanyaan, saran dan pendapat kepada tim anggaran Pemkot Malang terhadap rancangan peraturan daerah kota malang tentang APBD TA 2004, dan langsung dijawab oleh tim anggaran pemerintah kota Malang.
- 19. Hari Sabtu tanggal 27 Desember 2003 (Jam 09:00) Rapat Panitia Anggaran dengan acara menyusun pendapat panitia anggaran DPRD terhadap rancangan peraturan daerah kotal malang tentang APBD TA 2004 untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna III
- 20. Hari Senin tanggal 29 Desember 2003 (Jam 09:00) Rapat Paripurna III DPRD dengan acara penyampaian pendapat panitia anggaran DPRD terhadap Ranperda kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2004
- 21. Hari Selasa tanggal 30 Desember 2010 Rapat Fraksi dengan acara mempersiapkan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kotal Malang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004
- 22. Hari Rabu tanggal 31 Desember 2003 (Jam 09 : wib) rapat paripurna IV DPRD dengan acara :

Hal.155 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah kota Malang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Malang tahun anggaran 2004
- Kesimpulan rapat
- Pembacaan rancangan keputusan DPRD
- Pengambilan keputusan DPRD
- Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Malang
- Penandatanganan peraturan daerah Kota Malang
- Sambutan walikota Malang
- **PENUTUP**

Bahwa dengan ditutupnya Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD pada tanggal 31 Desember 2003 jam 09 wib, maka RAPBD telah disahkan menjadi Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 Dengan demikian anggaran yang dimuat dalam Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun 2004 adalah Perda yang sah secara hukum.

Bahwa kemudian dari Perda APBD tersebut terdapat hak-hak keuangan anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang harus diberikan kepada Anggota DPRD.

Bahwa kemudian setelah Perda Nomor 04 tahun 2003 tentang APBD Kota Malang sah menjadi Produk Hukum pada tanggal 31 Desember 2003, dan dijalankan selayaknya Peraturan Daerah yang lain ;

Bahwa ternyata beberapa bulan kemudian DPRD Kota Malang menerima surat dari Menteri Dalam Negeri berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, perihal pedoman tentang kedudukan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD, pada Poin E angka 1 yang menyebutkan bahwa : "Mekanisme Penyusunan, Pembahasan usulan anggaran Belanja DPRD untuk di-tampung dalam RAPBD diperlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 ;

Bahwa atas hal tersebut DPRD Kota Malang mengirimkan surat kepada Walikota Malang untuk segera bersama-sama dengan DPRD melakukan PAK terhadap Perda APBD tahun 2004, tetapi tidak dihiraukan oleh

Hal.156 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



walikota malang, sampai akhirnya terbitlah Surat Evaluasi Gubernur yang mengakibatkan DPRD Kota Malang mengeluarkan Keputusan DPRD kota Malang tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sikap DPRD kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD kota Malang TA 2004, menetapkan :

Pasal 1 : Sesuai hasil Evaluasi gubernur Jawa Timur terhadap APBD TA 2004, maka perlu segera diadakan pencabutan pencatuman PP No.110 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD, pada konsideran mengingat Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004, mengingat PP No.110 Tahun 2000 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.4.G/HUM/2001 serta Keputusan DPRD kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 dalam konsiderannya tidak mencantumkan PP dimaksud.

Pasal 2 : Menugaskan Walikota Malang sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 1 keputusan ini dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah kota Malang nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : Dalam melakukan revisi terhadap Perda kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 sebagaimana dimaksud Pasal 2 keputusan ini, agar Anggaran Belanja DPRD disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, Perihal : Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bahwa surat keputusan DPRD Nomor 26 tahun 2004 untuk menindak lanjuti Evaluasi Gubernur tersebut dinamakan interpelasi ;

Bahwa Atas Surat Keputusan DPRD kota Malang Nomor 26 Tahun 2004 (interpelasi) tentang Sikap DPRD kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang TA 2004,



Walikota Malang tidak menanggapi dan tidak menindaklanjuti dengan pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD TA 2004 untuk disempurnakan. Sehingga Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 tetap berjalan dengan segala dasar peraturan yang ada sampai selesai dan berganti anggaran tahun berikutnya ;

Bahwa berkaitan dengan interpelasi DPRD Kota Malang tersebut seharusnya DPRD terutama Panitia anggaran sudah melakukan langkah yang tepat jika mengetahui ada kesalahan dalam perda yang sudah dijalankan. Dan memang prosedurnya seharusnya demikian.

Bahwa Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan pada kurun waktu mulai tanggal 05 Desember tahun 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 (pada saat pengesahan RAPBD menjadi APBD) Terdakwa selain selaku anggota DPRD Kota Malang, Juga sebagai Panitia Anggaran dengan Tupoksi Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD kota Malang No. 31 Tahun 2002 bagian ketujuh Pasal 53 C, Panitia Anggaran bertugas :

1. memberikan usul, saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya.
2. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta perhitungannya yang diajukan Walikota.
3. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD.

Bahwa tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas adalah tugas-tugas panitia anggaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah yang harus disampaikan dalam rapat paripurna, bukan dalam rapat yang lain dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh panitia anggaran.

TIMBULNYA PERMASALAHAN PADA TAHUN 2005, BPK RI PERWAKILAN IV YOGYAKARTA MELAKUKAN AUDIT DENGAN MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN ;

Bahwa menurut BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta, Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD Kota Malang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31



Desember 2003 tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang maupun November 2002 tentang Peraturan tata tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004. sehingga realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp.4.008.200.000.00

Bahwa dasar daripada temuan BPK tersebut adalah sangat tidak tepat diterapkan terhadap realisasi belanja tunjangan untuk DPRD, mengingat bahwa tunjangan-tunjangan DPRD tersebut telah disusun dan diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 sedangkan Dasar yang digunakan oleh BPK untuk mengevaluasi ralisasi pengeluaran keuangan DPRD tersebut didasarkan Pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Dimana surat Edaran Menteri dalam Negeri tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Desember 2003 dan baru dikirimkan kepada Pemerintah kota Malang dan DPRD Kota Malang sekitar bulan Agustus 2004, atau dengan jarak waktu yang sangat jauh setelah Perda tentang APBD tersebut sah menjadi APBD dan dijalankan. Jadi amat sangat tidak mungkin mempergunakan Surat Edaran Menteri dalam Negeri sebagai dasar hukum atau pedoman dalam penyusunan Peraturan daerah tentang APBD tahun 2004. Karena pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun pada Saat pembahasan dalam rapat paripurna Surat Edaran tersebut juga belum ada. Sehingga keberadaan Surat Edaran Menteri dalam Negeri yang mengatur APBD yang dikirimkan jauh hari setelah perda APBD disahkan tidak dapat dilakukan Surat atau retroaktif.

BAHWA SELANJUTNYA, APAKAH SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI TERSEBUT DAPAT MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM UNTUK MENGATUR APBD KOTA MALANG? KARENA APBD HARUSLAH DI-TETAPKAN MELALUI PERATURAN DAERAH?

Bahwa menurut keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Faturrahman, SH.MH. Yang memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut :

Pada tahun 2003 sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan kita didasarkan pada TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2000 sampai kira-kira bulan Oktober 2004 yang menyebutkan bahwa sumber hukum di Indonesia terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR/TAP MPR
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang/Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan presiden
- Peraturan Daerah

Bahwa dengan demikian maka pada saat rapat paripurna DPRD Kota Malang tahun 2003, sumber hukum yang dianut adalah TAP MPR NOMOR : III/MPR/2000 seperti tersebut diatas, dan Perda diakui sebagai sumber hukum yang sah, dan disana menyebutkan pada Pasal 4 ayat 2 TAP MPR NOMOR III/MPR/2000 tersebut menyatakan bahwa peraturan atau keputusan MA, BPK, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan yang termuat dalam perundang-undangan ini, yaitu TAP MPR NOMOR : III/MPR/2000, sehingga Ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan Perda Maka resiko hukumnya adalah Batalnya Perda dan si pembuat Perda tidak dapat dikenakan pidana.

Bahwa seseorang yang menjalankan perda yang sah yang sudah disahkan melalui rapat paripurna tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, karena kewenangan tertinggi dalam proses legislasi Daerah adalah Dalam rapat paripurna jadi pelaksana perda tidak dapat dipidana dengan alasan perda tersebut terjadi kesalahan dalam prosesnya karena menjalankan peraturan perundang-undangan yang sah, yaitu perda yang sesuai dengan TAP MPR Nomor III tahun 2000.

Bahwa jika dasar yang digunakan oleh Menteri dalam Negeri untuk mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Bomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Dalam keadaan Darurat / Freies Ermerssen, karena adanya kekosongan hukum akibat terjadinya pembatalan Peraturan Pemerintah nomor 110 yang seharusnya dijadikan dasar oleh Pemerintah daerah untuk menyusun anggaran keuangan terutama di DPRD, seharusnya menteri dalam Negeri mengeluarkan Beschikking atau surat keputusan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Menteri, bukan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Jika tidak

Hal.160 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka dianggap Batalnya PP 110 tersebut belum ada penggantinya sebingga secara ilmu Legal Drafting, peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan belum ada penggantinya maka Peraturan perundang-undangan tersebut masih tetap Berlaku sampai ada peraturan-Perundang-undangan yang baru.

Bahwa Surat Edaran Mendagri fungsinya untuk pedoman tetapi bukan merupakan Perundang-undangan. Jadi tidak diperbolehkan mengatur Perda. Karena berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Surat Edaran Menteri dalam Negeri tidak dikenal sebagai sumber hukum, akan tetapi justru Perda dikenal sebagai sumber hukum.

Bahwa seharusnya Langkah Menteri Dalam Negeri dalam hal Pengaturan Peraturan Daerah dalam keadaan darurat harus berbentuk keputusan Menteri, akan tetapi jika waktunya tidak terlalu mendesak, maka dapat berbentuk Peraturan Menteri Bukan dalam bentuk Surat Edaran. karena Jika suatu saat terjadi ada Surat Edaran Menteri yang bertentangan dengan Perda, maka yang wajib diikuti adalah Perda.

Bahwa segala bentuk kesalahan baik dalam proses, maupun penyusunan Perda itu akan nampak dan diketahui dalam rapat paripurna, dan rapat paripurnalah yang akan memperbaiki, karena rapat paripurna merupakan kewenangan tertinggi untuk menentukan benar dan tidaknya perda, serta untuk menentukan sah apa tidaknya perda.

Bahwa menurut hukum suatu peraturan perundang-undangan berlaku dan mengikat, selama orang melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk perda, maka berarti orang tersebut melakukan sesuatu yang menurut hukum. Selama perda menjadi hukum Positif, yaitu belum dibatalkan, maka harus dilaksanakan. PERDA yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pembuatannya bukanlah tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan berdasarkan perda, melainkan perda tersebut dapat diuji melalui hak uji materiil/judicial review) untuk mendapatkan kebenaran atas perda tersebut. Dengan demikian anggaran yang dimuat dalam Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun 2004 adalah sesuatu yang sah secara hukum, sepanjang anggaran digunakan sesuai dengan pos anggaran yang ada didalam Perda, maka penggunaan Anggaran tersebut adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan Melawan hukum.

Hal.161 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya saja apakah anggaran yang diatur didalam perda dimaksud pengeluaran dan penggunaannya sudah sesuai dengan perda dimaksud dan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun tidak? Inilah yang seharusnya menjadi obyek pemeriksaan BPK tersebut, bukan malah memeriksa dan menilai proses pembuatan perdanya. Akan tetapi faktanya berdasarkan keterangan Saksi PENI SULISTYORINI yang diperiksa didepan persidangan pada tanggal 25 Januari 2011 ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pemegang kas sekretariat DPRD Kota Malang pada tanggal 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
- Bahwa yang saksi tahu yang: dibayarkan kepada seluruh anggota DPR Kota Malang untuk setiap bulannya ada 12 item, dengan nominal yang bervariasi ;
- Bahwa 12 item tersebut adalah Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Ketua/Wk. Ketua/Sekretaris dan anggota komisi, Tunjangan Panitia, Tunjangan Kesehatan dan Asuransi, Tunjangan keluarga dan beras, Uang kehormatan, Biaya perjalanan Dinas tetap, Biaya Pemeliharaan rumah, Biaya lain-lain penunjang kelancaran tugas, Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah dan Biaya Komunikasi ;
- Bahwa sebagai bendahara (pemegang kas), saksi pasti mencairkan semua pengeluaran yang diajukan, Karena pengeluaran tersebut sudah tercantum dalam lampiran APBD yang sah yaitu Perda nomor 04 tahun 2003 ;
- Bahwa saksi telah mencairkan uang dan mempertanggungjawabkan semua uang yang sudah keluar ;
- Bahwa saksi telah menerima pula semua berkas SPJ dari masing-masing anggota DPRD sebagai pemakai anggaran ;
- Bahwa untuk anggaran ADEKSI, anggota DPRD hanya menerima uang saku sisa dari anggaran yang Rp.10 juta setelah dipotong untuk biaya akomodasi, transportasi, administrasi, konsumsi, dan lain-lain yang dikelola oleh sekretariat Dewan ;
- Bahwa alur proses pencairan anggaran : dari Ketua DPRD - Walikota (dengan SPP yang ditandatangani oleh Setwan dan Bendahara) dikirim ke Bagian Keuangan kemudian terbitlah SPM yang ditandatangani oleh Kabag. Keuangan dan Bendahara yang selanjutnya anggaran dapat dicairkan oleh bendahara Setwan (Pemegang Kas) ;
- Bahwa Menurut saksi, syarat pencairan anggaran adalah jika sudah dapat ACC dari Walikota ;

Hal.162 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Bahwa dengan demikian artinya hal-hal yang berkaitan dengan pencairan anggaran yang telah diterimakan oleh seluruh anggota dan pimpinan DPRD kota Malang sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan sesuai prosedur yang sah.

Dengan demikian maka temuan dan Rekomendasi BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta, yang menyatakan bahwa Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD Kota Malang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang maupun keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan tata tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004. sehingga realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 4.008.200.000,00, adalah nyata-nyata mempersalahkan keabsahan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003, yang berisi tentang Hak-Hak keuangan Dewan, dan bukan pada kelab-sahan pengeluaran keuangan yang telah diamanatkan perda dimaksud, dengan alasan bahwa Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD Kota Malang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Bahwa kalau kita cermati secara mendalam ternyata Rekomendasi BPK tersebut bukanlah pada kesalahan atau ketidak absahan prosedur pengeluaran keuangan Hak-Hak Pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, akan tetapi lebih menitik beratkan pada Kesalahan Proses Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 yang menurut BPK tidak ada dasar hukum penyusunannya baik ditinjau dari peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Hal ini hanya dapat diperbaiki dengan PAK ataupun Pembatalan Perda tersebut oleh Gubernur, karena Perda dimaksud adalah Perda pada tingkatan Kabupaten/Kota. Bahwa jikalau Perda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada tingkatan Propinsi maka yang berwenang membatalkan Perda tersebut adalah Menteri dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Evaluasi Perda Propinsi. Sehingga BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta telah nyata-nyata berbuat dengan MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA.

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG DAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN MENGADILI YAITU DENGAN MALAKUKAN UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) TERHADAP PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 YANG TELAH MELALUI RAPAT PARIPURNA DAN DISAHKAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2003 ;

Bahwa Rekomendasi BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta yang dilakukan dengan melampaui batas kewenangan BPK tersebutlah juga di pakai oleh Kejaksaan Negeri Malang untuk mengangkat perkara dimaksud kedepan persidangan dan di Persidangan ternyata dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang telah memeriksa perkara tersebut ternyata didalam Putusannya yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 APRIL 2011 juga telah memper-salahkan keabsahan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 dengan alasan bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Seperti halnya pertimbangan dibawah ini :

..... "Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, APBD Kota Malang TA 2004 disusun berpedoman pada PP No.110, yang ternyata kemudian PP tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan untuk mengisi kekosongan sebelum terbitnya PP yang baru, Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SE. Mendagri No.161/ 3211/SJ untuk: dipedomani dalam penyusunan APBD ;

Menimbang, bahwa dengan tidak: berlakunya PP.110 tahun 2000, apakah SE. Mendagri mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk menggantikan PP. 110 tersebut?

Menimbang, bahwa meskipun dalam tata urutan perundangan menurut Undang-Undang No.20 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran tidak termasuk di dalamnya, Majelis ber-

Hal.164 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat bahwa dalam keadaan mendesak Surat Edaran tersebut tetap mengikat bagi pejabat yang ditunjuk dalam SE. tersebut yaitu DPRD Kota Malang, mengingat untuk menerbitkan PP pengganti, memerlukan waktu dan proses yang lama, sementara aturan dalam menyusun dan menjalankan APBD itu harus ada, oleh karena itu Surat Edaran tersebut dapat digunakan sebagai Pedoman untuk menggantikan PP.110/th 2000, yang telah dibatalkan tersebut ; ".....

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak memahami keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 yang menurut pertimbangannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tersebut. Sehingga Peraturan daerah dimaksud telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Bahwa mohon diteliti dengan seksama isi pertimbangan tersebut diatas, dan sesuaikan dengan isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor : 805/Pid.Sus/2010/PN.Mlg yang asli pada halaman 131, disana tertuang isi pertimbangan hukum sebagai berikut :

"..... Menimbang bahwa meskipun dalam tata urutan perundangan menurut: Undang-Undang No.20 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dst"

Bahwa apakah pertimbangan tersebut benar-benar pertimbangan yang berdasarkan atas hukum ataukah pertimbangan yang hanya latah dan terpaku pada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, dimana hal tersebut sangat-sangat tidak tepat didepan hukum, juga tidak dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan yang maha Esa, karena sejak Mulai Negara Indonesia ini Berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan detik ini Negara Indonesia tidak pernah membuat ataupun Mengundangkan Undang-Undang No.20 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan demikian apakah pertimbangan hukum yang semacam ini dapatlah dipertanggung jawabkan kebenarannya baik secara hukum didepan masyarakat, maupun DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN YANG MAHA ESA??

Hal.165 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun PP Nomor 110 tahun 2000 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena kewenangan Judicial Review, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangan keberadaan Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berisikan bahwa PP No.110 Belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar Berpedoman kepada PP Nomor 110 tahun 2000.

Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Ternyata juga tidak pernah menyebutkan pencabutan Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 sehingga dasar yang digunakan oleh DPRD dan Walikota Malang dalam Menyusun RAPBD hingga menjadi APBD yang telah diparipurnakan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tersebut adalah sah secara hukum, dan kalau hal ini dinilai tidak sah oleh siapapun, maka ada etika dan tata caranya untuk menilainya yaitu dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung ;

Bahwa jika Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tersebut diragukan keabsahannya maka langkah hukumnya adalah seharusnya diajukan terlebih dahulu Judicial Review tentang keabsahan Perda Nomor 04 tahun 2003.

Bahwa dengan langsung mempertimbangkan keabsahan Perda Nomor : 04 tahun 2003 terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah melampaui Batas kewenangan mengadili dengan cara menilai atau telah melakukan pengujian terhadap PERDA NOMOR 04 TAHUN 2003 tentang APBD Kota Malang tahun 2004 terhadap surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang terbitnya jauh hari setelah Perda dimaksud disahkan menjadi produk hukum, dan oleh karena itu Langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ;

Ayat 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang ;



Ayat 2 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak: memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Bahwa Wewenang Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk pengujian terhadap PERDA NOMOR 04 TAHUN 2003 tentang APBD Kota Malang tahun 2004 terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang terbitnya jauh hari setelah Perda dimaksud disahkan menjadi produk hukum, selain didasarkan pada Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga didasarkan pada TAP MPR NO. X/MPR/2001, yang memberikan Rekomendasi Kepada MA untuk melakukan uji materiil (Judicial Review) terhadap semua Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehingga Langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang juga telah bertentangan dengan TAP MPR NO. X/MPR/2001, yang memberikan Rekomendasi Kepada MA untuk melakukan uji materiil (Judicial Review) terhadap semua Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa Langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang selain telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan TAP MPR NO. X/MPR/2001 tersebut diatas, ternyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur tentang wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan Judicial Review terhadap Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang dibatalkan Oleh Pemerintah dalam Hal ini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang tercermin dalam pasal 114 ayat (4), juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 04 tahun 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 11 ayat 2 huruf B dan ayat 3 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa selama setelah dilantik menjadi Panitia Anggaran pada tanggal 05 Desember 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 (selama PARIPURNA PEMBAHASAN PERDA APBD) adalah sama sekali tidak / belum dapat dikatakan melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan, oleh karenanya semua unsur-unsur tindak Pidana yang tertuang didalam surat dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sama sekali tidak terpenuhi dan juga tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa. Sehingga dengan demikian maka Kami mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN atau setidaknya-tidaknya MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ;

BAHWA TERDAKWA-PEMOHON KASASI, juga membahas DAKWAAN 1 SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan ;
- beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

1. TENTANG UNSUR SETIAP ORANG,

Bahwa dalam membahas unsur ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, telah menganalisis didalam pertimbangan hukumnya yang tertuang didalam Putusannya, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ke satu "setiap Orang" dalam pasal 2 Dakwaan ke 1 Primer ini tidak: bisa dilepaskan dengan unsur "setiap Orang" dengan Dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 3 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Hal.168 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena inti perbuatan Korupsi dalam Undang-Undang tersebut ada dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut ;

Menimbang Bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal 2 adalah orang perorangan, bisa pegawai negeri ataupun orang swasta, sedangkan unsur "setiap orang" dalam pasal 3 menitik beratkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat karena adanya Jabatan atau kedudukan, maka Unsur "Setiap Orang" dalam pasal 3 harus menunjuk pada orang perseorangan baik pegawai negeri ataukah swasta yang mempunyai jabatan baik struktural maupun fungsional ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, dihubungkan status Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Dakwaannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi Unsur "Setiap Orang"

2. TENTANG UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI atau ORANG LAIN atau SUATU KORPORASI.

Bahwa menurut pendapat DR. Leden Marpaung, SH. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, terbitan Djambatan, halaman 31-40 menjelaskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berakibat kerugian Negara.

Bahwa menurut Pendapat Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH. (Dading) dalam bukunya berjudul Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I, cetakan ke 6, halaman 43 menyebutkan Menguntungkan adalah setiap perbuatan dalam posisi atau nasib kehidupan yang akan diperoleh atau yang akan dicapai pelaku dan pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam harta kekayaan seseorang.

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah Terdakwa memperoleh uang sehingga menambah kekayaan Terdakwa.

Sedangkan menurut DARWAN PRINTS, SH, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri artinya dengan perbuatannya itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan menguntungkan orang lain maksudnya akibat dari perbuatan pelaku, ada orang yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta



bendanya, jadi disini yang diuntungkan buka pelaku langsung, tetapi mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik yang merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum.

Bahwa sesuai fakta persidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang merupakan produk pemerintah daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) yaitu Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 sebagai perwujudan hak mengatur anggaran. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah apabila dikemudian hari Terdapat kesalahan karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai pembatalan atas dasar pengawasan represif (*repressief toezich*). Sehingga menerima ataupun mengeluarkan uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama sekali tidak terpenuhi atau tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa (Pemohon Kasasi).

3. TENTANG UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, atau SARANA YANG ADA PADANYA karena JABATAN atau KEDUDUKAN

Bahwa dalam membahas unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah mempertimbangkan fakta persidangan sebagai berikut :

“.....” *“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;*

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Dr. SRI UMIYATI HARTININGSIH, MPd. dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini



tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subjek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1 yakni : "Setiap Orang" telah dapat terpenuhi ;

menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Secara melawan hukum" bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Secara melawan hukum". sebagaimana penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan dimaksud tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya penjelasan umum tentang bersifat melawan hukum secara materiil maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Dr. SRI UMIYATI HARTININGSIH, MPd. selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 dalam menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 telah lalai tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pasal 53 Keputusan DPRD Kota Malang No.31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa " Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c. yakni "Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", baik dalam tahap perencanaan dan peng-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, tahap pembahasan, perubahan anggaran dan. pelaksanaan Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-jakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa komponen APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ada 2 (dua) Anggaran yaitu Eksekutif dan Legislatif, dimana dalam penyusunan Anggaran Eksekutif dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sedangkan untuk penyusunan Anggaran Legislatif dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Malang, yang selanjutnya dijadikan satu anggaran dengan Anggaran Eksekutif yang berupa APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa RASK untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 disusun atau dikonsep oleh saksi Drs. KARYONO selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kota Malang yang meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003, dan saksi Drs. KARYONO melakukannya atas perintah secara lisan oleh Drs. H. AGUS SUKAMTO selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 ;
- Bahwa berdasarkan data RASK yang ada di Sekretariat DPRD Kota Malang, hak keuangan DPRD Tahun Anggaran 2004 ada 31 pos anggaran dengan jumlah sebesar Rp.16.111.430.300,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), setelah itu dari 31 pos anggaran tersebut didrop menjadi 26 pos anggaran akan tetapi nilai anggarannya bertambah menjadi Rp.16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Panitia Anggaran DPRD Kota Malang hanya membahas RASK Keuangan Eksekutif yang dihadiri oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah sedangkan RASK DPRD Tahun Anggaran 2004 tidak pernah dibicarakan dan dibahas dalam rapat pembahasan antara Tim Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;
- Bahwa pada saat penyusunan Anggaran Tahun 2004 belum ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161 Tahun 2003 Tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Surat Edaran tersebut baru sampai ke DPRD Kota Malang setelah Anggaran DPRD atau Ranperda APBD telah disahkan menjadi Perda ;

Hal.172 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 adalah PP No.110 Tahun 2000 yang telah dicabut dan diganti dengan SE Mendagri No.161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003, tetapi kenyataannya PP No.110 Tahun 2000 masih tetap dipergunakan karena belum ada pencabutan dari Pemerintah walaupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;
- Bahwa Ranperda APBD Kota Malang disahkan dalam Rapat Sidang Paripurna DPRD Kota Malang pada tanggal 31 Desember 2003 ;
- Bahwa untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 setelah keluarnya SE Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tidak pernah ada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), tetapi untuk Anggaran Eksekutif ada PAK yakni pada bulan Juni 2004 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Malang Tahun Anggaran 2004 oleh Perwakilan IV Yogyakarta BPK RI Nomor : 80/RIXIV.4/05/2005 khusus untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran DPRD Kota Malang ada kerugian seluruhnya sebesar Rp.5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Realisasi pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp.4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan pemberian tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi jiwa sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penyusunan Anggaran DPRD dalam PAK Tahun Anggaran 2004 yang terdiri dari 26 mata anggaran tersebut ada tidak: sesuai dengan SE Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang tidak sesuai adalah 8 mata anggaran sebagai berikut :
 1. Biaya Kegiatan Adeksi sebesar Rp. 460.000.000,00 ;
 2. Biaya Tamu Dinas DPRD sebesar Rp.60.000.000,00 ;
 3. Biaya Lain-lain penunjang kelancaran tugas sebesar Rp.1.462.500.000,00
 4. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi sebesar Rp.142.000.000,00 ;
 5. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat sebesar Rp.1.149.000.000,
 6. Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah sebesar Rp. 767.000.000,00 ;
 7. Bantuan biaya untuk komunikasi Rp. 585.000.000,00 ;
 8. Bantuan biaya Transportasi Panitia sebesar Rp. 78.000.000,

Hal.173 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi jiwa sebesar Rp. 1.012.500.000,00

- Bahwa anggaran tersebut diatas semuanya sudah direalisasikan atau diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Malang, yakni sebanyak 8 (delapan) bulan untuk Anggota DPRD Periode 1999-2004 dan 4 (empat) bulan sisanya diterimakan kepada Anggota DPRD Periode 2004-2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya memberikan usul, saran dan pendapat mengenai Anggaran Belanja DPRD sehingga didalam. usulan RAB menjadi RASK mengalami perubahan dari nilai Rp.16.111.430.300, 00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening menjadi nilai Rp.16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari 26 kode rekening ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah mengakui bahwa benar tidak pernah ikut menyusun Anggaran DPRD, karena memang Panitia Anggaran tidak pernah membahas mengenai penganggaran hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan, sehingga tidak ada risalah. pendapat oleh Panitia Anggaran karena tidak: ada rapat pembahasan oleh Panitia Anggaran ;

Menimbang, bahwa kenyataannya dasar hukum yang digunakan untuk menganggarkan Anggaran/Keuangan DPRD Kota Malang Tahun 2004 adalah PP Nomor : 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD yang telah di Judicial Rivew berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4.G/KUM/2001 tanggal 11 September 2002 tentang Gugatan Uji Materiil terhadap PP Nomor : 110 Tahun 2000 yang memutuskan bahwa PP Nomor : 110 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 serta memerintahkan Pemerintah untuk mencabut PP Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari ternyata tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. yang bersifat mengikat ;

Hal.174 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Menimbang, bahwa kenyataannya PP Nomor : 110 Tahun 2000 masih dipakai sebagai dasar hukum untuk menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2000, dan terdakwa diangkat sebagai Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 sejak tanggal 05 Desember 2003, dan sikap terdakwa selaku Panitia Anggaran yang lalai dan membiarkan dalam penyusunan penganggaran keuangan DPRD masih menggunakan dan mencantumkan dasar hukum PP Nomor : 110 Tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya lagi PP Nomor : 110 Tahun 2000 dan Pemerintah belum menerbitkan peraturan pengganti maka dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum maka Pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri mengirim Faximile dan Radiogram Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota berisikan bahwa PP Nomor : 110 Tahun 2000 belum dicabut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD pada point E angka 3 ditentukan bahwa : Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD meliputi a) uang representasi, b) uang paket c) tunjangan jabatan, d) tunjangan panitia, e) tunjangan komisi, f) tunjangan badan kehormatan dan g. Tunjangan khusus, selain itu juga diberikan tunjangan kesejahteraan meliputi : a) tunjangan kesehatan, b) tunjangan rumah dinas/jabatan, c) kendaraan dinas, d) pakaian dinas dan e). Belanja penunjang operasional ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang menentukan bahwa : Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi : a) uang representasi, b) uang kehormatan, c) tunjangan kesehatan/ pengobatan, d) tunjangan keluarga beras, e) uang paket sidang, f) uang duka, g) biaya perjalanan dinas, h) biaya pemeriksaan kesehatan tahunan dan i) biaya penunjang kesehatan. Disamping itu disediakan dana untuk pembiayaan-pembiayaan antara lain : a) pakaian dinas, b) tunjangan lainnya anggota



DPRD, c) lain-lain biaya pendidikan, d) dana asuransi, e) tunjangan purna bhakti, j) sarana mobilitas untuk pimpinan, fraksi dan komisi, g). Tunjangan rumah dinas jabatan pimpinan DPRD dan h) tunjangan perumahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dikarenakan ternyata telah terungkap sebagai fakta yang benar bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya khususnya di dalam Penyusunan Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf 9 UU NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah. Daerah dan pasal 53 Keputusan DPRD Kota Malang No.31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa " Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c. yakni "Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", dan terdakwa membiarkan atau mengabaikan aturan dan ketentuan yang telah ada, selaku panitia anggaran tidak melakukan pembahasan dan tidak memberikan usul, saran dan pendapatnya mengenai rancangan anggaran belanja DPRD sehingga dari beberapa kode rekening obyek dan rincian objek penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang boleh dianggarkan tetapi pada kenyataan telah terjadi perubahan baik pada kode rekening maupun nominal anggaran berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan IV di Yogyakarta Nomor 801 RI XIV. 51 05.2005 tanggal 12 Mei 2005 ;

Menimbang, selanjutnya Rancangan Anggaran belanja DPRD Kota Malang atau RASK khusus Anggaran DPRD Tahun 2004 dijadikan menjadi satu Anggaran Eksekutif yang masuk dalam Ranperda APBD Kota Malang Tahun 2004, yang selanjutnya terdakwa selaku Anggota Dewan telah menyetujui Ranperda APBD tersebut menjadi Perda APBD Tahun 2004 tanggal 31 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 4.008.200.000, 00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan ada kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2004 untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku disamping itu tunjangan kesehatan DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang saat itu yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 yakni : "Melawan Hukum", telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah melakukan perbuatan dengan secara terus menerus menambah harta kekayaan dengan jalan secara melawan hukum hingga kekayaan yang diperolehnya tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dimilikinya" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 tersebut mengandung 3 perbuatan memperkaya diri yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini ternyata telah dapat terungkap sebagai suatu fakta bahwa benar sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004 Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Malang telah menerima biaya Adeksi, tunjangan kelancaran tugas, biaya peningkatan SDM, biaya komunikasi, biaya koordinasi pimpinan daerah, uang kehormatan, tunjangan kesehatan, biaya penunjang kegiatan dan biaya penunjang sosial kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui pernah menerima biaya-biaya tersebut selama 8 (delapan) bulan bersamaan pada saat penerimaan gaji bulanan, sehingga Terdakwa beranggapan bahwa penerimaan dana-dana tersebut merupakan bagian dari gaji yang dimiliki Terdakwa selaku Anggota Dewan. Bahwa uang hasil selisih kelebihan

Hal.177 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari anggaran yang diterima terdakwa selaku Anggota Dewan selama 8 (delapan) bulan kurang lebih Rp.90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa kepentingan diri sendiri maupun untuk biaya kegiatan sosial kemasyarakatan, hal demikian juga dilakukan oleh para Anggota Dewan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3, yakni : "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur yakni unsur ke 3 dari dakwaan Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata salah satu unsur dari dakwaan Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tidak dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan Kesatu Primair dari Dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak dapat terbukti secara sah menurut hukum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif - Subsidiaritas, dan ternyata untuk Dakwaan Primair telah tidak dapat terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam. Dakwaan Subsidiar dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo



Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menurut perumusan deliknya adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;
6. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dari pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah : "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa perihal unsur "Setiap Orang a sehubungan unsur tersebut telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair, maka pertimbangan unsur tersebut akan diambil alih semua dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu subsidair, sehingga tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lagi, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2 yakni "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan keuntungan yang dapat diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatari yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut dapat memberikan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun dimaksudkan untuk keuntungan bagi orang lain maupun pihak tertentu ;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 dalam menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 telah lalai tidak melaksanakan tugas-tugas nya sesuai dengan pasal 53 Keputusan DPRD Kota Malang No.31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa "Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c. yakni "Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", baik dalam tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pembahasan, perubahan anggaran dan pelaksanaan anggaran ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa komponen APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ada 2 (dua) Anggaran yaitu Eksekutif dan Legislatif, dimana dalam penyusunan Anggaran Eksekutif dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sedangkan untuk penyusunan Anggaran Legislatif dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Malang, yang selanjutnya dijadikan satu anggaran dengan Anggaran Eksekutif yang berupa APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa RASK untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 disusun atau dikonsep oleh saksi Drs. KARYONO selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kota Malang yang meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003, dan saksi Drs. KARYONO melakukannya atas perintah secara lisan oleh Drs. H. AGUS SUKAMTO selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 ;
- Bahwa berdasarkan data RASK yang ada di Sekretariat DPRD Kota Malang, hak keuangan DPRD Tahun Anggaran 2004 ada 31 pos anggaran dengan jumlah sebesar Rp.16.111.430.300, 00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), setelah itu dari 31 pos anggaran tersebut didrop menjadi 26 pos anggaran akan tetapi nilai anggarannya bertambah menjadi Rp. 15.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Panitia Anggaran DPRD Kota Malang hanya membahas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASK Keuangan Eksekutif yang dihadiri oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah sedangkan RSKA DPRD Tahun Anggaran 2004 tidak pernah dibicarakan dan dibahas dalam rapat pembahasan antara Tim Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;

- Bahwa pada saat penyusunan Anggaran Tahun 2004 belum ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161 Tahun 2003 Tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Surat Edaran tersebut baru sampai ke DPRD Kota Malang setelah Anggaran DPRD atau Ranperda APBD telah disahkan menjadi Perda ;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 adalah PP No.110 Tahun 2000 yang telah dicabut dan diganti dengan SE Mendagri No.161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003, tetapi kenyataannya PP No.110 Tahun 2000 masih tetap dipergunakan karena belum ada pencabutan dari Pemerintah walaupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;
- Bahwa Ranperda APBD Kota Malang disahkan dalam Rapat Sidang Paripurna DPRD Kota Malang pada tanggal 31 Desember 2003 ;
- Bahwa untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 setelah keluarnya SE Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tidak pernah ada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), tetapi khusus untuk: Anggaran Eksekutif ada PAK yakni pada bulan Juni 2004 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Malang Tahun Anggaran 2004 oleh Perwakilan IV Yogyakarta BPK RI Nomor : 80/RIXW.4/05/2005 khusus untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran DPRD Kota Malang ada kerugian seluruhnya sebesar Rp.5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Realisasi pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp. 4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan pemberian tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi jiwa sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal.181 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya memberikan usul, saran dan pendapat mengenai Anggaran Belanja DPRD sehingga didalam usulan RAB menjadi RASK mengalami perubahan dari nilai Rp.16.111.430.300, 00 (enam belas milyar seratus juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening menjadi nilai Rp.16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari 26 kode rekening ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggaran yang sengaja tidak melaksanakan tugas-tugas dalam penyusunan dan pembahasan Anggaran DPRD dan juga Terdakwa selaku anggota Dewan yang dalam sidang Paripurna tanggal 31 Desember 2003 yang ikut mengesahkan dan menyetujui Ranperda APBD menjadi Perda, sehingga Terdakwa selaku Anggota Dewan memperoleh keuntungan bertambahnya penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku Anggaran DPRD Tahun 2004. Bahwa berdasarkan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2004, Terdakwa selaku Panitia Anggaran dan selaku Anggota Dewan tetap melakukan pembiaran terhadap Anggaran DPRD Tahun 2004, sehingga sampai berakhirnya Anggaran Tahun 2004 yaitu pada bulan Desember 2004 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang Anggota DPRD masa bakti 1999-2004 dan masa bakti 2004-2009 tetap menerima dan menikmati anggaran belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun 2004. Padahal Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada bulan Juni dalam hal ini Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan Surat Nomor : 903/043/2004 pada bulan Juni 2004 perihal penyampaian hasil evaluasi APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke.2 yakni : "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi", juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" ;



Menimbang, bahwa menurut pendapat MARTIMAN PRODJO-HAMIDJOJO dalam Bukunya berjudul : "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999)", pada halaman 70-71, dinyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan dapat ditafsirkan adalah pejabat yang memiliki suatu kekuasaan yang mana perbuatan yang dilakukannya adalah dilakukan dengan secara melawan hukum atau dengan kata lain seseorang dengan wewenangnya berlandung dibawah kekuasaan hukum sehingga secara leluasa memperoleh peluang ataupun dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud yang kesemuanya berkaitan dengan kejahatan yang sedang dijabatnya" ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 dalam menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 telah lalai tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pasal 53 Keputusan DPRD Kota Malang No. 31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa " Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c. yakni "Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", sehingga dalam tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pembahasan, perubahan anggaran dan pelaksanaan anggaran perbuatan Terdakwa selaku Panitia Anggaran yang sengaja tidak melaksanakan tugas-tugas dalam penyusunan dan pembahasan Anggaran DPRD dan juga Terdakwa selaku Anggota Dewan yang dalam sidang Paripurna tanggal 31 Desember 2003 yang ikut mengesahkan dan menyetujui Ranperda APBD menjadi Perda, sehingga Terdakwa selaku Anggota Dewan memperoleh keuntungan bertambahnya penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk Anggaran DPRD Tahun 2004. Bahwa berdasarkan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2004, Terdakwa selaku Panitia Anggaran dan selaku Anggota Dewan tetap melakukan pembiaran terhadap Anggaran DPRD Tahun 2004, sehingga sampai berakhirnya Anggaran Tahun 2004 yaitu pada bulan Desember 2004 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang Anggota DPRD masa bakti 1999-2004 dan masa bakti 2004-2009 tetap menerima dan menikmati ang-



garan belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun 2004. Padahal Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada bulan Juni dalam hal ini Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan Surat Nomor : 903/043/2004 pada bulan Juni 2004 perihal penyampaian hasil evaluasi APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 :

Pada angka 2 :

Penganggaran uang kehormatan yang dianggarkan pada kode rekening 201011101092 hal ini masih belum sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 dimana uang kehormatan terdiri dari :

1. Tunjangan Jabatan ;
2. Tunjangan Komisi ;
3. Tunjangan Panitia ;

Sedangkan penganggaran APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2003 masih dianggarkan lagi uang kehormatan sebesar Rp. 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah), hal ini agar dipertimbangkan kembali dalam penganggaran ;

Pada angka 5 :

Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 untuk penganggaran dengan kode rekening 2010111101212. Biaya penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.1.149.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah) hendaknya dialihkan pada kode rekening 2010345 belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan meskipun Terdakwa baru mengetahui dan menerima Surat Hasil Evaluasi Gubernur pada sekira bulan Agustus 2004 dan menyatakan sikap terhadap hasil evaluasi secara kelembagaan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2004, tetapi secara pidana terhadap perbuatan Terdakwa sudah selesai, dimana Terdakwa masih tetap dan mau menerima keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya : biaya adeksi, tunjangan kelancaran tugas, biaya peningkatan SDM, biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya koordinasi pimpinari daerah, uang kehormatan, tunjangan kesehatan, biaya penunjang kegiatan dan biaya penunjang sosial kemasyarakatan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikarenakan ternyata merupakan sebuah fakta yang benar bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatannya dimaksud sehubungan kedudukan dan kewenangannya sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 atau sebagai Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999-2004 yang mempunyai kewenangan sehubungan jabatan yang sedang dijabatnya sehingga Terdakwa dapat dengan secara leluasa melakukan perbuatannya, dalam hal menentukan Anggaran DPRD Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya didalam jabatannya tersebut, sehingga unsur ke 3 yakni : "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 4 yakni : "Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ;

Menimbang, bahwa pengertian "dapat" menunjukkan bahwa Delik Korupsi adalah merupakan delik format, yang berarti suatu delik korupsi dikatakan sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain tanpa menimbulkan kerugian bagi negara, asalkan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku telah memenuhi unsur Korupsi, maka Pelaku sebagai Terdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat negara, lembaga negara, BUMN, yayasan, badan hukum dan perusahaan-perusahaan yang menyertakan modal negara" ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Perekonomiari Negara (adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ber-



tujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat" ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan bahwa dari temuan BPK RI Nomor : BO/R/XIV.5/05/2005 tanggal 12 Mei 2005 khusus yang memuat laporan Keuangan DPRD Kota Malang Tahun 2004 yaitu :

Bahwa Tahun anggaran 2004 Pemerintah kota Malang mengalokasikan anggaran untuk belanja DPRD sebesar Rp. 16.751.219.734, 00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.13.096.824.303, 00 (tiga belas milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekening 2.01.01.1.1.01.15.2 Biaya Kegiatan Adeksi Biaya kegiatan adeksi DPRD Kota Malang dianggarkan sebesar Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan telah direalisasikan semua Rp.460.000.000,00 atau 100 % Biaya adeksi ini diberikan secara tunai masing-masing kepada 44 orang Anggota DPRD periode 1999-2004 masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp.10.000.000,00 dibayarkan untuk biaya kontribusi keanggotaan ADEKSI DPRD Kota Malang dan digunakan untuk biaya mengikuti penyegaran wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh ADEKSI di Lemhanas Jakarta ;
2. Rekening 2.01.01.1.1.01.17.2 Biaya Tamu Dinas DPRD Biaya tamu dinas DPRD dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 60.000.000, 00 atau 100 %. Biaya ini diberikan secara tunai hanya kepada Ketua DPRD yaitu Ketua DPRD Periode 1999-2004 sebesar Rp. 45.000.000, 00 (empat puluh limajuta rupiah) dan Ketua DPRD Periode 2004-2009 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
3. Rekening 2.01.01.1.1.01.18.2 Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas dianggarkan sebesar Rp.1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.235.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 84,44 %. Biaya ini dibayarkan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD Periode 1999-2004 maupun periode 2004-2009 dengan jumlah yang bervariasi Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD : Rp. 27.000.000,00 ;

Wakil Ketua DPRD : Rp. 27.000.000,00 ;

Ketua Komisi : Rp. 27.000.000,00 ;

Wakil Ketua Komisi : Rp. 27.000.000,00 ;

Anggota DPRD : Rp. 27.000.000,00 ;

untuk DPRD Periode 2004-2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp.7.500.000,00 ;

4. Rekening 2.01.01.1.1.01.19.2 Biaya Kegiatan Legeslasi Biaya Kegiatan Legeslasi dianggarkan sebesar Rp.170.000.000, 00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau BO %. Biaya kegiatan legeslasi tidak diberikan secara tunai kepada semua Anggota DPRD tetapi diberikan secara tunai kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Ketua dan Wakil Ketua Komisi sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

5. Rekening 2.01.01.1.1.01.21.2 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Biaya penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp.1.149.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) atau 78,72 %. Biaya ini diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD periode 1999-2004 masing-masing sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 43 orang dan 3 orang sebesar Rp.10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) ;

6. Rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah, Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah dianggarkan sebesar Rp.767.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau 84,25 %. Biaya ini diberikan secara tunai baik: kepada Anggota DPRD Periode 1999-2004 maupun Anggota DPRD Periode 2004-2009 dengan rincian :

Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD : Rp. 15.900.000,00 ;

Hal.187 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komisi : Rp. 14.300.000,00 ;

Anggota Komisi : Rp. 10.400.000,00 ;

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp. 2.600.000,00., Rp. 7.800.000, 00., Rp. 9.100.000,00 ;

Untuk DPRD Periode 2004-2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp. 3.900.000, 00 ;

7. Rekening 2.01.01.1.1.01.24.2 Bantuan biaya untuk komunikasi, Bantuan biaya untuk komunikasi dianggarkan sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atau 84,44 %. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada Anggota DPRD Periode 1999-2004 maupun Anggota DPRD Periode 2004-2009 dengan rincian :

Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD : Rp. 11.000.000,00 ;

Wakil Ketua DPRD : Rp. 11.000.000,00 ;

Ketua Komisi : Rp. 11.000.000,00 ;

Wakil Ketua Komisi : Rp. 11.000.000,00 ;

Anggota DPRD : Rp. 8.000.000,00 ;

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00., Rp. 7.000.000, 00., Rp. 3.000.000,00 ;

Untuk DPRD Periode 2004-2009 seluruhnya diberikari dengan jumlah yang sama yakni Rp. 3.000.000, 00 ;

8. Rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 Bantuan biaya transportasi panitia , Bantuan biaya transportasi panitia dianggarkan Rp.78.000.000, 00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) atau 91, 66 %. Bantuan biaya ini diberikan secara tunai yang besarnya bervariasi kepada Kepanitiaan yang ada di DPRD untuk DPRD Periode 1999-2004 ;

9. Pemberian tunjangan Kesehatan DPRD Kota Malang ; Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang, dalam Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang menganggarkan belanja tunjangan kesehatan sebesar Rp. 2.047.500.000,00 (dua milyar empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.416.500.000,00 atau 69,18%, sedangkan bulan Oktober sampai Desember 2004 anggaran

Hal.188 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp. 631.000.000, 00 (enam ratus tiga puluh satu juta) tidak terserap. Dan realisasi sebesar Rp. 1.416.500.000, 00 (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 1.012.500.000, 00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran asuransi jiwa yang diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 2.500.000, 00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan ;

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) pos anggaran tersebut yang tercantum dalam Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004, maka adanya kecenderungan pimpinan dari Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999-2004 untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) pos anggaran tersebut No. 1 s/d 8 diatas penganggaran dan realisasi belanja tunjangan DPRD tersebut diatas tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda Nomor : 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok: Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang dan Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD Tahun Anggaran 2004, sehingga penganggaran dan realisasi belanja tersebut diatas merugikan keuangan daerah sebesar Rp.4.008.2000.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu. rupiah), dan ditambah pemberian tunjangan kesehatan sebesar Rp.1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana tunjangan kesehatan tersebut semestinya diberikan dalam bentuk asuransi, bukan dalam bentuk asuransi jiwa dimana pelaksanaannya Ketua dan Anggota DPRD masing-masing mengadakan perjanjian sendiri dengan pihak Perusahaan Asuransi tanpa melibatkan Pemerintah Kota/ Sekretariat DPRD, sehingga hak dan kewajiban bertanggung maupun penanggung tidak dapat diketahui oleh Pemerintah Kota ;

Menimbang, bahwa dari kerugian 9 (sembilan) pos anggaran temuan BPK RI berjumlah sebesar Rp. 5.020.700.000,00 (lima milyar dua



puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Nopember 2009 sudah ditindak lanjuti dan dikembalikan dengan cara disetor ke kas daerah sebesar Rp. 2.228.950.000,00 (dua milyar dua ratus duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor ke kas Daerah sebesar Rp.2.791.750.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 yakni : "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara", juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 5 yakni : "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah : mereka yang melakukan. Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari rumusan pasal tersebut diatas yang merupakan penyertaan suatu tindak: pidana yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut, harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing ;

Menimbang, bahwa apabila diuraikan mengenai siapa pelaku yang dapat dipidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) peran yaitu :

- a. Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) ;
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen) ;
- c. Mereka yang turut serta melakukan (medeplegen) ;

Menimbang, berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 bersama Anggota Panitia Anggaran lainnya dalam menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 telah lalai tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pasal 53 Keputusan DPRD



Kota Malang No.31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa "Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c yakni "Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", sehingga dalam tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pembahasan, perubahan anggaran dan pelaksanaan anggaran ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Panitia Anggaran DPRD Tahun 2004 bersama Anggota Panitia Anggaran lainnya, yang sengaja tidak melaksanakan tugas-tugas dalam penyusunan dan pembahasan Anggaran DPRD dan juga Terdakwa selaku Anggota Dewan yang dalam sidang Paripurna tanggal 31 Desember 2003 yang ikut mengesahkan dan menyetujui Ranperda APBD menjadi Perda, sehingga Terdakwa selaku Anggota Dewan memperoleh keuntungan bertambahnya penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk Anggaran DPRD Tahun 2004. Bahwa berdasarkan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2004, Terdakwa selaku Panitia Anggaran dan selaku Anggota Dewan tetap melakukan pembiaran terhadap Anggaran DPRD Tahun 2004, sehingga sampai berakhirnya Anggaran Tahun 2004 yaitu pada bulan Desember 2004 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang Anggota DPRD masa bakti 1999-2004 dan masa bakti 2004-2009 tetap menerima dan menikmati anggaran belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa adanya hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pelaku dan peserta (Terdakwa) secara sadar dan saling memahami satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain sudah tahu sama tahu serta kerjasama dalam tindak pidana tersebut sudah dilakukan secara phisik, walaupun kerjasama yang dimaksudkan oleh masing-masing pelaku tidak: harus memenuhi persis dari unsur-unsur tindak pidana tetapi terhadap perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (plegen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke.5 yakni : "yang turut serta melakukan", juga telah dapat terpenuhi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 6 yakni : "Perbuatan berlanjut ", bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum yakni tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak memberikan saran, usul dan pendapat terhadap rancangan belanja DPRD sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut yang merupakan unsur kesalahan yang memiliki gradasi kesengajaan sebagai maksud. Dengan maksud yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan kecenderungan Terdakwa untuk memperoleh tambahan penghasilan dengan cara melawan hukum yang merupakan suatu kehendak ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu antara terjadinya perbuatan melawan hukum memiliki waktu yang tidak terlalu lama yaitu adanya unsur melawan hukum pada tahap penyusunan/penganggaran, pembahasan, perubahan anggaran sampai dengan realisasi atau pencairan. Bahwa diantara tahapan-tahapan diatas memiliki waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai ditetapkan terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran pada tanggal 05 Desember 2003. Bahwa melawan hukum pada tahap pembahasan yang dalam setiap rapat-rapat, melawan hukum pada tahap penetapan dan melawan hukum. pada saat pelaksanaan APBD, tahap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sampai dengan tahap realisasi pencairan keuangan, yang merupakan bagian akhir dari perbuatan melawan hukum dimana realisasi penerimaan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan pos anggaran dimana penerimaan masing-masing pos anggaran yang tidak mempunyai dasar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa masing-masing tahapan tersebut diatas adalah satu kesatuan dalam konteks pelaksanaan APBD, bahwa sebagai wujud dari perbuatan melawan hukum secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak melaksanakan tugasnya dan melakukan pembiaran dengan menganggarkan belanja DPRD melebihi dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Keputusan DPRD Kota Malang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang, dan bertentangan juga dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang secara limitatif sudah ditentukan mata anggaran yang boleh dianggarkan ;

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) pos anggaran tersebut yang tercantum dalam Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004, maka adanya kecenderungan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999-2004 untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan terhadap barang bukti Surat Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan tersebut Terdakwa mengetahui dan membenarkan pernah menerima dan menandatangani bukti penerimaan dimana masing-masing bukti penerimaan memiliki waktu penerimaan yang tidak: terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 5 yakni : "Perbuatan berlanjut", juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Subsidair dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Pledoi dari Terdakwa sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas pada point pertama sampai kelima Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan me-

Hal.193 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan hukum dalam penyusunan RAPBD mengenai Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004. Bahwa kedudukan terdakwa dalam penyusunan anggaran adalah sebagai Panitia Anggaran yang ditugasi (mendapat tugas) dari Pimpinan Dewan membahas Draft Anggaran yang disusun oleh Sekretariat Dewan, yang kemudian menghasilkan satu draf atau konsep anggaran yang kemudian diserahkan kepada Pimpinan Dewan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah ikut menyusun atau membahas Rancangan Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 tersebut, sehingga konsep anggaran tersebut tetap mengacu pada PP Nomor : 110 Tahun 2000, meskipun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 sehingga PP Nomor : 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti atas tidak berlakunya lagi PP 110 Tahun 2000, maka selanjutnya Pemerintah melalui Sekjen Departemen Dalam Negeri atas nama Mendagri mengirimkan Faxilmile dan Radiogram No.161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota berisikan bahwa PP. 110 Tahun 2000 belum dicabut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada point E Angka 1 yang menyebutkan bahwa : "mekanisme penyusunan, pembahasan usulan anggaran belanja DPRD untuk ditampung dalam RAPBD diperlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya dengan mempedomani PP Nomor 105 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2002 ;

Hal.194 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah sejak PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2004 meskipun baru dicabut pada tanggal tersebut, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 batal demi hukum. dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut, dan Terdakwa diangkat dan dilantik menjadi Anggota Panitia Anggaran DPRD Tahun 2004 sementara Ranperda RAPBD kota Malang ditetapkan sebagai Perda tentang APBD pada tanggal 31 Desember 2003, dan Terdakwa sebagai Anggota Panitia Anggaran masih ada waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tugasnya yakni memberikan saran, usul dan pendapat mengenai rancangan keuangan DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD ;

Menimbang, bahwa kesempatan ini pula tidak digunakan oleh Terdakwa dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan oleh pada tanggal 09 Juli 2004, khusus Anggaran DPRD tidak pernah disentuh maupun dibahas, yang terjadi hanya pada PAK APBD diluar Anggaran DPRD yang menjadi persoalan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 26 Tahun 2004 tentang Sikap DPRD Kota Malang terhadap hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Perda Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2004, yang intinya menugaskan Walikota Malang sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini dengan melakukan revisi, agar Anggaran Belanja DPRD Tahun 2004 disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/ SJ, tanggal 29 Desember 2003, Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Hal.195 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Pimpinan dan Anggota DPRD yang lain sudah mengetahui dan menerima Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ. Tanggal 29 Desember 2003, pada tanggal 19 Januari 2004 sebelum 26 Kode rekening/pos Anggaran DPRD tahun 2004 dicairkan akan tetapi tidak direspon dan ditanggapi atas Surat Edaran Mendagri tersebut. Terdakwa beserta Pimpinan dan Anggota Dewan lainnya masih ada waktu dan kesempatan untuk melakukan perubahan Anggaran DPRD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2004, akan tetapi kesempatan ini tidak digunakan dan baru setelah mau mengakhiri masa jabatannya Terdakwa bersama Pimpinan dan Anggota DPRD baru membuat Keputusan atas Sikap DPRD atas Surat Evaluasi dari Gubernur Jawa Timur tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa beranggapan bahwa Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 bukanlah sebagai sumber hukum yang mengikat dan harus ditaati, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang juga mengikat umum. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Sehingga dengan demikian Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 masih termasuk Peraturan Perundang-undangan ;



Menimbang, bahwa suatu Peraturan Pemerintah yang dicabut semestinya diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai Penggantinya, maka sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No.04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Pemerintah melalui Mendagri telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dan Pemerintah baru mengganti PP No.110 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah yang baru yakni PP No.24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004, dan sejak ditetapkan PP ini, PP No.110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa apakah Surat Edaran Menteri dalam Negeri tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum. untuk mengatur APBD karena APBD haruslah ditetapkan melalui Perda, sedangkan Perda merupakan salah satu sumber hukum berdasarkan TAP MPR Nomor : III/ MPR/ 2000 tentang tata urutan perundang-undangan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan perda maka resiko hukumnya adalah Batalnya Perda dan pembuatan Perda tidak dapat dikenakan pidana karena kesalahan proses ;

Menimbang, bahwa dari pendapat saksi Ahli Drs. ADAMI CAH-ZAWI, SH. berpendapat RAPBD yang kemudian menjadi Perda No.04 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang APBD tersebut telah menjadi produk hukum yang didalamnya memuat tentang hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah Anggaran Rp.16.571.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening/pos anggaran, maka RAPBD tersebut secara materiil dibuat yang didalamnya mengandung sifat melawan hukum yang jika dapat membawa kerugian bagi keuangan Negara dapat menjadi tindak pidana korupsi maka sejak di tanda tangani menjadi produk yang mengandung muatan korupsi Apabila dilihat dari sudut Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, APBD 2004 tersebut sudah dapat merugikan keuangan Negara, meskipun



belum dijalankan tindak pidana korupsi sudah terjadi. Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang diterima tanggal 19 Januari 2004 dimana APBD sudah disahkan tidak relevan lagi dengan pembuatan APBD yang dibuat secara melawan hukum. tersebut. Bahwa sumber hukum yang mengikat dan harus diikuti sebagai pedoman pembuatan APBD 2004 adalah Surat Telegram Mendagri No.161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 dan Surat No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang sudah diterima sebelum RAPBD tersebut disahkan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menetapkan memberikan otonomi luas kepada Daerah Otonom (Propinsi, Kabupaten, Kota) yang antara lain memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk Anggaran DPRD, walaupun demikian, otonomi luas tidak dapat mengesampingkan asas "geen autonomic zonder tuezich" (tidak ada otonomi tanpa pengawasan) ;

Menimbang, bahwa pendapat Penasehat hukum terdakwa tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 536 K/Pid/2005 "Bahwa dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Undang-Undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif (repressief toezich). Hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Peraturan Daerah yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana mestinya. Menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak: bertentangan dengan hukum" ;

Menimbang, bahwa kasus Terdakwa dengan kasus yang menjadi pokok perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 536 K/Pid/2005 adalah berbeda, dimana dalam Perkara tersebut Panitia Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun draf atau konsep anggaran belanja DPRD Tahun 2002 dengan tidak berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000, dan perbuatan mengesampingkan PP No.110 Tahun 2000 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab PP tersebut bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 (Putusan



Mahkamah Agung No.04 G/HUM/2001, tanggal 9 September 2002), dan kebalikan dengan kasus terdakwa adalah dalam melakukan penyusunan Anggaran Belanja DPRD Tahun 2004 tetap berdasarkan dan menggunakan PP No.110 Tahun 2000 sebagai dasar hukumnya. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung No.536 K/Pid/2005 tidak bisa diterapkan pada perkara Terdakwa ini. Disamping itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.2698 K/ Pid.Sus/2010 tanggal 21 Februari 2011 dalam Perkara AGUS SUKAMTO dan ACHMAD ZAENURI (Ketua dan Wakil Ketua Panggar DPRD Kota Malang Tahun 2004), dengan amar putusari mengadili Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini sebagai salah satu Anggota Panitia Anggaran juga terbukti ikut melakukan perbuatan melawan hukum ----- dst.

Bahwa atas pertimbangan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut, selain sudah kami ulas dengan jelas pada point ALASAN KEBERATAN PEMOHON KASASI diatas, akan kami tambahkan sebagai berikut :

Bahwa Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya tidak terlepas daripada jabatan seseorang, sedangkan yang dimaksud jabatan dalam unsur pasal ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzambaden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara, sedangkan kepentingan Negara adalah sudah tentu merupakan Kepentingan umum. Adapun yang dikatakan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu Lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dikatakan dengan tepat-teliti (zovel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzam. Jadi suatu jabatan selalu dilekati dengan lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan NEGARA. (R. Wiyono, SH, dalam Pembahasan tindak pidana Korupsi, penerbit PT.Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-1, Juni 2005, hal 86)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sebagian pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang No.31 tahun 2002 Pasal 53, Terdakwa sebagai Panitia Anggaran mempunyai tugas :

1. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya ;
2. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, perubahan serta perhitungannya yang diajukan oleh Walikota ;
3. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Bahwa tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas adalah tugas-tugas panitia anggaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah yang harus disampaikan dalam rapat paripurna, bukan dalam rapat yang lain dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh panitia anggaran sebagaimana Jadwal yang telah diajukan dipersidangan atau Terlampir didalam pembelaan kami dan tertuang kembali didalam point alasan keberatan diatas, sehingga unsur menyalahgunakan wewenang tidaklah tepat diterapkan terhadap Terdakwa-PEMOHON KASASI mengingat masih adanya kewenangan tertinggi yaitu Rapat Paripurna dan peraturan perundang-undangan yang lain lagi yang tidak memberikan kewenangan kepada Terdakwa-Pemohon KASASI seperti KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR 333 TAHUN 2004 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG. Pada Bagian ke Lima tentang/bagian keuangan ;

Pasal 183

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Keuangan DPRD
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bagian keuangan mempunyai tugas :
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD

Hal.200 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



- b. Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD
- c. Pengurusan keuangan untuk kegiatan DPRD
- d. Penyusunan Laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasa184

1. Bagian Keuangan membawahi
 1. Sub Bagian Anggaran
 2. Sub Bagian Pembukuan
2. Masing-Masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan

Pasal 85

- (1). Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan keuangan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ;
- (2). Untuk melakukan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub Bagian Anggaran mempunyai Fungsi ;
 - a). Penyusunan rancangan anggaran bagi Sekretariat DPRD dan anggota DPRD.
 - b). Penerimaan dan pengelolaan keuangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD ;
 - c). Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
 - d). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya ;

Bahwa kemudian dari Pasal 85 ayat 2 huruf a yang merupakan Tupoksi Kasubag. Anggaran yakni saksi Sukaryono telah menghasilkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) DPRD yang kemudian dikirimkan kepada Eksekutif untuk disusun menjadi sebuah Buku RAPBD ;

Bahwa Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang "PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH" Bagian ke empat Pasal 22 ayat 1 bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintai persetujuan.

Bahwa Ayat (2) Keputusan menteri tersebut menyatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan Nota keuangan

Bahwa pada Ayat (3) Keputusan Menteri tersebut menyatakan bahwa DPRD hanya menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, artinya Buku Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tersebut dikirimkan oleh Eksekutif kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna dan atas Buku RAPBD tersebut DPRD kota Malang Mengagendakan rapat Paripurna selaku kewenangan tertinggi DPRD dan Walikota guna membahas Buku RAPBD tersebut sampai menghasilkan Perda Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun 2004. sebagaimana jadwal terlampir didalam pembelaan kami, atau tertuang kembali dalam MEMORI INI pada Point VII halaman 28-31

Bahwa dengan demikian terdakwa selaku anggota DPRD dan Panitia anggaran dalam melaksanakan Tugasnya telah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya dimana hal tersebut dapat dilihat pada Perda Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun 2004 yang hingga saat ini belum pernah dibatalkan keberlakuannya baik oleh Gubernur Jawa Timur maupun menteri dalam negeri.

Bahwa dari fakta hukum seperti tersebut diatas, dana-dana yang telah dikeluarkan berdasarkan PERDA dimaksud yang Menurut BPK berdasarkan atas Rekomendasi dan temuannya Nomor. 80/R/XIV.5/05. 2005 tanggal 12 Mei 2005 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta hanya mendasarkan pada Surat Edaran Mendagri dan Tata Tertib DPRD, mengingat Kejadian perkara pada tahun 2003, sehingga Pada tahun 2003, TAP MPR masih diakui sebagai sumber hukum berdasarkan

Hal.202 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2000 sampai kira-kira bulan Oktober 2004 Yang menyebutkan bahwa sumber hukum di Indonesia terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar 1945 - Ketetapan MPR/TAP MPR
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang/Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan presiden
- Peraturan Daerah

Bahwa dengan demikian maka pada tahun 2003, Perda diakui sebagai sumber hukum yang sah berdasarkan hukum positif.

Bahwa dalam Pasal 4 ayat 2 TAP MPR NOMOR : III/MPR/2000 menyatakan bahwa peraturan atau keputusan MA, BPK, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan yang termuat dalam perundang-undangan ini, yaitu TAP MPR NOMOR : III/MPR/2000

Bahwa menurut hukum suatu peraturan perundang-undangan berlaku dan mengikat, selama orang melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk perda, maka berarti orang tersebut melakukan sesuatu yang menurut hukum. Selama perda menjadi hukum Positif, yaitu belum dibatalkan, maka harus dilaksanakan. PERDA yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pembuatannya bukanlah tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan berdasarkan perda, melainkan perda tersebut dapat diuji melalui hak uji materiil (Judicial Review) untuk mendapatkan kebenaran atas perda tersebut. Dengan demikian anggaran yang dimuat dalam Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota malang tahun 2004 adalah sesuatu yang sah secara hukum, sepanjang anggaran digunakan sesuai dengan pos anggaran yang ada didalam perda, maka penggunaan Anggaran tersebut adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan Melawan hukum.

Bahwa sesuai fakta persidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang merupakan

Hal.203 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



produk pemerintah daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) sebagai perwujudan hak mengatur anggaran. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah apabila dikemudian hari terdapat kesalahan karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai pembatalan atas dasar pengawasan represif (repressief toezich). Sehingga menerima ataupun mengeluarkan uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa (Pemohon KASASI) sama sekali tidak menyalahgunakan kewenangan, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan tidak terpenuhi dan tidak tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa (Pemohon KASASI).

4. TENTANG UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KEUANGAN NEGARA yang dimaksud adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan PEREKONOMIAN NEGARA adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan 73 pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-



laku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan KERUGIAN NEGARA atau KERUGIAN DAERAH adalah berkurangnya kekayaan Negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa adanya unsur merugikan Keuangan Negara atau Per-ekonomian Negara harus dibuktikan secara nominal berapa kerugian yang dialami Negara akibat tindak pidana korupsi, hal ini harus ada hasil audit yang jelas, sehingga ditemukan adanya kerugian Negara tersebut.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjelaskan secara tegas : "Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Keuangan negara adalah Kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk"

Bahwa dari penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, sangat jelas sekali bila dianggap ada Kerugian Negara, harus terlebih dahulu dibuktikan secara nyata nilai nominal Kerugian Negara, yang dilakukan instansi atau Lembaga yang berwenang melakukan Audit resmi dan Sah menurut hukum yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Akuntan Publik yang ditunjuk.

Bahwa menurut R. Wiyono, SH yang dimaksud merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara/berkurangnya keuangan Negara ;

Bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan KERUGIAN NEGARA atau KERUGIAN DAERAH adalah berkurangnya kekayaan Negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.



Bahwa pertanyaannya adalah apakah Terdakwa telah merugikan Negara dalam hal ini merugikan keuangan Daerah Kota Malang dengan hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada?????

Bahwa Fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka dapat di ketahui Proses penggunaan keuangan Negara dimaksud sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang "PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH" Bagian ke empat Pasal 22 ayat 1 bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintai persetujuan.

Bahwa Ayat (2) Keputusan Menteri dimaksud menyatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan Nota keuangan

Bahwa Ayat (3) Keputusan Menteri dimaksud menyatakan bahwa DPRD hanya menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian terdakwa bersama Panitia Anggaran yang lain diangkat pada tanggal 5 Desember 2003, berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor : 42 Tahun 2003 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang tanggal 5 Desember 2003.

Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2003 Walikota Malang mengirimkan Berita Daerah Nomor 07 tahun 2003 yang berbentuk Buku Rancangan RAPBD yang berisi tentang :

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. beserta Lampirannya yang berupa buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 kepada Ketua DPRD Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permintaan dari Walikota kepada Ketua DPRD agar Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) dimaksud untuk mendapatkan Pembahasan dan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang.
(Sesuai dengan surat keputusan menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002)

Bahwa atas dasar surat yang berisi permintaan dan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang diajukan oleh Walikota Malang sebagaimana Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2003 yang dikirimkan oleh Walikota Malang tersebut, selanjutnya Ketua DPRD Kota Malang mengundang Panitia Musyawarah untuk menyusun jadwal Rapat Paripurna guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004.

Bahwa Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kota Malang dalam menyusun jadwal Rapat Paripurna untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 memutuskan bahwa jadwal Rapat Paripurna yang disusun Panitia Musyawarah dimulai Tanggal 12 s/d Tanggal 31 Desember 2003, (JADWAL RAPAT RESMI TERLAMPIR DI DALAM PEMBELAAN) atau bisa diperiksa pada point VII halaman 28-31 Memori Kasasi ini.

Bahwa dengan ditutupnya Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD pada tanggal 31 Desember 2003 jam 09.00 wib, maka RAPBD telah disahkan menjadi Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 dengan demikian anggaran yang dimuat dalam Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 adalah sesuatu yang sah secara hukum.

Bahwa kemudian dari Perda APBD tersebut terdapat hak-hak keuangan anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang harus diberikan kepada Anggota DPRD.

Bahwa kemudian berdasarkan perda tersebut Hak-Hak keuangan anggota DPRD dan pimpinan DPRD haruslah diberikan berdasarkan perda dimaksud.

Bahwa fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi PENI SULISTYORINI yang diperiksa didepan persidangan pada tanggal 25 Januari 2011 ;

Hal.207 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pemegang kas sekretariat DPRD Kota Malang pada tanggal 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
- Bahwa yang saksi tahu yang dibayarkan kepada seluruh anggota DPR Kota Malang untuk setiap bulannya ada 12 item, dengan nominal yang bervariasi ;
- Bahwa 12 item tersebut adalah Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Ketua/Wk. Ketua/Sekretaris dan anggota komisi, Tunjangan Panitia, Tunjangan Kesehatan dan Asuransi, Tunjangan keluarga dan beras, uang kehormatan, biaya perjalanan Dinas tetap, Biaya Pemeliharaan rumah, Biaya lain-lain penunjang kelancaran tugas, Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah dan Biaya Komunikasi ;
- Bahwa sebagai bendahara (pemegang kas), saksi pasti mencairkan semua pengeluaran yang diajukan, karena pengeluaran tersebut sudah tercantum dalam lampiran APBD yang sah yaitu Perda nomor 04 tahun 2003 ;
- Bahwa saksi telah mencairkan uang dan mempertanggungjawabkan semua uang yang sudah keluar ;
- Bahwa saksi telah menerima pula semua berkas SPJ dari masing-masing anggota DPRD sebagai pemakai anggaran.
- Bahwa untuk anggaran ADEKSI, anggota DPRD hanya menerima uang saku sisa dari anggaran yang Rp.10 juta setelah dipotong untuk biaya akomodasi, transportasi, administrasi, konsumsi, dan lain-lain yang dikelola oleh sekretariat Dewan ;
- Bahwa alur proses pencairan anggaran : dari Ketua DPRD – Walikota (dengan SPP yang ditandatangani oleh Setwan dan Bendahara) dikirim ke Bagian Keuangan kemudian terbitlah SPM yang ditandatangani oleh Kabag. Keuangan dan Bendahara yang selanjutnya anggaran dapat dicairkan oleh bendahara Setwan (Pemegang Kas) ;
- Bahwa menurut saksi, syarat pencairan anggaran adalah jika sudah dapat ACC dari Walikota.

Sehingga dengan keberadaan Prosedur tersebut maka Proses penganggaran dan pengeluaran Keuangan Negara dimaksud adalah telah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada ;

Bahwa dengan demikian unsur tentang YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA atau PEREKONOMIAN NEGARA SAMA SE-

Hal.208 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALI TIDAK TERPENUHI dan tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa (Pemohon KASASI) ;

Bahwa selanjutnya pula kami akan membahas : 5. UNSUR PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP yaitu untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah tergolong orang yang :

- Melakukan
- Menyuruh melakukan
- Turut melakukan

Bahwa pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP berbunyi “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah siapakah yang dianggap pelaku atau Dader. Sedangkan pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dan yang terdapat dalam perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan atau “Doenpleger” adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melaksanakannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Bahwa menurut Prof. Simon, orang yang turut melakukan atau “madedader” harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik.

Bahwa menurut Prof. Dr. Mr. E.P.H. Sitorus, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri. Namun mempergunakan perantara seseorang yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan ikut serta melakukan atau “madedleger” ialah apabila seseorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan cara berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan perbuatan.

Bahwa menurut Mr. Tresna dalam bukunya azas-azas hukum pidana mengatakan, bahwa “madedader” ialah orang yang turut melakukan adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan “Madedleger” adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa Pidana.

Bahwa “madedader” itu orang yang bersama-sama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya dengan per-

Hal.209 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



kataan lain orang-orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur peristiwa Pidana yang bersangkutan.

Bahwa lebih lanjut Prof. Satochid Kertanegara berpendapat untuk adanya Mededader harus dipenuhinya syarat ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama, dan mengenai syarat kesadaran bersama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh peserta.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan atas pembuktian semua unsur delik yang ada, ternyata semua unsur delik tidak dapat terpenuhi atas peristiwa pidana pokok yaitu Melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Melanggar Pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa oleh karena sifat daripada UNSUR PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP, hanya mengikuti peristiwa pidana pokoknya saja, dan oleh Karena peristiwa pidana pokok dimaksud semua unsurnya tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana alasan dan analisis berdasarkan fakta hukum diatas, maka UNSUR PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP juga tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pula maka Mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta SEPENDAPAT DENGAN PEMOHON KASASI ;

6. TENTANG UNSUR PERBUATAN BERLANJUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 64 AYAT (1) KUHP,

Bahwa Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang didalam pertimbangannya Menimbang sebagai berikut :

"Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan artinya bahwa perbuatan harus timbul dari satu niat atau kehendak perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;



Bahwa sesuai fakta persidangan apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang merupakan produk pemerintah daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) yaitu Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun 2004 sebagai perwujudan hak mengatur anggaran. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah apabila dikemudian hari terdapat kesalahan karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai pembatalan atas dasar pengawasan represif (*repressief toezich*). Sehingga menerima ataupun mengeluarkan uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa atas hal-hal sebagaimana di atas, di mana penerapan DAKWAAN 1 SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, bagi Terdakwa PEMOHON KASASI Dr. SRI UMIYATI HARTININGSIH, MPd. adalah tidak tepat dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengingat Unsur-Unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya tidak terpenuhi oleh karenanya mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta membebaskan Pemohon KASASI (Terdakwa Dr. SRI UMIYATI HARTININGSIH, MPd. dari segala Dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

BAHWA MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEBERADAAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 536 K/Pid/2005 yang menyatakan "Bahwa dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Undang-Undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif (*repressief toezich*). Hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Peraturan Daerah yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana mestinya. Menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum" ;

Hal.211 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.



Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 536 K/Pid/2005 adalah, dimana dalam Perkara tersebut Panitia Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun draf atau konsep anggaran belanja DPRD Tahun 2002 dengan tidak berdasarkan PP No.110 Tahun 2000, dan perbuatan mengesampingkan PP No.110 Tahun 2000 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab PP tersebut bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 (Putusan Mahkamah Agung No.04 G/HUM/2001, tanggal 9 September 2002), dan kebalikan dengan kasus Terdakwa adalah dalam melakukan penyusunan Anggaran Belanja DPRD Tahun 2004 tetap berdasarkan dan menggunakan PP No.110 Tahun 2000 sebagai dasar hukumnya. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa dengan dibatalkannya PP Nomor 110 dan belum ada PP pengganti tersebut menyebabkan tidak adanya dasar lagi yang harus dipakai oleh DPRD kota Malang untuk menyusun anggaran, sedangkan anggaran harus segera disusun pada setiap anggaran baru, untuk itu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berisikan bahwa PP No.110 Belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000, dan hal ini sudah dilakukan oleh DPRD Kota Malang ;

KESIMPULAN

Bahwa sesuai fakta persidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang merupakan produk pemerintah daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) yaitu Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun 2004 sebagai perwujudan hak mengatur anggaran. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah apabila dikemudian hari terdapat kesalahan karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai pembatalan atas dasar pengawasan represif (represeief toezich). Sehingga menerima ataupun mengeluarkan uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak memahami keberadaan PP Nomor 110 tahun 2000 yang menurut pertimbangannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tersebut. Sehingga Peraturan daerah dimaksud telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Bahwa meskipun PP Nomor 110 tahun 2000 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena kewenangan Judicial Review, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangan keberadaan Surat Edaran Depdagri atas nama Mendagri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berisikan bahwa PP No.110 Belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar Berpedoman kepada PP Nomor 110 tahun 2000.

Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Ternyata juga tidak pernah menyebutkan pencabutan Surat Edaran Depdagi atas nama Mendagri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 sehingga dasar yang digunakan oleh DPRD dan Walikota Malang dalam Menyusun RAPBD hingga menjadi APBD yang telah diparipurnakan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tersebut adalah sah secara hukum, dan kalau hal ini dinilai tidak sah oleh siapapun, maka ada etika dan tata caranya untuk menilainya yaitu dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung ;

Bahwa jika Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tersebut diragukan keabsahannya maka langkah hukumnya adalah seharusnya diajukan terlebih dahulu Judicial Review tentang keabsahan Perda Nomor 04 tahun 2003.

Bahwa dengan langsung mempertimbangkan keabsahan Perda Nomor : 04 tahun 2003 terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/

Hal.213 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah melampaui Batas kewenangan mengadili dengan cara menilai atau telah melakukan pengujian terhadap PERDA NOMOR 04 TAHUN 2003 tentang APBD Kota Malang tahun 2004 terhadap surat Edaran Mentari Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang terbitnya jauh hari setelah Perda dimaksud disahkan menjadi produk hukum, dan oleh karena itu Langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ;

Ayat 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang ;

Ayat 2 Mahkamah menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukanruja tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bahwa Wewenang Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk pengujian terhadap PERDA NOMOR 04 TAHUN 2003 tentang APBD Kota Malang tahun 2004 terhadap Surat Edaran Mentari Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang terbitnya jauh hari setelah Perda dimaksud disahkan menjadi produk hukum, selain didasarkan pada Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga didasarkan pada TAP MPR No. X/MPR/2001, yang memberikan Rekomendasi Kepada MA untuk melakukan uji materiil (Judicial Review) terhadap semua Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehingga Langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah bertentangan dengan TAP MPR No.X/MPR/2001, yang memberikan Rekomendasi Kepada MA untuk melakukan uji materiil (Judicial Review) terhadap semua Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang selain telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan TAP MPR No.X/MPR/2001 tersebut diatas, ternyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur tentang wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan Judicial Review terhadap Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang dibatalkan Oleh Pemerintah dalam Hal ini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang tercermin dalam pasal 114 ayat (4), juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 04 tahun 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 11 ayat 2 huruf B dan ayat 3 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa selama setelah dilantik menjadi Panitia Anggaran pada tanggal 05 Desember 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 (selama proses PERDA APBD) adalah sama sekali tidak/belum dapat dikatakan melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan, oleh karenanya semua unsur-unsur tindak Pidana yang teruang didalam surat dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sama sekali tidak terpenuhi dan juga tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa. Sehingga dengan demikian maka Kami mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta MEMBEBASKAN TERDAKWA-PEMOHON KASASI DARI SEGALA DAKWAAN atau setidaknya MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa :

bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Hal.215 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I & II ditolak, dan Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MALANG** dan **Terdakwa : Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd.** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 1 Desember 2011**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** dan **Sophian Martabaya, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**
ttd/**Sophian Martabaya, SH.**

K e t u a,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.

Hal.217 dari 217 hal. Put. No.1970 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)